



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022
DI
SAMPIT**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 36.B/LHP/XIX.PAL/05/2023

Tanggal : 5 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya 73112
Telp : (0536) 3241118, Email : palangkaraya@bpk.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vi
BAB I HASIL PEMERIKSAAN.....	1
A. Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1. Kondisi Keuangan dan Kemampuan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kurang Baik Sehingga Mengganggu Likuiditas Pembayaran Belanja Daerah.....	1
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Dapat Menyajikan Rincian Sumber Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022.....	3
3. Penerbitan SPD Tidak Didasarkan pada Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah.....	5
B. Pendapatan	8
1. Pengelolaan dan Pengendalian Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal	8
2. Penetapan Target Pendapatan Retribusi Daerah Belum Berdasarkan Perhitungan Potensi Riil	19
3. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Ketentuan.....	23
C. Belanja	27
1. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp141.221.921,00.....	27
2. Penetapan Jumlah Keanggotaan dan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Keputusan Bupati Senilai Rp131.605.000,00	31
3. Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp1.253.371.510,14.....	35
4. Ketidaksesuaian Kontrak atas Pelaksanaan Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) dan Dinas Perhubungan Senilai Rp829.351.067,02 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Senilai Rp12.713.225,23.....	46
5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TA 2022 pada Dinas PUPRPRKP Senilai Rp3.084.426.295,96 Tidak Sesuai Ketentuan	54
D. Aset.....	60

1. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Sesuai Ketentuan	60
2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Sesuai Ketentuan	63
3. Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan pada Dua SKPD Belum Memadai.....	67
4. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi untuk Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 17 Properti Investasi	72
BAB II HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perhitungan SiLPA pada Akhir Tahun 2022	1
Tabel 2 Perhitungan Saldo Kas Tahun 2022	1
Tabel 3 Perhitungan Defisit Riil Tahun 2022.....	2
Tabel 4 Analisa Maksimal Defisit TA 2022 Berdasarkan PMK No.193 Tahun 2022	2
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022.....	8
Tabel 6 Rincian Wajib Pajak yang Kurang Setor Pajak Restoran	9
Tabel 7 Perbedaan Nilai Sewa Jenis Reklame Papan	11
Tabel 8 Perbedaan Nilai Sewa Jenis Reklame Bercahaya	11
Tabel 9 Reklame Terpasang Belum Dipungut.....	11
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022.....	12
Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi BPHTB TA 2022	14
Tabel 12 Permasalahan Berulang atas Ketidaktepatan NPOPTKP pada Bapenda.....	15
Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022	19
Tabel 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per SKPD TA 2022	20
Tabel 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Dinas Perhubungan TA 2022	21
Tabel 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Disbudpar TA 2022.....	23
Tabel 17 Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD	28
Tabel 18 Jumlah Keanggotaan dalam Klasifikasi.....	32
Tabel 19 Jumlah Keanggotaan dalam Klasifikasi I	32
Tabel 20 Daftar Pembayaran Honorarium yang Tidak Sesuai Ketentuan	32
Tabel 21 Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan	33
Tabel 22 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan pada Lima SKPD.....	36
Tabel 23 Rekapitulasi Pembangunan Kantor Polsek Baamang	36
Tabel 24 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda	37
Tabel 25 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Penataan Halaman dan Saluran Drainase Mal Pelayanan Publik (MPP).....	38
Tabel 26 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Tidar	39
Tabel 27 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Pemuda	39
Tabel 28 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 4 Parenggean beserta Perabotan.....	40

Tabel 29 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Cempaga beserta Perabotan	41
Tabel 30 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Mentaya Hulu beserta Perabotan	41
Tabel 31 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 7 Cempaga beserta Perabotan	42
Tabel 32 Rekapitulasi Ketidaksesuaian dengan Kontrak Pekerjaan atas Lima Paket Pekerjaan pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan.....	46
Tabel 33 Perhitungan Minimal Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Lepeh.....	47
Tabel 34 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan IPA Sei Lepeh	48
Tabel 35 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Batu Berlian Kec. MB. Ketapang.....	48
Tabel 36 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM Arsyad.....	49
Tabel 37 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suprpto Selatan dan Kopi Selatan	49
Tabel 38 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).....	50
Tabel 39 Daftar Barang di Gudang yang Belum Dicatat Sebagai Persediaan.....	68
Tabel 40 Daftar Barang Kedaluwarsa	69
Tabel 41 Daftar Barang yang Belum Diserahkan ke Pustu	70
Tabel 42 Daftar Persediaan Kedaluwarsa yang Masih Berada di Gudang Farmasi	70
Tabel 43 Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Hasil Uji Lapangan Pajak Reklame
Lampiran 2	Rincian Hasil Uji Petik PPJ Bukan PLN
Lampiran 3	Rincian Wajib Pajak Dua Kali atau Lebih NJOPTKP PBB-P2
Lampiran 4	Rincian Wajib Pajak Dua Kali atau Lebih NPOPTKP BPHTB
Lampiran 5	Kelebihan Pembayaran Uang Harian dan Uang Representasi
Lampiran 6	Kelebihan Pembayaran Uang Penginapan
Lampiran 7	Kelebihan Pembayaran Uang Transport Lokal
Lampiran 8	Perhitungan Biaya Transport Luar Daerah yang Tidak Didukung Bukti
Lampiran 9	Kelebihan Pembayaran Honorarium atas Ketidaksesuaian Penetapan SK
Lampiran 10	Kelebihan Pembayaran Honorarium Pejabat Eselon II
Lampiran 11	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Polsek Baamang
Lampiran 12	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH Jalan Tidar
Lampiran 13	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Pemuda
Lampiran 14	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 4 Parenggean Beserta Perabotan
Lampiran 15	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Cempaga Beserta Perabotan
Lampiran 16	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Mentaya Hulu Beserta Perabotan
Lampiran 17	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 7 Cempaga Beserta Perabotan
Lampiran 18	Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter per Detik di SPAM Sei Lepeh
Lampiran 19	Rincian Pembayaran PPN atas Paket Pekerjaan DPUPRPRKP Kotawaringin Timur TA 2022
Lampiran 20	Jangka Waktu Penyeteroran Sisa TU Sejak Penerbitan SP2D TU
Lampiran 21	Rincian Penyeteroran Penerimaan Bendahara Penerimaan Puskesmas TA 2022
Lampiran 22	Daftar Rekening yang Belum Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 36.A/LHP/XIX.PAL/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 dengan pokok-pokok temuan diantaranya sebagai berikut.

1. Kondisi keuangan dan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kurang baik sehingga mengganggu likuiditas pembayaran belanja daerah yang mengakibatkan beberapa anggaran belanja tidak bisa direalisasikan atau dibayar;
2. Pengelolaan dan pengendalian pendapatan pajak daerah belum optimal yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan senilai Rp151.039.258,10;
3. Pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan pada lima SKPD tidak sesuai kontrak senilai Rp1.253.371.510,14 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran;
4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TA 2022 pada Dinas PUPRPRKP senilai Rp3.084.426.295,96 tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan pemborosan atas pembayaran PPN yang tidak dilengkapi dasar pemungutan; dan
5. Pengelolaan dan penatausahaan kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan pengendalian atas pertanggungjawaban SPJ masih lemah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotawaringin Timur antara lain agar memerintahkan:

1. TAPD dalam menyusun anggaran pendapatan daerah pada APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan prediksi pendapatan yang akurat;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan optimalisasi pajak dengan memperbaiki proses evaluasi atas dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Kepala Dinas PUPRPRKP, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen agar memproses kelebihan pembayaran kepada Penyedia atas kelebihan pembayaran akibat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan serta menyetorkannya ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp174.967.201,14, Rp203.656.138,44, Rp115.528.670,25, Rp214.090.050,94, dan Rp545.129.449,37;
4. Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk menyusun Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan untuk Bendahara dan memerintahkan untuk mensosialisasikan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan tersebut kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
5. Kepala BKAD melakukan inventarisasi semua rekening bank tempat penyimpanan uang daerah dan atas rekening yang masih diperlukan untuk aktivitas operasional ditetapkan dengan surat keputusan bupati serta atas rekening bank yang tidak jelas peruntukannya dilakukan penutupan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palangka Raya, 5 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Petanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA, CSFA.
Register Negara Akuntan No. 4510

BAB I
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak 15 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kondisi Keuangan dan Kemampuan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kurang Baik Sehingga Mengganggu Likuiditas Pembayaran Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2022 menyajikan Surplus sebesar 21.802.137.272,64, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp200.048.910.392,03 dan Penyertaan Modal kepada PT Bank Kalteng sebesar Rp14.015.000.000,00, serta SiLPA tahun berjalan (TA 2022) sebesar Rp207.836.047.664,67, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 1 Perhitungan SiLPA pada Akhir Tahun 2022

(dalam rupiah)

Surplus	A	21.802.137.272,64
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021	B	200.048.910.392,03
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	C	14.015.000.000,00
SiLPA pada akhir Tahun 2022	$d = (a+b-c)$	235.866.047.664,67

Saldo kas per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp207.836.047.664,67, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2 Perhitungan Saldo Kas Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	82.843.070.568,77
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.044.900,36
3	Kas di BLUD	105.757.552.091,56
4	Kas Dana BOS	199.730.502,98
5	Kas Lainnya	48.421.578,00
6	Setara Kas	18.986.228.023,00
	Kas Riil $(1+2+3+4+5)$	207.836.047.664,67

Sedangkan Kas di BLUD sebesar Rp105.757.552.091,56 merupakan Kas di BLUD RSUD dr. Murjani, RSUD Parenggean, dan 21 Puskesmas yang peruntukannya sudah ditetapkan untuk pelayanan kesehatan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.843.070.568,77, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan pendanaan riil yang sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar per 31 Desember 2022, khususnya pada pos Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya, masing-masing sebesar Rp148.113.913.570,00 dan sebesar Rp27.747.208.205,30.

Secara total, jumlah utang yang harus dibayar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp175.861.121.775,30 (Rp148.113.913.570,00 + Rp27.747.208.205,30). Jumlah utang tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp26.047.098.640,30, dibandingkan utang per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp149.814.023.135,00, atau sebesar 17,39%. Selain itu, walaupun dalam LRA menyajikan Surplus sebesar Rp21.802.137.272,64, namun dengan memperhitungkan utang belanja yang harus dibayar per 31 Desember 2022, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebenarnya mengalami defisit keuangan (riil) sebesar Rp154.058.984.502,66, dengan rincian perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 3 Perhitungan Defisit Riil Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Surplus	21.802.137.272,64
Dikurang:	
Utang Belanja	148.113.913.570,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	27.747.208.205,30
Defisit (riil)	154.058.984.502,66

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, indeks kapasitas fiskal Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk dalam kategori sedang (1,797). Realisasi defisit yang diperkenankan dengan indeks kapasitas fiskal kategori sedang, maksimal sebesar 4,7% dari pendapatan daerah atau Rp90.459.288.324,63 ($4,7\% \times \text{Rp}1.924.665.709.034,76$).

Tabel 4 Analisa Maksimal Defisit TA 2022 Berdasarkan PMK No.193 Tahun 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Maksimal defisit (riil) ($4,7\% \times \text{Rp}1.924.665.709.034,76$)	90.459.288.324,63
2	Defisit (riil) dengan memperhitungkan utang belanja Tahun 2022	154.058.984.502,66
3	Defisit (riil) yang melebihi ketentuan (1 - 2)	63.599.696.178,03

Dengan demikian, terdapat defisit keuangan (riil) yang melebihi ketentuan maksimal sebesar Rp63.599.696.178,03. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, defisit keuangan (riil) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar 8,00% dari realisasi pendapatan ($\{\text{Rp}154.058.984.502,66 \div \text{Rp}1.924.665.709.034,76\} \times 100\%$).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyatakan bahwa Indeks kapasitas fiskal Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kategori sedang; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 Pasal 3 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2022 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori sedang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan beberapa anggaran belanja tidak bisa direalisasikan atau dibayar.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. TAPD dalam menyusun Rancangan APBD belum didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah dan prediksi pendapatan yang akurat; dan
- b. BUD dalam menyetujui pengeluaran Kas Daerah belum sepenuhnya didasarkan informasi ketersediaan dana yang memadai.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala BKAD menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan:

- a. TAPD dalam menyusun anggaran pendapatan daerah pada APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan prediksi pendapatan yang akurat; dan
- b. BUD dalam menerbitkan SP2D berdasarkan ketersediaan dana.

2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Dapat Menyajikan Rincian Sumber Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Perubahan APBD TA 2022 dan dokumen Laporan Keuangan, terkait SiLPA dianggarkan dan disajikan sebagai berikut.

- a. Pada Laporan Keuangan TA 2021 (*audited*), SiLPA disajikan sebesar Rp199.690.794.268,03;
- b. Pada Peraturan Daerah tentang APBD TA 2022, SiLPA dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan (3.1) dengan jenis akun Penggunaan SiLPA (3.1.1) sebesar Rp77.177.703.200,00;
- c. Pada perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan TA 2022, nomenklatur penganggaran SiLPA masih sama dengan sebelum perubahan namun nilainya berubah menjadi Rp199.690.794.268,03; dan
- d. Pada Laporan Keuangan TA 2022 (*unaudited*), realisasi penggunaan SiLPA TA 2021 diakui sebesar Rp200.048.910.392,03 atau bertambah sebesar Rp358.116.124,00 dari peraturan daerah tentang APBD Perubahan TA 2022.

Hal tersebut menunjukkan:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat menguraikan Penggunaan SiLPA sampai pada objek (3.1.1.1) dan rincian objek akun (3.1.1.1.1 s.d dst) yang mencakup pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- b. sesuai ketentuan, penganggaran Penggunaan SiLPA pada Penerimaan Pembiayaan harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan

- c) penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan;
- d) hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan;
- e) anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD; dan
- f) penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada akhir tahun 2022 terbebani dengan utang belanja yang besar yaitu senilai Rp175.861.121.775,30 karena ketidaktersediaan dana;
- b. PPKD dalam menerbitkan SPD belum didasarkan kepada kepastian ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana oleh SKPD; dan
- c. SKPD dalam menyusun SPP belum didasarkan kepada Anggaran Kas.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Kepala SKPD tidak menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD secara benar dan valid; dan
- b. PPKD tidak melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD bersama SKPD.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala BKAD menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan:

- a. seluruh Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD secara benar, akurat, dan tepat waktu bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD; dan
- b. Kepala BKAD selaku PPKD mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dengan seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penerbitan SPD yang berdasarkan kepada kepastian ketersediaan dana.

B. Pendapatan

1. Pengelolaan dan Pengendalian Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada TA 2022 menganggarkan pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp406.403.805.000,00. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp97.431.120.690,00 atau sebesar 23,97% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022

No.	Pendapatan	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.063.927.300,00	102,13
2	Pajak Restoran	6.550.000.000,00	7.009.238.595,00	107,01
3	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.445.307.367,00	122,27
4	Pajak Reklame	1.055.000.000,00	1.197.204.743,00	113,48
5	Pajak Penerangan Jalan	33.500.000.000,00	34.478.514.301,00	102,92
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	308.929.346,00	102,98
7	Pajak Air tanah	250.000.000,00	289.121.201,00	115,65
8	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	534.092.307,00	106,82
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.500.000.000,00	1.848.940.345,00	123,26
10	PBB-P2	10.500.000.000,00	11.325.055.532,00	107,86
11	BPHTB	347.248.805.000,00	34.930.789.653,00	10,06
	Jumlah	406.403.805.000,00	97.431.120.690,00	23,97

Dalam penatausahaan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengendalian dan pengelolaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Pengelolaan pajak restoran belum dilakukan secara memadai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Restoran TA 2022 yang sebesar Rp7.009.238.595,00 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp6.550.000.000,00 (107,01%). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/kios, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Penagihan pajak restoran terutang belum sepenuhnya optimal

Bapenda dapat membebaskan pajak restoran kepada Wajib Pajak jika Wajib Pajak melaporkan tutup sementara usaha restaurannya. Wajib Pajak dapat bersurat kepada Bapenda atas pembebasan penagihan pajak restoran

tersebut. Dari pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak restoran tahun 2022 diketahui terdapat 14 Wajib Pajak restoran yang tidak melakukan pembayaran pajak secara rutin setiap bulan selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6 Rincian Wajib Pajak yang Kurang Setor Pajak Restoran

No.	Nama Wajib Pajak	Kurang Bayar
1	NPE	April & Mei 2022
2	JLD	April 2022
3	AHW	April & Mei 2022
4	ANR	April & Mei 2022
5	KN	Desember 2021 & April 2022
6	NMI	Januari, Maret, & April 2022
7	ANF	Juli 2022
8	ANS	April 2022
9	CHI	September 2022
10	NBL	April & Mei 2022
11	SBA	Maret 2022
12	ASA	Mei 2022
13	EA	Juli 2022
14	NBA	Februari s.d. Oktober 2022

Dari 14 Wajib Pajak tersebut, sebanyak delapan Wajib Pajak telah bersurat ke Bapenda untuk menutup sementara usaha restaurannya, namun format surat izin yang dilampirkan tidak lengkap/resmi, seperti ketiadaan penyertaan meterai, tanggal, maupun nama terang dari Wajib Pajak sedangkan enam Wajib Pajak tidak pernah bersurat izin resmi ke pihak Bapenda. Tidak terbitnya SPTPD pajak restoran tahun 2022 atas 14 Wajib Pajak pada masa pajak tertentu tersebut, juga tidak tercatat sebagai piutang pajak restoran.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Penagihan diketahui Bapenda telah menggunakan Aplikasi Pendukung Kepatuhan Pajak dalam hal pemeriksaan penagihan pajak terutang. Selama ada keterlambatan yang tercatat maka pihak penagihan akan memberikan surat tagih kepada Wajib Pajak.

Hasil permintaan keterangan secara uji petik kepada salah satu Wajib Pajak atas nama CHI diketahui pihaknya sudah melakukan pembayaran pajak restoran selama 2022 kecuali untuk bulan September dikarenakan tidak ada surat tagih dari Bapenda. Hal ini menunjukkan bahwa Bapenda belum sepenuhnya melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak restoran.

- 2) Dasar pengenaan pajak atas pajak restoran tidak sesuai kondisi yang sebenarnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah pada Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan

prinsip pembukuan yang berlaku secara umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran uang atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran adalah sebesar 10% dan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan secara uji petik atas pajak restoran kepada Wajib Pajak a.n. WRC diketahui bahwa yang bersangkutan menyatakan omzet minimal dalam sehari sebesar Rp4.000.000,00 sehingga jika dihitung rata-rata omzet per bulan adalah minimal sebesar Rp120.000.000,00.

Atas dasar tersebut, Wajib Pajak a.n. WRC seharusnya membayar pajak sebesar 10% dikalikan omzet minimal sebulan yaitu minimal sebesar Rp12.000.000,00 per bulan. Namun, berdasarkan data Bapenda diketahui bahwa WRC melaporkan omzet sebesar Rp1.477.273,00 s.d. Rp3.100.000,00 dalam satu bulan sebagai dasar pengenaan pajak yang mana rata-rata pajak yang terbayar dalam sebulan sebesar Rp300.000,00. Omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak a.n. WRC sebagai dasar pengenaan pajak tersebut tidak sesuai dengan kondisi omzet yang sebenarnya.

b. Penetapan nilai sewa reklame pada perhitungan pajak reklame tidak sesuai ketentuan dan terdapat 12 reklame terpasang yang belum dipungut pajak

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyajikan anggaran dan realisasi pendapatan pajak reklame masing-masing sebesar Rp1.055.000.000,00 dan Rp1.197.204.743,00 atau realisasi mencapai 113,48% dari anggaran. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pajak reklame pada Bapenda terdapat permasalahan sebagai berikut:

1) Perhitungan pajak reklame mengikuti peraturan yang belum disahkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, atas penyelenggaraan reklame dikenakan pajak reklame dengan tarif 10% dari nilai sewa reklame yang menjadi dasar pengenaan pajak reklame. Nilai sewa reklame merupakan hasil perkalian dari indeks lokasi (nilai strategi), ukuran/satuan media reklame, jangka waktu pemasangan, dan nilai sewa reklame berdasarkan jenis reklame. Tarif nilai sewa reklame diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Dari hasil pengujian terhadap perhitungan pajak reklame secara uji petik pada reklame di Jalan HM Arsyad, Sampit (area RSUD Murjani) diketahui bahwa perhitungan penetapan pajak reklame lebih rendah dari ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame. Berdasarkan hasil perhitungan atas pajak reklame tersebut, terdapat potensi selisih kurang penerimaan pajak reklame sebesar Rp1.401.664,00. Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Penelusuran lebih lanjut diketahui terdapat dua ketentuan nilai sewa yang berbeda pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2019. Perbedaan tersebut dikarenakan ada revisi peraturan atas perhitungan nilai sewa yang diajukan dan dipedomani oleh Bidang Pelayanan, Penetapan, dan Keberatan namun belum teregistrasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur. Rincian perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Perbedaan Nilai Sewa Jenis Reklame Papan

No.	Reklame Papan dan sejenisnya (kws.l.); Masa Sewa (6 bulan s/d. 1 tahun)	Jumlah Reklame	Indeks Lokasi	Ukuran Reklame	Jangka Waktu	Besaran Tarif(Rp)
1	Perbup Nomor 17 Tahun 2019	1	1,5	M2	360 Hr	400/hr
2	Perbup Revisi	1	1,5	M2	365 Hr	400/hr

Tabel 8 Perbedaan Nilai Sewa Jenis Reklame Bercahaya

No.	Reklame Bercahaya	Jumlah Reklame	Indeks Lokasi	Ukuran Reklame	Jangka Waktu	Besaran Tarif(Rp)
1	Perbup Nomor 17 Tahun 2019	Tidak Diatur				
2	Perbup Revisi	1	-	M2	1 Hr	520/hr

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian, dan Sistem Informasi diketahui bahwa untuk menghitung pajak reklame, Bapenda menggunakan aplikasi SIMPATDA. Nilai sewa reklame yang diinput dalam aplikasi SIMPATDA sesuai pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 yang telah direvisi namun belum teregistrasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur.

2) Terdapat reklame yang belum dikenakan pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada reklame di Jalan HM Arsyad, Sampit (area RSUD Murjani) dan perbandingan data wajib pajak reklame ditemukan 12 reklame yang terpasang namun belum dikenakan pajak reklame. Berikut rincian reklame yang belum dikenakan pajak.

Tabel 9 Reklame Terpasang Belum Dipungut

No.	Nama Wajib Pajak	Masa Reklame	Keterangan	Jenis Reklame
1	MB	Satu Tahun	Belum ada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebelumnya, namun di lokasi tersebut terpasang reklame, Bapenda tidak menerbitkan SKPD tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya

No.	Nama Wajib Pajak	Masa Reklame	Keterangan	Jenis Reklame
2	MB	Satu Tahun	Masa pajak berakhir Juni 2021, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD Tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
3	MB	Satu Tahun	Masa pajak berakhir Juni 2021, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD Tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
4	MB	Satu Tahun	Masa pajak berakhir Juni 2021, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD Tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
5	MB	Satu Tahun	Masa pajak berakhir Juni 2021, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD Tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
6	MS	Satu Tahun	Masa pajak berakhir Oktober 2022, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD Tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
7	SF	Satu Tahun	Masa pajak berakhir April 2020, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
8	BK	Satu Tahun	Masa pajak berakhir November 2020, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
9	BK	Satu Tahun	Masa pajak berakhir November 2020, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
10	BK	Satu Tahun	Masa pajak berakhir November 2020, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
11	BK	Satu Tahun	Masa pajak berakhir November 2020, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD tahun 2022	Reklame Papan dan Sejenisnya
12	BK	Satu Tahun	Masa pajak berakhir November 2020, tidak ada pembayaran kembali, Bapenda tidak menerbitkan SKPD tahun 2022	Reklame Berjalan

c. **Pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan bukan PLN belum diterapkan**

Pada TA 2022, realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp34.478.514.301,00, yang melebihi dari target yang ditetapkan senilai Rp33.500.000.000,00 atau sebesar 102,92%. Berikut rincian detail anggaran dan realisasi PPJ TA 2022.

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.000.000.000,00	4.028.418.572,00	134,28
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	30.500.000.000,00	30.450.095.729,00	99,84
	Jumlah	33.500.000.000,00	34.478.514.301,00	102,92

PPJ adalah pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Proses perhitungan dan pemungutan PPJ menggunakan metode *self assessment* yang memberikan kewenangan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPJ yang terutang sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, berdasarkan sumbernya PPJ dikelompokkan menjadi dua, yaitu PPJ yang berasal dari PLN dan PPJ Bukan PLN. PPJ Bukan PLN diperoleh dari sumber lain oleh industri dan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri.

Untuk PPJ Bukan PLN, Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPTPD dan menyampaikan kepada bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak. Wajib Pajak wajib membayar PPJ terutang berdasarkan SPTPD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Bapenda. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan terjadi tidak atau kurang dibayar PPJ. Jumlah PPJ terutang dalam STPD terdiri dari nilai PPJ terutang ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum menerapkan sanksi administratif atas Wajib Pajak yang terlambat dalam penyetoran PPJ Bukan PLN. Dalam rekap data SPTPD TA 2022 terdapat SPTPD untuk PPJ Bukan PLN masa pajak bulan Januari sampai Desember tahun 2020 dan 2021 yang baru diterbitkan pada tahun 2022 karena Wajib Pajak PPJ Bukan PLN baru membayarkan pajaknya pada bulan tersebut. Atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut belum pernah diterbitkan STPD. Rincian hasil uji petik PPJ Bukan PLN dapat dilihat pada Lampiran 2.

d. Penatausahaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam APBD TA 2022 masing-masing adalah senilai Rp10.500.000.000,00 dan Rp11.325.055.532,00, atau perolehan PBB-P2 sebesar 107,86% dari target yang ditetapkan. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Proses perhitungan dan pemungutan wajib pajak PBB-P2 menggunakan metode *official assessment* yaitu sesuai ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pendataan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Berdasarkan SPOP tersebut, bupati atau pejabat yang berwenang akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pada Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur, Penatausahaan PBB-P2 telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi PBB (SIMPBB). Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penatausahaan PBB-P2 pada Bapenda terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Penerapan pengurangan nilai SPPT PBB-P2 tidak sesuai dengan peraturan perpajakan PBB-P2

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0058/Huk-BAPENDA/2020 Tahun 2020 memberikan keringanan PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang memiliki NOP yang berada di wilayah Kelurahan Mentawa Baru Hulu dan Kelurahan

BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan baik pemindahan hak atau pemberian hak baru. Penatausahaan BPHTB dilakukan oleh Bapenda dengan perbantuan Sistem Informasi BPHTB (SIMBPHTB). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 77 ayat (4) yang menyatakan bahwa besar Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak; dan ayat (5) dalam hal perolehan hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan memberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dari hasil pemeriksaan terhadap Penatausahaan BPHTB ditemukan terdapat 39 transaksi BPHTB dari 16 Wajib Pajak yang merupakan transaksi kedua/lebih yang masih memperhitungkan NPOPTKP atas Wajib Pajak dengan NIK dan nama yang sama senilai Rp150.327.948,50. Rincian perhitungan ketidaktepatan penerapan NPOPTKP BPHTB dapat dilihat pada Lampiran 4.

Ketidaktepatan penerapan NPOPTKP oleh Bapenda tersebut merupakan permasalahan berulang dari tahun 2019 s.d 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12 Permasalahan Berulang atas Ketidaktepatan NPOPTKP pada Bapenda

No.	Sumber LHP	Wajib Pajak Mendapatkan NPOPTKP Lebih dari Satu Kali	Indikasi Kurang Bayar atas perhitungan BPHTB (Rp)
1	LHP TA 2019	50 Wajib Pajak	276.927.595,50
2	LHP TA 2020	153 Wajib Pajak	687.494.002,50
3	LHP TA 2021	29 Wajib Pajak (104 transaksi)	398.809.131,00
	Jumlah		1.363.230.729,00

Atas permasalahan berulang tersebut, pada LHP TA 2021 BPK telah merekomendasikan Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur melalui Bapenda untuk melakukan pemeriksaan perpajakan, menetapkan kembali atas kekurangan penetapan BPHTB, dan mengupayakan melakukan penagihan atas indikasi kurang bayar perhitungan BPHTB senilai Rp398.809.131,00. Sampai dengan akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Permasalahan atas ketidaktepatan NPOPTKP pada TA 2019, 2020, 2021, dan 2022 menunjukan aplikasi SIMBPHTB belum sepenuhnya dapat mengakomodasi perhitungan BPHTB sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Bapenda belum menunjukan komitmen untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perbaikan penatausahaan BPHTB sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah:
 - 1) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh

Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

- 2) Pasal 12 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran;
- 3) Pasal 15:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Restoran terutang terjadi pada saat kegiatan pelayanan Restoran dilakukan;
- 4) Pasal 25:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
 - b) ayat (5) menyatakan bahwa penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut: Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi (Nilai Strategi) x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame x Besaran Tarif;
 - c) ayat (6) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- 5) Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender;
- 6) Pasal 64 ayat (5) menyatakan bahwa besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
- 7) Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah;
- 8) Pasal 77:
 - a) ayat (4) menyatakan bahwa besar NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
 - b) ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal perolehan hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan memberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 9) Pasal 95:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STPD jika:
 - (1) pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - (2) dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - (3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

- b) ayat (2) menyatakan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak;
- c) ayat (3) menyatakan bahwa SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD;

10) Pasal 100:

- a) ayat (1) menyatakan bahwa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak atas permohonan wajib pajak, berdasarkan hasil kajian, hasil pemeriksaan, saran dan pertimbangan teknis dari pejabat Bapenda;
- b) ayat (2) menyatakan bahwa tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

b. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame:

1) Pasal 6:

NO.	JENIS REKLAME	JUMLAH REKLAME	INDEKS LOKASI	UKURAN REKLAME	JANGKA WAKTU	BESARAN TARIF (Rp)
1.a	Reklame Papan dan sejenisnya (kws.l.)					
	- (6 bulan s/d. 1 tahun)	1	1,5	M2	360 Hr	400/hr
6	Reklame Berjalan :					
	- > 6 Bulan s/d. 1 Tahun	1	-	M2	360 Hr	3.000/M2

- 2) Pasal 8 menyatakan bahwa besarnya Nilai Sewa Reklame dan/atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame berlaku sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak; dan
- 3) Pasal 9 menyatakan bahwa perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah Ukuran/Satuan Media Reklame dikali jangka waktu pemasangan dikali harga/Nilai Sewa Reklame sesuai dengan nilai strategis kawasan reklame.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. penerimaan pajak restoran dan pajak reklame Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum diperoleh secara optimal;
- b. tujuan pemerintah untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan pajak secara tepat waktu tidak tercapai;
- c. potensi kekurangan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB masing-masing senilai Rp711.309,60 dan Rp150.327.948,50; dan
- d. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kehilangan kesempatan penerimaan PBB-P2 senilai Rp5.116.175.379,00.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Piutang pada Bapenda belum sepenuhnya menerapkan dasar pengenaan pajak restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan belum diaturnya tata cara pembukuan, penggunaan bon, dan pelaporan usaha;
- b. Bidang Pelayanan, Penetapan, dan Keberatan pada Bapenda belum sepenuhnya melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretaris Daerah terkait Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- c. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki peraturan tentang pengenaan jaminan atas pembongkaran reklame;
- d. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Piutang pada Bapenda belum menerapkan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- e. Bidang Pendaftaran, Penilaian, dan Sistem Informasi pada Bapenda masih memberlakukan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0058/Huk-BAPENDA/2020 tentang Keringanan PBB-P2 dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020; dan
- f. Kepala Bapenda beserta jajarannya belum sepenuhnya melakukan evaluasi secara komprehensif atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi SIMPBB dan SIMBPHTB.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala Bapenda menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk:

- a. melakukan optimalisasi pajak dengan memperbaiki proses evaluasi atas dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- b. melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait:
 - 1) kejelasan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
 - 2) pemberlakuan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0058/Huk-BAPENDA/2020 tentang Keringanan PBB-P2 dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020;
- c. menyusun mekanisme atau standar operasional prosedur tentang pengenaan jaminan atas pembongkaran reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyampaikan konsekuensi keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN kepada Wajib Pajak dan ke depannya menerapkan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN;
- e. melakukan evaluasi secara komprehensif atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi SIMPBB dan SIMBPHTB; dan
- f. menetapkan kembali kekurangan penetapan PBB-P2 senilai Rp711.309,60 dan BPHTB senilai Rp150.327.948,50 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penetapan Target Pendapatan Retribusi Daerah Belum Berdasarkan Perhitungan Potensi Riil

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menganggarkan pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp16.437.473.800,00. Pencapaian retribusi daerah tahun 2022 masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 68,94% dari target senilai Rp11.332.772.939,00. Anggaran dan realisasi untuk masing-masing jenis retribusi daerah digambarkan sebagai berikut.

Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022

No.	Jenis Retribusi Daerah	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Kesehatan	2.185.447.200,00	2.346.930.300,00	107,39
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	926.495.800,00	165.600.000,00	17,87
3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00	1.334.602.500,00	111,22
4	Pelayanan Pasar	2.740.312.000,00	1.382.148.230,00	50,44
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	829.568.000,00	103,70
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	29.530.000,00	118,12
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	268.873.500,00	15.000.000,00	5,58
8	Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000,00	378.417.890,00	94,60
9	Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	469.351.720,00	104,30
10	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.744.560.800,00	1.452.959.534,00	83,29
11	Terminal	35.000.000,00	38.000.000,00	108,57
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	177.196.600,00	123.305.000,00	69,59
13	Pelayanan Kepelabuhan	52.000.000,00	64.157.000,00	123,38
14	Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.000.000,00	6.270.000,00	8,96
15	Penyebrangan Air	2.102.516.500,00	0,00	0,00
16	Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.112.803.400,00	282.171.000,00	25,36
17	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	209.450.000,00	115.500.000,00	55,14
18	Izin trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.063.000,00	0,00	0,00
19	Persetujuan Bangunan Gedung	1.936.755.000,00	2.299.261.765,00	118,72
	Jumlah	16.437.473.800,00	11.332.772.939,00	68,94

Dari tabel di atas menunjukkan realisasi retribusi daerah yang masih dibawah target yang ditetapkan atau 68,94%. Dari 19 retribusi daerah yang dianggarkan, hanya delapan retribusi yang melampaui target yang ditetapkan sedang selebihnya belum sesuai target yang ditetapkan. Penetapan target retribusi daerah seharusnya didasarkan kepada data potensi retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Faktor lain yang mempengaruhi penetapan target adalah tarif retribusi itu sendiri.

Pada 2022, seluruh target retribusi daerah telah ditetapkan untuk 14 SKPD di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari total 14 SKPD terdapat sembilan SKPD yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per SKPD TA 2022

No.	SKPD	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	100.000.000,00	3.000.000,00	3,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	130.000.000,00	21.420.000,00	16,48
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.395.566.100,00	282.900.000,00	20,27
4	Dinas Pertanian	1.150.000.000,00	351.476.000,00	30,56
5	Dinas Perikanan	150.000.000,00	60.000.000,00	40,00
6	Dinas Perhubungan	4.282.579.500,00	2.381.277.836,00	55,60
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.349.762.000,00	1.989.887.995,00	59,40
8	Badan Pendapatan Daerah	150.000.000,00	117.135.638,00	78,09
9	Sekretariat Daerah	450.000.000,00	413.627.685,00	91,92
	Jumlah	11.157.907.600,00	5.620.725.154,00	50,37

Dari hasil pemeriksaan pengelolaan retribusi daerah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan diperoleh beberapa kelemahan sebagai berikut.

- a. **Penganggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pendidikan belum didasarkan perhitungan yang objektif dan Dinas Pendidikan tidak menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sewa rumah dinas**

Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 pada Dinas Pendidikan masing-masing adalah senilai Rp100.000.000,00 dan Rp3.000.000,00 atau 3% dari target yang ditetapkan.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial dan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan menerangkan bahwa Dinas Pendidikan memiliki aset sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa 127 unit rumah dinas terdiri dari 97 unit rumah sewa guru dan 30 unit rumah sewa non-guru. Selama 2022, Dinas Pendidikan tidak menerbitkan SKRD Sewa Rumah Dinas disebabkan adanya arahan bupati yang tidak mewajibkan membayar sewa bagi guru yang menempati rumah dinas di *road show* acara menjaring aspirasi guru pada bulan November 2021, di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Dinas Pendidikan juga tidak dapat melaksanakan penagihan kepada Wajib Retribusi rumah sewa non-guru karena terkendala arahan dari Bapenda untuk tidak menerbitkan SKRD di tahun 2022. Melalui Surat Nomor 930/4330/Skrt/2022, Plt. Kepala Dinas Pendidikan meminta kepada Bapenda perihal permintaan dokumen administrasi dinas yang dapat dijadikan dasar tidak menerbitkan SKRD. Namun sampai saat pemeriksaan berlangsung, belum ada tindak lanjut dari Bapenda atas surat permintaan tersebut.

- b. **Penetapan anggaran retribusi penyeberangan di air pada Dinas Perhubungan tidak didasarkan pada layanan yang disediakan**

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 pada Dinas Perhubungan masing-masing adalah senilai Rp4.282.579.500,00 dan Rp2.381.277.836,00, atau

realisasinya mencapai 55,60% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Dinas Perhubungan TA 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00	1.334.602.500,00	111,22
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	829.568.000,00	103,70
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	92.000.000,00	114.950.336,00	124,95
4	Retribusi Terminal	35.000.000,00	38.000.000,00	108,57
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	52.000.000,00	64.157.000,00	123,38
6	Retribusi Penyeberangan di Air	2.102.516.500,00	0,00	0,00
7	Retribusi Izin Trayek	1.063.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.282.579.500,00	2.381.277.836,00	55,60

Retribusi penyeberangan di air adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di air yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang bersifat komersial. Dari tabel di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan anggaran retribusi penyeberangan di air tahun 2022 senilai Rp2.102.516.500,00. Sedangkan kondisi sebenarnya atas retribusi tersebut tidak ada realisasi sama sekali selama tahun 2022.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan Dinas Perhubungan diketahui bahwa Dinas Perhubungan sudah tidak lagi memiliki potensi untuk pendapatan retribusi penyeberangan di air sejak tahun 2020 dikarenakan kapal yang dimiliki sudah tidak layak dipergunakan. Pada tahun 2021 pihak Dinas Perhubungan sudah mengkomunikasikan terkait kendala ini kepada Bapenda dan meminta Bapenda untuk menurunkan target pendapatan retribusi penyeberangan di air.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 24:
 - 1) ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah;
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat

inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah:

1) Pasal 151:

- a) ayat (1) menyatakan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b) ayat (2) menyatakan bahwa dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

2) Pasal 155:

- a) ayat (1) menyatakan bahwa bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi;
- b) ayat (2) menyatakan bahwa pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- c) ayat (3) menyatakan bahwa pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi; dan
- d) ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pendidikan tidak direalisasikan; dan
- b. target penerimaan retribusi penyeberangan di atas air tidak tercapai.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Bapenda:

- a. belum merumuskan regulasi pendapatan daerah atas pemberian pembebasan retribusi sewa rumah dinas guru pada Dinas Pendidikan; dan
- b. belum mempertimbangkan potensi riil atas kondisi yang sebenarnya dalam penganggaran pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pendidikan dan retribusi penyeberangan di air pada Dinas Perhubungan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala Bapenda dan Kepala Dinas Perhubungan menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar:

- a. menerbitkan ketentuan yang mengatur pembebasan retribusi sewa rumah dinas guru pada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika tidak diterbitkan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan menagih retribusi sewa rumah dinas guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. memerintahkan Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam menetapkan target retribusi di DPA-SKPD sehingga

lebih realistis sesuai dengan kondisi objek retribusi dan kemampuan SKPD penghasil PAD.

3. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Ketentuan

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menganggarkan pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp16.437.473.800,00. Pencapaian retribusi daerah tahun 2022 masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 68,94% dari target senilai Rp11.332.772.939,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Pengelolaan penerimaan retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tanpa disertai pencatatan dan pemanfaatan oleh pegawai disbudpar tanpa pemungutan retribusi

Pada TA 2022, LRA Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyajikan anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah pada Disbudpar masing-masing senilai Rp130.000.000,00 dan Rp21.420.000,00, atau realisasinya sebesar 16,48% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Disbudpar TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	15.150.000,00	25,25
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.000.000,00	6.270.000,00	8,95
	Jumlah	130.000.000,00	21.420.000,00	16,48

Dalam penatausahaan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan permintaan keterangan dengan Pemandu Wisata selaku juru pungut retribusi rekreasi dan olahraga di area wisata Ujung Pandaran dan Bendahara Penerimaan Disbudpar diketahui masih terdapat beberapa kelemahan pada pengelolaan pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Pengelolaan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Disbudpar tanpa ada pencatatan laporan dan/atau rekonsiliasi antara juru pungut dengan Bendahara Penerimaan

Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Disbudpar senilai Rp70.000.000,00 dan Rp6.270.000,00 atau sebesar 8,95% dari total anggaran. Pada tahun 2022 tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga atas wisata Pantai Ujung Pandaran senilai Rp5.000,00 per orang. Atas realisasi tahun 2022 Disbudpar hanya dapat merealisasikan pendapatan retribusi tempat rekreasi atas 1.254 pengunjung.

Berdasarkan keterangan Pemandu Wisata Disbudpar selaku juru pungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Disbudpar hanya memberi penugasan kepada Pemandu Wisata untuk membuka area wisata dan melakukan pemungutan karcis retribusi selama libur Nataru dan Lebaran tahun 2022. Selama tahun 2022 tidak ada laporan pembukuan termasuk laporan penyerahan bekas bonggol karcis retribusi dari Pemandu Wisata selaku juru pungut ke Bendahara Penerimaan. Menurut informasi dari Pemandu Wisata, pada tahun-tahun sebelumnya selalu ada pencatatan laporan dan/atau rekonsiliasi antara Pemandu Wisata dengan Bendahara Penerimaan yang menjabat, namun pada tahun 2022 tidak pernah ada rekonsiliasi penerimaan antara Pemandu Wisata dengan Bendahara Penerimaan. Seluruh penerimaan diinformasikan secara lisan kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan tidak pernah meminta pencatatan retribusi di area wisata Ujung Pandaran. Selama ini penyetoran retribusi juga langsung dilakukan oleh Pemandu Wisata ke kasir Bapenda tanpa melalui Bendahara Penerimaan Disbudpar.

- 2) Penggunaan rumah wisata betang oleh pegawai Disbudpar tanpa ada pembayaran retribusi sewa

Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan atas sewa rumah wisata betang Disbudpar senilai Rp5.000.000,00 dan Rp750.000,00 atau sebesar 15% dari total anggaran. Pada tahun 2022 tarif retribusi atas sewa rumah wisata betang senilai Rp250.000,00 per malam. Atas realisasi tahun 2022 Disbudpar hanya dapat merealisasikan pendapatan atas sewa untuk tiga malam.

Berdasarkan keterangan dari Pemandu Wisata, selama lokasi wisata beroperasi maka pegawai Disbudpar dari Sampit berjumlah empat orang akan membantu operasional di lokasi wisata selama tiga hari. Rumah wisata betang yang memiliki dua kamar tidak bisa disewakan dengan optimal. Selama periode lokasi wisata beroperasi, maka objek retribusi tersebut akan dipergunakan oleh pegawai dari Disbudpar yang mendapatkan surat tugas di lokasi wisata Ujung Pandaran.

b. Proses pendataan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup belum optimal

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada TA 2022 menganggarkan pendapatan retribusi daerah senilai Rp16.437.473.800,00. Dari anggaran tersebut direalisasikan senilai Rp11.332.772.939,00 atau sebesar 68,94% dari total anggaran. Salah satu realisasi retribusi daerah tersebut adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan anggaran dan realisasi senilai Rp926.495.800,00 dan Rp165.600.000,00 atau 17,87% dari total anggaran.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah biaya yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk penyediaan layanan persampahan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, pelayanan sampah dan retribusinya dikelola oleh DLH.

Layanan persampahan yang disediakan oleh DLH meliputi penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di lokasi tertentu, dan kemudian DLH mengangkut sampah dari TPS untuk diproses di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan melalui kerjasama dengan PDAM, di mana biaya tersebut termasuk dalam pembayaran tagihan air bulanan. Namun, karena adanya digitalisasi metode pembayaran, pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran tagihan air.

Selama tahun 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan persampahan menunjukkan DLH belum melakukan pendataan atau sosialisasi untuk mengidentifikasi potensi pembayar retribusi atau Wajib Retribusi potensial, seperti restoran, hotel, warung makan, dan jenis usaha lainnya. Pemetaan potensi pembayar retribusi juga belum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan daerah, dan DLH dalam menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan menggunakan asumsi 50% dari seluruh pelanggan PDAM dan 25 Wajib Retribusi persampahan lainnya.

Untuk memastikan pemungutan retribusi pelayanan persampahan berjalan dengan tepat, terlebih dahulu DLH melakukan pendataan dan sosialisasi guna mengidentifikasi seluruh potensi pembayar retribusi serta memerintahkan DLH menggunakan metode perhitungan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan penggunaan metode pembayaran digital untuk memudahkan pemungutan retribusi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 24:
 - 1) ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah;
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab 1 Pengelolaan Keuangan Daerah bagian peran dan fungsi:
 - 1) bagian E Nomor 1 (k) menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 2) bagian J Nomor 1 (b) menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;

- 3) bagian J Nomor 1 (c) menyatakan bahwa selain tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - c) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah:
 - 1) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - 2) Pasal 16:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah; dan
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup tidak tercapai.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan retribusi daerah;
- b. Bendahara Penerimaan dan Pemandu Wisata selaku juru pungut pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melaksanakan administrasi pengelolaan dengan tertib; dan

- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pendataan dan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan tidak berdasar kondisi potensi yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menginstruksikan Bendahara Penerimaan dan Pemandu Wisata melakukan pemungutan retribusi atas seluruh Wajib Retribusi berdasarkan kondisi senyatanya dan mengadministrasikannya secara tertib; dan
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan dan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan berdasarkan potensi yang sebenarnya.

C. Belanja

1. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp141.221.921,00

LRA Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2022 menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp622.452.341.115,84 atau 86,27% dari anggaran senilai Rp721.554.631.945,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp17.342.654.924,88 atau sebesar 2,87% dibandingkan Belanja tahun 2021 senilai Rp605.109.686.190,96. Dari realisasi tersebut, diantaranya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan anggaran senilai Rp97.647.992.524,00 dan direalisasikan senilai 80.642.245.357,00 atau 82,58% dari anggaran.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menggolongkan perjalanan dinas jabatan menjadi perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas tetap, perjalanan dinas dalam kota, dan perjalanan dinas paket rapat (*meeting*). Batas wilayah dalam kota untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan jarak tempuh 15 (lima belas) kilometer dihitung dari tempat kedudukan pelaksana perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas tersebut terdiri atas komponen-komponen antara lain uang harian (uang saku, uang makan, dan uang transport lokal), biaya transport, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, biaya menjemput/mengantar jenazah dan/atau biaya tes kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja perjalanan dinas diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. **Pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi standar harga yang diatur dalam Keputusan Bupati**

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengatur standar harga dengan Keputusan Bupati yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dari hasil pengujian atas

bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas secara uji petik terhadap tiga SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban atas uang harian, uang representasi, uang penginapan, dan biaya transportasi yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati, sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp141.221.921,00. Rincian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17 Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD

No.	Nama SKPD	Komponen Biaya Perjalanan Dinas				Jumlah (Rp)
		Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Transport Lokal (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	35.680.000,00	6.075.000,00	39.504.100,00	2.750.000,00	84.009.100,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	22.150.521,00	0,00	22.150.521,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	35.062.300,00	0,00	35.062.300,00
Jumlah		35.680.000,00	6.075.000,00	96.716.921,00	2.750.000,00	141.221.921,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa permasalahan pada tiga SKPD tersebut, yaitu:

- 1) kelebihan pembayaran uang harian pada Sekretariat DPRD senilai Rp35.680.000,00, dikarenakan pembayaran uang harian atas perjalanan dinas dalam kota kepada pelaksana menggunakan satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota. Rincian detail perhitungan kelebihan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5**;
 - 2) kelebihan pembayaran uang representasi pada Sekretariat DPRD senilai Rp6.075.000,00, dikarenakan uang representasi yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi satuan biaya uang representasi perjalanan dinas dalam kota. Rincian detail perhitungan kelebihan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5**;
 - 3) kelebihan pembayaran uang penginapan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan senilai Rp96.716.921,00, dikarenakan pembayaran uang penginapan kepada pelaksana perjalanan dinas yang terkonfirmasi tidak menginap. Rincian detail perhitungan kelebihan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 6**; dan
 - 4) kelebihan pembayaran uang transport lokal pada Sekretariat DPRD senilai Rp2.750.000,00, dikarenakan uang transport yang melekat pada uang harian yang seharusnya tidak dibayarkan lagi kepada pelaksana perjalanan dinas. Rincian detail perhitungan kelebihan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 7**.
- b. **Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil tanpa didukung bukti**

Hasil pemeriksaan atas SPJ belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD diketahui terdapat pertanggungjawaban biaya transportasi darat senilai Rp621.519.400,00 yang tidak didukung bukti. Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah tersebut dibayar sebesar pagu atau sebesar satuan biaya transportasi luar daerah dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa Daftar Pengeluaran Riil (DPR). Rincian detail perhitungan biaya transport tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran dan Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat DPRD diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut karena mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menyatakan bahwa dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - 1) Pasal 121 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; dan
 - 2) Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran huruf G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan angka 5 menyatakan bahwa tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - 1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran huruf C Kebijakan Penyusunan APBD Angka 2 Belanja Daerah huruf b) Belanja Barang dan Jasa huruf (d) Belanja Perjalanan Dinas romawi iv menyatakan bahwa penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*, khususnya meliputi:
 - 1) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
 - 2) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan

pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*; dan
 - 5) biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*);
- d. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- 1) Uang makan;
 - 2) Uang transport lokal;
 - 3) Uang saku; dan
- e. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0024/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Januari 2022 - 20 Juni 2022 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0307/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Juli 2022 - 31 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0378/Huk-BKAD/2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0307/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Juli 2022 - 31 Desember 2022 pada Tabel Nomor 33.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Tabel Nomor 33.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp141.221.921,00; dan
- b. tertib administrasi dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya selaras dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD terkait; dan
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan verifikasi perhitungan serta keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja serta pelaksana perjalanan dinas tidak melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi senyatanya.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Perhubungan menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan dan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, serta bersedia menyetor pengembalian ke Kas Daerah. Atas temuan

tersebut, Sekretariat Daerah telah menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp22.150.521,00 berdasarkan STS tanggal 11 April 2023.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar:

- a. melakukan revisi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain terkait pasal Daftar Pengeluaran Riil dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk:
 - 1) memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada pelaksana perjalanan dinas pada Dinas Perhubungan senilai Rp35.062.300,00 dan Sekretariat DPRD senilai Rp84.009.100,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
 - 2) memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKPD terkait yang belum tertib dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

2. Penetapan Jumlah Keanggotaan dan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Keputusan Bupati Senilai Rp131.605.000,00

Pada TA 2022, LRA Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaporkan realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp622.452.341.115,84 atau 86,27% dari anggaran senilai Rp721.554.631.945,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp17.342.654.924,88 atau sebesar 2,87% dibandingkan Belanja Barang dan Jasa TA 2021 yang senilai Rp605.109.686.190,96. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, diantaranya diperuntukkan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana senilai Rp5.032.125.000,00.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan guna melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Sedangkan honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan dan dapat dibentuk untuk menunjang tugas Tim Pelaksana Kegiatan.

Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, ketentuan terkait honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur dalam:

- a. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0024/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Januari 2022 - 20 Juni 2022; dan
- b. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0307/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Juli 2022 - 31 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0378/Huk-BKAD/2022.

Keputusan tersebut diantaranya menyatakan bahwa tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat

diberikan honorarium untuk pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor adalah sebagai berikut.

Tabel 18 Jumlah Keanggotaan dalam Klasifikasi

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	6

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam klasifikasi II karena telah memberikan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur besaran TPP kelas jabatan tertinggi adalah senilai Rp20.896.280,00. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, seharusnya klasifikasi pengaturan jumlah honor yang dapat diberikan tergolong dalam klasifikasi I dengan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor adalah sebagai berikut.

Tabel 19 Jumlah Keanggotaan dalam Klasifikasi I

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5

Dari hasil pemeriksaan atas SPJ belanja honorarium diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan tarif honorarium tidak sesuai ketentuan

Keputusan Bupati tentang Standar Harga menyatakan bahwa ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium yaitu dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang melibatkan antar SKPD namun ditetapkan oleh Bupati. Atas ketidaksesuaian penetapan tim tersebut, berdampak kepada pemberian honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp50.655.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20 Daftar Pembayaran Honorarium yang Tidak Sesuai Ketentuan

No.	SKPD	Tim Pelaksana Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPRPRKP	Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	22.605.000,00

No.	SKPD	Tim Pelaksana Kegiatan	Jumlah (Rp)
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Penilaian Kinerja PNS	4.335.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah	23.715.000,00
Jumlah			50.655.000,00

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

b. Jumlah keanggotaan tim yang diberikan honorarium tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Standar Harga, batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional diatur sesuai klasifikasi. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tergolong dalam klasifikasi II dengan ketentuan jumlah tim yang dapat diberikan honor bagi pejabat eselon II adalah sebanyak maksimal tiga tim.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan menunjukkan terdapat tiga pejabat eselon II yang menerima honorarium lebih dari tiga tim. Atas ketidaksesuaian tersebut, berdampak kepada pemberian honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp80.950.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Daerah	40.400.000,00
2	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.600.000,00
3	Dinas PUPRPRKP	19.950.000,00
Jumlah		80.950.000,00

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menyatakan bahwa tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi

lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;

- 2) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
 - 3) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- b. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0024/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Januari 2022 - 20 Juni 2022 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0307/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Juli 2022 - 31 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0378/Huk-BKAD/2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0307/Huk-BKAD/2022 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 1 Juli 2022 - 31 Desember 2022 pada Bagian Penjelasan angka 5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menyatakan bahwa tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	6

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp131.605.000,00 (Rp50.655.000,00 + Rp80.950.000,00).

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; dan
- b. Kepala SKPD terkait tidak cermat dalam menyusun Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala BKPSDM, Kepala Bappelitbangda, dan Plt. Kepala Dinas PUPRPRKP menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan, namun Sekretaris Daerah menyatakan tidak sependapat dan menjelaskan bahwa pengaturan batasan jumlah tim menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 diasumsikan bahwa penerimaan honorarium tidak dibatasi untuk dua tim akan tetapi yang dibatasi adalah jumlah keanggotaan tim tersebut sesuai dengan klasifikasi.

Atas tanggapan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, BPK menyatakan bahwa klasifikasi pengaturan bagi pejabat Eselon I dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim paling banyak tiga Tim Pelaksana Kegiatan sudah diatur secara jelas dalam Perbup Kotawaringin Timur.

Atas temuan tersebut, Kepala BKPSDM telah menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp28.050.000,00 berdasarkan STS Nomor 033/TLP/AK/2023 tanggal 11 April 2023.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar:

- a. melakukan revisi Standar Harga Satuan sesuai Peraturan Presiden yang mengatur tentang standar satuan harga regional; dan
- b. memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp103.555.000,00 (Rp131.605.000,00 – Rp28.050.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

3. Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp1.253.371.510,14

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada TA 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp95.266.087.455,00 dan Rp84.609.806.442,50 atau 88,81%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut diantaranya direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP), Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara uji petik di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan yang telah ditetapkan senilai Rp1.253.371.510,14, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 22 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan pada Lima SKPD

No.	Unit Kerja	Jumlah Paket	Ketidaksesuaian Spesifikasi (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)	Ketidaksesuaian dengan Kontrak Pekerjaan (Rp)
	1	2	3	4	5=(3+4)
1	Dinas PUPRPRKP	1	116.779.498,05	58.187.703,09	174.967.201,14
2	Dinas Kesehatan	1	183.882.395,02	19.773.743,42	203.656.138,44
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	28.420.218,75	87.108.451,50	115.528.670,25
4	Dinas Lingkungan Hidup	2	118.006.676,54	96.083.374,40	214.090.050,94
5	Dinas Pendidikan	4	444.243.703,94	100.885.745,43	545.129.449,37
	Total	9	891.332.492,30	362.039.017,84	1.253.371.510,14

Hasil pengujian secara uji petik dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP)

Dinas PUPRPRKP menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp5.463.150.000,00 dan Rp4.878.477.157,00 atau 89,30%. Anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Polsek Baamang Kel. Baamang Tengah (Lanjutan) dengan pelaksana CV SMAS sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 015/KTK/CK/DPUPRPRKP/2022 tanggal 10 Juni 2022 senilai Rp2.599.599.500,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai 10 Juni 2022 s.d. 07 Oktober 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0409/SP2D-LS/DPUPRPRKP/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp174.967.201,14 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 23 Rekapitulasi Pembangunan Kantor Polsek Baamang

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Plesteran LT-1	12.858.071,39
2	Pekerjaan Penutup Lantai dan Penutup Dinding LT-1	25.242.660,85
3	Pekerjaan Pengecatan LT-1	14.950.815,75
4	Pekerjaan Sanitasi Gedung LT-1	10.136.738,48
5	Pekerjaan Elektrikal LT-1	10.500.000,00
6	Pekerjaan Beton LT-1	2.823.006,68
7	Pekerjaan Beton LT-2	29.708.407,46
8	Pekerjaan Plesteran LT-2	12.798.217,56
9	Pekerjaan Penutup Lantai dan Penutup Dinding LT-2	32.203.596,87
10	Pekerjaan Pengecatan LT-2	23.745.686,10
	Jumlah	174.967.201,14

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

b. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan pada TA 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp8.272.410.916,00 dan Rp6.661.762.250,00 atau 80,53%. Anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dengan pelaksana CV PNM sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1355/Yankes-3/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 senilai Rp2.320.320.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 160 hari kalender terhitung mulai 15 Juli 2022 s.d. 22 Desember 2022. Kontrak mengalami dua kali perubahan yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 2503.2/Yankes-3/XI/2022 tanggal 29 November 2022 dan 2765.2/ADD-2/Yankes-3/XII/2022 tentang pekerjaan tambah/kurang (CCO) tanpa mengubah nilai kontrak. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0242/SP2D-LS/DINKES/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp203.656.138,44 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 24 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan <i>Bouwplank</i>	1.225.000,00
2	Perlengkapan K3	4.250.000,00
3	Pekerjaan Pancang Kayu Galam Dia. 10-12cm, Panjang 5-6m	8.500.800,00
4	Bekisting Pondasi Plat	5.797.943,42
5	Bekisting Sloof Uk. 20x40 cm	3.781.281,50
6	Bekisting Kolom Uk. 30x30 cm	8.311.356,48
7	Bekisting Balok Uk. 20x40 cm	3.157.443,00
8	Membuat Plat Lantai Beton Bertulang Tebal 12 cm, Lt-2 – Bekisting	9.787.554,00
9	Pengecatan Tembok (Cat Dulux <i>Weathershield</i>), Lt-1	12.983.160,76
10	Pengecatan Tembok (Cat Dulux <i>Weathershield</i>), Lt-2	3.366.985,28
11	Pekerjaan <i>Sandwich Panel</i>	142.494.614,00
	Jumlah	203.656.138,44

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada TA 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp6.442.282.730,00 dan Rp6.007.071.227,00 atau 93,24%. Anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Halaman dan Saluran Drainase Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan pelaksana CV KS sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/054.1/DPMPTSP/2022 tanggal 23

September 2022 senilai Rp2.248.744.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai 23 September 2022 s.d. 21 Desember 2022. Kontrak mengalami dua kali perubahan yang dituangkan dalam *Addendum* Kontrak Nomor 027/ADD-SPK/054.1/DPMPTSP/2022 tanggal 01 November 2022 dan 027/ADD2-SPK/054.1/DPMPTSP/2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang pekerjaan tambah/kurang (CCO) tanpa mengubah nilai kontrak. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0130/SP2D-LS/DPMPTSP/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp115.528.670,25 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 25 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Penataan Halaman dan Saluran Drainase Mal Pelayanan Publik (MPP)

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Pemadatan Tanah	67.509.450,00
2	Pekerjaan Pasang Paving Blok 10x20x6 cm	28.420.218,75
3	Pekerjaan Acian Plesteran Bata	19.599.001,50
	Jumlah	115.528.670,25

d. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup pada TA 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp6.134.410.000,00 dan Rp6.113.110.000,00 atau 99,65%. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada dua paket pekerjaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp214.090.050,94 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Terdapat Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai kontrak senilai Rp93.848.701,56

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pekerjaan Taman/RTH di Jalan Tidar dengan pelaksana CV AR sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 009/10-SP/PL/DLH/2022 tanggal 07 Oktober 2022 senilai Rp1.880.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender terhitung mulai 07 Oktober 2022 s.d. 25 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0229/SP2D-LS/DLH/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp93.848.701,56 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 26 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Tidar

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	18.417.000,00
2	Pekerjaan Siring dan Urugan Lahan	12.540.196,73
3	Pekerjaan Daking dan Jalan Paving	51.307.823,77
4	Parkir Area dan Wahana Bermain	11.583.681,06
	Jumlah	93.848.701,56

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

- 2) Terdapat Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Pemuda pada Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai kontrak senilai Rp120.241.349,38

Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Pemuda dilaksanakan oleh CV BPM sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/06-SP/PPK.4-DLH/2022 tanggal 07 Oktober 2022 senilai Rp1.450.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari kalender terhitung mulai 07 Oktober 2022 s.d. 25 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0210/SP2D-LS/DLH/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp120.241.349,38 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 27 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Pemuda

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	6.357.500,00
2	Pekerjaan Jalan Daking L : 2M	64.082.157,19
3	Pekerjaan Jalan Daking L : 3,7M	6.420.049,20
4	Pekerjaan Beton	43.381.642,99
	Jumlah	120.241.349,38

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

e. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan pada TA 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp42.649.087.760,00 dan Rp39.070.730.602,00 atau 91,61%. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada empat paket pekerjaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp545.129.449,37 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Terdapat Pekerjaan Pembangunan SMPN 4 Parenggean beserta Perabotan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kontrak senilai Rp83.313.285,28

Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang LAB, Ruang TU, Rehab Ruang Kelas, Rehab Ruang Guru, dan Rehab Ruang Kepala Sekolah beserta Perabotannya pada SMPN 4 Parenggean dengan pelaksana CV NP sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 421/20/DAK-SMP/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 senilai Rp1.830.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai 14 Juli 2022 s.d. 10 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0878/SPM-LS/DISDIK/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp83.313.285,28 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 28 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 4 Parenggean beserta Perabotan

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Ruang Kelas	52.902.639,36
2	Pekerjaan Ruang Kepala Sekolah	1.340.959,11
3	Pekerjaan Ruang Guru	2.091.341,13
4	Pekerjaan Ruang Tata Usaha	26.978.345,68
	Jumlah	83.313.285,28

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada Lampiran 14.

- 2) Terdapat Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Cempaga beserta Perabotan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kontrak senilai Rp151.239.981,89

Pada TA 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang LAB, dan Rehab LAB IPA beserta Perabotannya pada SMPN 6 Cempaga dengan pelaksana CV GM 09 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 421/15/DAK-SMP/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 senilai Rp1.376.490.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai 14 Juli 2022 s.d. 10 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0792/SP2D-LS/DISDIK/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp151.239.981,89 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 29 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Cempaga beserta Perabotan

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Manajemen Keselamatan Kerja	5.930.000,00
2	Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotannya	66.743.181,99
3	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya	78.566.799,90
	Jumlah	151.239.981,89

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- 3) Terdapat Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Mentaya Hulu beserta Perabotan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kontrak senilai Rp165.043.075,51

Pada TA 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang LAB, Rehab Ruang Perpustakaan, Rehab Ruang Tata Usaha, Rehab Ruang Guru, Rehab Toilet, Rehab Ruang Kelas, Rehab Ruang UKS, Rehab Ruang Kepala Sekolah beserta Perabotannya pada SMPN 6 Mentaya Hulu dengan pelaksana CV DMB sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 421/20/DAK-SMP/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 senilai Rp2.714.515.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai 14 Juli 2022 s.d. 10 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar dengan SP2D terakhir Nomor 0805/SP2D-LS/DISDIK/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp165.043.075,51 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 30 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 6 Mentaya Hulu beserta Perabotan

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabotannya	34.089.052,22
2	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Beserta Perabotannya	16.266.149,73
3	Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotannya	14.862.505,53
4	Pekerjaan Pembangunan Toilet Jamban	41.589.908,29
5	Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotannya	58.235.459,74
	Jumlah	165.043.075,51

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

- 4) Terdapat Pekerjaan Pembangunan Toilet Jamban SMPN 7 Cempaga beserta Sanitasinya pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kontrak senilai Rp145.533.106,69

Pada TA 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan pekerjaan Pembangunan Toilet Jamban SMPN 7 Cempaga beserta Sanitasinya dengan pelaksana CV NIP sesuai dengan Surat Perjanjian

(Kontrak) Nomor 421/19/DAK-SMP/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 senilai Rp553.102.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai 14 Juli 2022 s.d. 10 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 0789/SP2D-LS/DISDIK/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp145.533.106,69 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 31 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SMPN 7 Cempaga beserta Perabotan

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Manajemen Keselamatan Kerja	4.960.000,00
2	Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) Putri	81.254.147,44
3	Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) Putra	57.318.959,25
4	Pekerjaan Septitank Gorong-Gorong	2.000.000,00
	Jumlah	145.533.106,69

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - 2) Pasal 7 huruf f menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - 3) Pasal 11:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - (1) menyusun perencanaan pengadaan;
 - (2) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - (3) menetapkan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - (4) menetapkan rancangan kontrak;
 - (5) menetapkan HPS;
 - (6) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - (7) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - (8) mengendalikan Kontrak;

- (9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - (10) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - (11) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - (12) menilai kinerja Penyedia;
 - (13) menetapkan tim pendukung;
 - (14) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - (15) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- b) ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
- c) ayat (4) menyatakan bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPTK;
- 4) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a) Pelaksanaan kontrak;
 - b) Kualitas barang/jasa;
 - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Ketepatan waktu penyerahan;
 - e) Ketepatan tempat penyerahan;
- 5) Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
- a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) Mengubah jadwal pelaksanaan;
- 6) Pasal 78:
- a) ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal penyedia:
 - (1) tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - (2) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - (3) menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - (4) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - (5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - (6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;

- b) ayat (4) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - (2) sanksi pencairan jaminan;
 - (3) sanksi Daftar Hitam;
 - (4) sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - (5) sanksi denda.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II pada Angka Romawi VII. Pelaksanaan Kontrak Angka 7.13. Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Huruf b menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- c. Syarat-syarat umum kontrak tentang menyatakan bahwa hak dan kewajiban Penyedia:
- 1) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan pada lima SKPD senilai Rp1.253.371.510,14 dengan rincian:

- a. Dinas PUPRPRKP senilai Rp174.967.201,14;
- b. Dinas Kesehatan senilai Rp203.656.138,44;
- c. DPMPTSP senilai Rp115.528.670,25;
- d. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp214.090.050,94 (Rp93.848.701,56 + Rp120.241.349,38); dan
- e. Dinas Pendidikan senilai Rp545.129.449,37 (Rp83.313.285,28 + Rp151.239.981,89 + Rp165.043.075,51 + Rp145.533.106,69).

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas PUPRPRKP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satuan kerjanya;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen pada lima paket pekerjaan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- c. PPTK tidak cermat dalam menyusun perjanjian Konsultan Pengawas yang belum memuat klausul sanksi apabila laporan pengawas tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; dan
- d. Konsultan Pengawas/Pengawas di Dinas PUPRPRKP, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan tidak cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan atas pekerjaan fisik di lapangan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Plt. Kepala Dinas PUPRPRKP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan BPK, serta akan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUPRPRKP untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV SMAS senilai Rp174.967.201,14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV PNM senilai Rp203.656.138,44 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Kepala DPMPTSP untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penataan Halaman dan Saluran Drainase Mal Pelayanan Publik (MPP) agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV KS senilai Rp115.528.670,25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Tidar dan Pembangunan Taman/RTH di Jalan Pemuda agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV AK dan CV BPM masing-masing senilai Rp93.848.701,56 dan Rp120.241.349,38 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- e. Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen agar memproses kelebihan pembayaran kepada Penyedia serta menyetorkannya ke Kas Daerah senilai Rp545.129.449,37 (CV NP Rp83.313.285,28, CV GM Rp151.239.981,89, CV DMB Rp165.043.075,51, dan CV NIP Rp145.533.106,69);
- f. menyusun Prosedur Operasional Standar dalam mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan yang dilaksanakan Penyedia; dan
- g. KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK pada Dinas PUPRPRKP, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan agar menambahkan klausul sanksi dalam surat perjanjian dengan Konsultan Pengawas apabila laporannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

4. Ketidaksesuaian Kontrak atas Pelaksanaan Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) dan Dinas Perhubungan Senilai Rp829.351.067,02 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Senilai Rp12.713.225,23

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp188.643.631.793,00 dan Rp152.380.488.738,74 atau 80,78%. Pada Dinas PUPRPRKP menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing senilai Rp157.508.357.329,00 dan Rp124.075.158.976,00 atau 78,77%.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan serta pemeriksaan fisik di lapangan diketahui terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan yang telah ditetapkan dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 32 Rekapitulasi Ketidaksesuaian dengan Kontrak Pekerjaan atas Lima Paket Pekerjaan pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Barang /Jasa	Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
	1	2	3	4	5	6=(4+5)
1	Dinas PUPRPRKP	Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Sei Lepeh	CV KM	48.634.871,07	266.677.507,07	315.312.378,14
2	Dinas PUPRPRKP	Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Batu Bertian Kec. MB. Ketapang	CV BAM	95.382.949,78	8.394.384,44	103.777.334,22
3	Dinas PUPRPRKP	Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM Arsyad (Depan RSUD Murjani) Kec. MB. Ketapang	CV MB	125.835.328,37	2.565.661,50	128.400.989,87
4	Dinas PUPRPRKP	Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suprpto Selatan dan Kopi Selatan Kecamatan MB. Ketapang	CV HTC	96.501.709,69	29.945.364,73	126.447.074,42
5	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	PT IME	119.139.090,37	36.274.200,00	155.413.290,37
Total				485.493.949,28	343.857.117,74	829.351.067,02

Penjelasan lebih rinci yang disertai perhitungan kelebihan pembayaran pada masing-masing kontrak disajikan sebagai berikut.

a. **Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP)**

1) **Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Sei Leleh**

Dinas PUPRPRKP melaksanakan Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Sei Leleh dengan pelaksana CV KM sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 037/KTK/CK/DPUPRPRKP/2022 tanggal 10 Juni 2022 senilai Rp8.360.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung mulai 06 Oktober 2022 s.d. 17 Desember 2022. Pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100% dan masih dalam tahap perhitungan Dinas PUPRPRKP (Cipta Karya) terkait sisa pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak dua kali dengan SP2D terakhir nomor 0756/SP2D-LS/DPUPRPRKP/2022.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK, penelusuran dokumen kontrak, serta gambar menunjukkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

a) **Pejabat Pembuat Komitmen belum mengenakan denda atas keterlambatan**

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan dan hasil wawancara terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Sei Leleh, terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan denda. Berdasarkan kontrak pada pasal 4 dijelaskan perhitungan denda keterlambatan adalah 1/1000 dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam kontrak dan belum diserahkan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan parsial, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 33 Perhitungan Minimal Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Leleh

No.	Nilai Kontrak (Rp)	Tanggal Akhir Pekerjaan	Sisa Pekerjaan	Hari Keterlambatan (Hingga 5 Februari 2022)	Denda yang Harus Dibayarkan (Rp)
1	7.531.531.531,53	18 Desember 2022	3,376%	50 *	12.713.225,23
Jumlah					12.713.225,23

*) berdasarkan perhitungan Pejabat Pembuat Komitmen

b) **Pekerjaan tidak sesuai kontrak**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp315.312.378,14 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 34 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan
Pembangunan IPA Sei Lepeh**

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	22.735.000,68
2	Pekerjaan Pembuatan Pondasi IPA	151.718.994,00
3	Pekerjaan Pelesteran	4.125.841,50
4	Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase	9.134.842,72
5	Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA	16.406.876,80
6	Pekerjaan Bangunan Prasendimentasi	40.030.044,90
7	Pekerjaan Bangunan Kolam Cascade Aerator	21.160.777,54
8	Pekerjaan Lain-Lain	50.000.000,00
	Jumlah	315.312.378,14

Rincian perhitungan tabel diatas dapat dilihat pada Lampiran 18.

2) Peningkatan Saluran Drainase Jl. Batu Berlian Kec. MB. Ketapang

Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Batu Berlian Kec. MB. Ketapang dilaksanakan oleh CV BAM sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 116/KTK/CK/DPUPRPRKP/2022 tanggal 16 September 2022 senilai Rp1.124.253.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung mulai 16 September 2022 s.d. 24 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir nomor 0797/SP2D-LS/DPUPRPRKP/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp103.777.334,22 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 35 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Batu Berlian Kec. MB. Ketapang

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Melincipkan dan Memancang Galam (Saluran Drainase & Box Culvert)	30.801.600,00
2	Pekerjaan Beton Precast U-Ditch Uk. 1,20 x 1,00 x 1,00	39.649.496,04
3	Pekerjaan Beton Precast U-Ditch Uk. 1,20 x 1,00 x 1,00	6.992.727,04
4	Pekerjaan Perapihan dan Perbaikan Kondisi Eksisting Eks. Bongkaran Saluran	8.394.384,44
5	Pekerjaan Beton (Mutu)	17.939.126,70
	Jumlah	103.777.334,22

3) Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM Arsyad (Depan RSUD Murjani) Kec. MB. Ketapang

Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM Arsyad (Depan RSUD Murjani) Kec. MB. Ketapang dilaksanakan oleh CV MB sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 115/KTK/CK/DPUPRPRKP/2022 tanggal 16 September 2022 senilai Rp1.025.312.000,00. Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung mulai 16 September 2022 s.d. 24 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir nomor 0781/SP2D-LS/DPUPRPRKP/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp128.400.989,87 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 36 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM Arsyad

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Patok <i>Bouwplank</i>	2.565.661,50
2	Pekerjaan Melincapkan dan Memancang Galam (Saluran Drainase & <i>Box Culvert</i>)	29.808.000,00
3	Pekerjaan Beton Precast U-Ditch Uk. 1,20 x 1,00 x 1,00	59.614.866,69
4	Pekerjaan Beton Precast U-Ditch Uk. 1,20 x 1,00 x 1,00	10.231.383,88
5	Pekerjaan Beton (Mutu)	26.181.077,80
	Jumlah	128.400.989,87

4) Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suprpto Selatan dan Kopi Selatan Kecamatan MB. Ketapang

Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suprpto Selatan dan Kopi Selatan Kecamatan MB. Ketapang dilaksanakan oleh CV HTC sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 114/KTK/CK/DPUPRPRKP/2022 tanggal 14 September 2022 senilai Rp1.350.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung mulai 14 September 2022 s.d. 22 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir nomor 0774/SP2D-LS/DPUPRPRKP/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp126.447.074,42 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 37 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suprpto Selatan dan Kopi Selatan

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Patok <i>Bouwplank</i>	5.051.701,67
2	Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	4.691.581,11
3	Pekerjaan Urugan Pasir Urug Dasar Saluran (t = 5 cm)	9.334.780,00
4	Pekerjaan Pasang Bekisting Saluran (3x Pakai)	91.552.374,00
5	Pekerjaan Melincapkan dan Memancang Galam	4.949.335,69
6	Pekerjaan Plesteran Lining Bagian Atas Pasangan Batu	10.867.301,95
	Jumlah	126.447.074,42

b. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan pada TA 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp21.007.999.952,00 dan Rp20.610.187.490,00 atau 98,11%. Anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan pelaksana PT IME sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 550/244/PPK-02/DISHUB/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 senilai Rp14.880.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai 20 Juli 2022 s.d. 16 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas dengan SP2D terakhir nomor 0191/SP2D-LS/DISHUB/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak pekerjaan senilai Rp155.413.290,37 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 38 Rekapitulasi Ketidaksesuaian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Survei Lapangan dan Pengukuran	3.980.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan <i>Bouwplank</i>	11.020.000,00
3	Pelaksanaan Rencana Keselamatan Kerja (RKK)	12.816.700,00
4	Kabel NYM 3x1,5 mm pada Pekerjaan Persiapan	19.835.200,00
5	Klem Kabel	5.802.060,00
6	Pekerjaan Pondasi Tiang Dekoratif (CR-01)	45.741.830,37
7	Pemasangan Patok Penanda Kabel Bawah Tanah	8.457.500,00
8	Pemasangan Kabel NAYFGBY 2x10 mm ² dan NYFGbY 4x16 mm ² Dibawah Tanah + Pipa Besi 2 + Boring	47.760.000,00
	Jumlah	155.413.290,37

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - 2) Pasal 7 huruf f menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - 3) Pasal 11:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - (1) menyusun perencanaan pengadaan;
 - (2) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

- (3) menetapkan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - (4) menetapkan rancangan kontrak;
 - (5) menetapkan HPS;
 - (6) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - (7) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - (8) mengendalikan Kontrak;
 - (9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - (10) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - (11) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - (12) menilai kinerja Penyedia;
 - (13) menetapkan tim pendukung;
 - (14) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 - (15) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b) ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
- c) ayat (4) menyatakan bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPTK;
- 4) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a) Pelaksanaan Kontrak;
 - b) Kualitas barang/jasa;
 - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Ketepatan waktu penyerahan;
 - e) Ketepatan tempat penyerahan;
- 5) Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
- a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) Mengubah jadwal pelaksanaan;
- 6) Pasal 78:
- a) ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Penyedia:

- (1) Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - (2) Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - (3) Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - (4) Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - (5) Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - (6) Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- b) ayat (4) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- (1) Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - (2) Sanksi pencairan jaminan;
 - (3) Sanksi Daftar Hitam;
 - (4) Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - (5) Sanksi denda.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II pada Angka Romawi VII. Pelaksanaan Kontrak Angka 7.13. Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Huruf b menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- c. Surat perjanjian masing-masing Pekerjaan pada:
- 1) Hak dan Kewajiban Penyedia, yang antara lain menyatakan bahwa penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke dan dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontak; dan
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Dokumen *As built drawing*, Dokumen RAB, dan daftar kuantitas.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 5 (lima) Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan senilai Rp829.351.067,02 dan denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp12.713.225,23 dengan rincian:
- a. tertundanya penerimaan daerah yang berasal dari denda keterlambatan senilai Rp12.713.225,23 pada Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Sei Leleh (Dinas PUPRPRKP);
 - b. Pekerjaan Pembangunan IPA dan Fasilitas Pendukung Kapasitas 50 Liter Per Detik di SPAM Sei Leleh senilai Rp315.312.378,14 (Dinas PUPRPRKP);
 - c. Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Batu Berlian Kec. MB. Ketapang senilai Rp103.777.334,22 (Dinas PUPRPRKP);

- d. Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM Arsyad (Depan RSUD Murjani) Kec. MB. Ketapang senilai Rp128.400.989,87 (Dinas PUPRPRKP);
- e. Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Suprpto Selatan dan Kopi Selatan Kecamatan MB. Ketapang senilai Rp126.447.074,42(Dinas PUPRPRKP); dan
- f. Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum senilai Rp155.413.290,37 (Dinas Perhubungan).

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada satuan kerjanya;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen pada lima paket pekerjaan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- c. PPTK tidak cermat dalam menyusun perjanjian Konsultan Pengawas yang belum memuat klausul sanksi apabila laporan pengawas tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; dan
- d. Konsultan Pengawas/Pengawas di Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan tidak cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan atas pekerjaan fisik di lapangan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Plt. Kepala Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar:

- a. memerintahkan Kepala Dinas PUPRPRKP untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya agar memproses denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran masing masing senilai Rp12.713.225,23 (CV KM) dan Rp673.937.776,65 (CV KM Rp315.312.378,14, CV BAM Rp103.777.334,22, CV MB Rp128.400.989,87, CV HTC Rp126.447.074,42) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen agar memproses kelebihan pembayaran kepada PT IME senilai Rp155.413.290,37 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. menyusun Prosedur Operasional Standar dalam mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilaksanakan Penyedia; dan
- d. memerintahkan KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan agar menambahkan klausul sanksi dalam surat perjanjian dengan Konsultan Pengawas apabila laporannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TA 2022 pada Dinas PUPRPRKP Senilai Rp3.084.426.295,96 Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan 31 Desember 2022 telah merealisasikan Belanja Modal senilai Rp322.434.640.879,28 atau senilai 80,89% dari anggaran senilai Rp398.626.990.564,00. Dari realisasi senilai Rp322.364.320.884,28 tersebut, diantaranya direalisasikan oleh Dinas PUPRPRKP untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 14 paket pekerjaan senilai Rp4.359.376.446,14.

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Semua orang atau badan yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang, atau memberikan jasa dapat dikenakan pajak. Namun demikian undang-undang memberikan pengaturan untuk mengenakan pajak atas penyerahan barang oleh pengusaha. Pengusaha kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari pengenaan pajak. Sehingga hanya pengusaha yang menghasilkan (pabrikan) dan memperdagangkan barang yang tergolong besar saja yang dikenakan pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dalam rangka mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu atau instansi pemerintah tertentu ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) dari PKP, meskipun pada hakikatnya kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ada pada PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP tersebut. Untuk mengetahui status Wajib Pajak penyedia, dilakukan konfirmasi status Wajib Pajak pada proses pengadaan barang dan sebagai salah satu syarat kualifikasi administrasi.

Instansi pemerintah sebagai pemungut PPN wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP rekanan pemerintah. PPN tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah diantaranya pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (tidak termasuk PPN dan bukan pembayaran yang dipecah) dan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. PPN yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PKP rekanan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sedangkan, PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tujuh hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN.

PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, saat penerimaan pembayaran termin tahap pekerjaan, atau saat lain yang diatur berdasarkan PMK.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan mengenai faktur pajak elektronik (e-Faktur) pada tahun 2014. Faktur pajak berbentuk elektronik dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan DJP. PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah PKP yang telah ditetapkan dengan keputusan DJP.

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat e-Faktur, PKP diperkenankan untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). Keadaan tertentu yang dimaksud yaitu peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh DJP. e-Faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara diunggah untuk memperoleh persetujuan. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 14 paket pekerjaan pada Dinas PUPRPRKP yang dikerjakan oleh 12 penyedia. Dari 12 penyedia tersebut, tiga diantaranya belum berstatus PKP dan sembilan penyedia lainnya berstatus PKP. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sembilan penyedia yang berstatus PKP tidak menerbitkan e-Faktur atas pembayaran paket pekerjaan. Total PPN yang telah dibayarkan kepada sembilan penyedia yang berstatus PKP adalah senilai Rp3.084.426.295,96. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

Hasil konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran mengungkapkan bahwa pihaknya tidak meminta e-Faktur pada saat pembayaran atau pembayaran termin dari penyedia yang berstatus PKP. Sampai dengan berakhirnya TA 2022, Bendahara Pengeluaran tidak mengkonfirmasi mengenai faktur pajak yang seharusnya diterbitkan oleh penyedia PKP.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:
 - 1) Pasal 1:
 - a) ayat (15) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini;
 - b) ayat (23) menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c) ayat (27) menyatakan bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut;
 - 2) Pasal 3A:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

- sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
- b) ayat (1a) menyatakan bahwa pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - c) ayat (2) menyatakan bahwa pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Pasal 4:
- a) ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b) ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pasal 4A ayat (2) menyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: 1) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, 2) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan 3) uang, emas batangan, dan surat berharga;
- 5) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen);
- 6) Pasal 14:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Kas Negara dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai:
- 1) Pasal 1:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/Pmk.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah:
- 1) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;
 - 2) Pasal 16:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 3) Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah sebesar tarif PPN dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN;
 - 4) Pasal 18:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa PPN atau PPnBM tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah, dalam hal:
 - (1) pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - (2) pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah;
 - (3) pembayaran untuk pengadaan tanah;
 - (4) pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
 - (5) pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
 - (6) pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
 - (7) pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;

- b) ayat (2) menyatakan bahwa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PKP Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - 5) Pasal 19:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa PKP Rekanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan dokumen penagihan, untuk sebagian maupun seluruh pembayaran;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Faktur Pajak dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/Pmk.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
 - 1) Pasal 69:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
 - (1) penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang PPN;
 - (2) penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 - (1) saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
 - (2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
 - (3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
 - (4) saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP;
 - (5) saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN;
 - 2) Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1):
 - a) berbentuk elektronik;
 - b) dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - c) dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik.
 - e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) BAB I huruf J. Bendahara ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang diantaranya memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) BAB V huruf C. Pelaksanaan Dan Penatausahaan Kas Transitoris ayat (1) huruf a menyatakan bahwa jenis-jenis kas transitoris, antara lain 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
 - 3) BAB V huruf O. Permintaan Pembayaran ayat (1) huruf (i) menyatakan bahwa Pihak Ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode *e-billing* untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.
- f. Perdirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik:
- 1) Pasal 1:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang dibuat melalui Aplikasi Atau Sistem Elektronik yang ditentukan dan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
 - 2) Pasal 9:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*);
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa keadaan tertentu yaitu peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - 3) Pasal 11:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) ayat (4) menyatakan bahwa e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.
- g. Lampiran II Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menyatakan bahwa Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia salah satunya Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan atas pembayaran PPN yang tidak dilengkapi dasar pemungutan senilai Rp3.084.426.295,96.

Permasalahan tersebut terjadi karena Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran SKPD tidak menggunakan Faktur atau e-Faktur sebagai dasar pemungutan PPN.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Plt. Kepala Dinas PUPRPRKP menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan:

- a. Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk menyusun Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan untuk Bendahara dan memerintahkan untuk mensosialisasikan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan tersebut kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
- b. Bendahara Pengeluaran agar dalam memungut dan membayar PPN meminta bukti Faktur atau e-Faktur dari penyedia.

D. Aset

1. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyajikan saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp207.880.570.664,67 dan Rp199.690.794.268,03. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan dan penatausahaan kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban sisa TU melebihi batas waktu yang ditentukan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 144 ayat (3) menjelaskan bahwa jika sisa TU tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk: a) kegiatan yang pelaksanaannya lebih 1 (satu) bulan, b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Dari hasil pemeriksaan atas tanggal penerbitan SP2D TU pada FMIS SIMDA-NG dan tanggal setor sisa TU, diketahui masih terdapat penyetoran sisa TU ke RKUD yang lebih dari satu bulan atau 30 hari sejak SP2D TU terbit. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 20.

b. Bendahara Penerimaan Puskesmas belum menyetorkan pendapatan daerah tepat waktu

Berdasarkan hasil pemeriksaan BKU dan rekening koran secara uji petik pada Puskesmas Cempaka Mulia, Puskesmas Pasir Putih, Puskesmas Baamang I, Puskesmas Parenggean I, dan Puskesmas Parenggean II diketahui bahwa Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan lebih dari satu hari. Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ke Rekening Puskesmas lebih dari satu hari. Padahal lokasi bank kantor cabang pembantu tidak jauh dari puskesmas. Rincian penyetoran penerimaan masing-masing puskesmas ke Rekening Puskesmas selama tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 21. Selain itu, puskesmas belum memaksimalkan penggunaan brankas sebagai tempat penyimpanan uang karena uang penerimaan retribusi masih disimpan oleh kasir atau Bendahara Penerimaan di rumah.

c. Terdapat rekening bank milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum ditetapkan sesuai ketentuan

BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dan Bank Umum bersangkutan.

Permasalahan terkait rekening bank milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati telah menjadi temuan berulang pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2019, 2020, dan 2021.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pengelolaan kas dan konfirmasi kepada pihak terkait diketahui terdapat 77 rekening bank yang dibuka pada tahun 2022 untuk menampung Dana BOSDA SMP Negeri namun belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Rincian rekening bank tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atas pembukaan rekening penampung penerimaan milik Bapenda ditemukan bahwa PKS dibuat bukan antara BUD dan Pihak Bank, melainkan oleh Kepala Bapenda.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - 1) Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) Pasal 128 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum;
 - 3) Pasal 137:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada;

- 4) Pasal 144 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan:
 - 1) Poin B Pelaksanaan Dan Penatausahaan Kas Umum Daerah angka 2 huruf (b) pembukaan rekening operasional menyatakan bahwa Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan; dan
 - 2) Poin O Permintaan Pembayaran angka 1 huruf (i) menyatakan bahwa batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. pengendalian atas pertanggungjawaban SPJ masih lemah sehingga berpotensi mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan daerah dan terjadinya penyalahgunaan kas; dan
- b. potensi terjadinya penyalahgunaan kas di Bendahara Penerimaan yang tidak segera disetor ke rekening puskesmas dan penyalahgunaan rekening atau adanya rekening liar.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan penggunaan TU dan menyetorkan penerimaan; dan
- b. BUD tidak melakukan upaya menginventarisir daftar nomor rekening milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan belum memiliki kebijakan yang mengatur prosedur dan mekanisme pembukaan dan penutupan rekening bank yang harus diimplementasikan oleh semua SKPD.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala BKAD menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar:

- a. menyusun kebijakan yang mengatur prosedur dan mekanisme pembukaan dan penutupan rekening bank di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. memerintahkan Kepala BKAD melakukan inventarisasi semua rekening bank tempat penyimpanan uang daerah dan atas rekening yang masih diperlukan untuk aktivitas operasional ditetapkan dengan surat keputusan bupati serta atas rekening bank yang tidak jelas peruntukannya dilakukan penutupan; dan
 - c. memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memerintahkan seluruh pengelola keuangan atau Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selalu memedomani ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan penggunaan SP2D TU dan menyetorkan penerimaan pendapatan ke Kas Daerah.
- 2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Sesuai Ketentuan**

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyajikan saldo Kas Dana BOS pada Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp199.730.502,98 dan Rp389.652.100,21. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- a. **Terdapat Bendahara Dana BOS yang menyimpan Dana BOS di rekening pribadi**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas secara uji petik ditemukan bahwa terdapat bendahara Dana BOS yang menyimpan sisa Dana BOS di rekening pribadi bendahara atau rekening pribadi kepala sekolah, sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Sampit dan SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan.

Dana BOS masuk ke rekening sekolah dalam tiga tahap. Berdasarkan pernyataan Bendahara Dana BOS SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan seluruh Dana BOS yang masuk ke rekening sekolah ditarik seluruhnya setiap tahapnya. Atas Dana BOS yang belum terealisasi belanjanya, bendahara menyimpan sisa Dana BOS tersebut di rekening pribadinya. Sedangkan untuk SMP Negeri 1 Teluk Sampit, atas sisa Dana BOS Kinerja senilai Rp45.768.820,00 disimpan di rekening pribadi milik kepala sekolah dengan alasan takut uang tersebut hilang.

- b. **Terdapat sekolah yang belum membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Reguler**

Tim BOS Dinas Pendidikan membuat rekap *checklist* SD Negeri dan SMP Negeri yang telah menyerahkan LPJ Dana BOS Reguler. Dalam rekap *checklist* tersebut seluruh SD Negeri sudah menyerahkan LPJ dan untuk SMP masih ada 15 sekolah yang belum menyerahkan LPJ tahap 3. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana saat pemeriksaan kas dilakukan ditemukan bahwa terdapat beberapa sekolah yang belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan Dana BOS Reguler, seperti SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan, SMP Negeri 2 Sampit, dan SD Negeri 1 Pantai Harapan. Berdasarkan pernyataan Tim BOS, LPJ harus selesai dan diserahkan maksimal pada akhir bulan Januari. Sedangkan pemeriksaan kas ini mulai dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023. Sehingga ketiga sekolah tersebut memang terlambat membuat dan menyampaikan LPJ ke Dinas Pendidikan.

Berdasarkan pernyataan Tim BOS Dinas Pendidikan, rekap *checklist* dibuat hanya berdasarkan pada data pertanggungjawaban yang diinput sekolah dalam aplikasi RKAS. Bukan berdasarkan LPJ *hardcopy* yang diserahkan sekolah ke Dinas Pendidikan. Tim BOS membuat kebijakan untuk LPJ Dana BOS tahun 2022 tidak dikumpulkan di Dinas Pendidikan karena ruangan untuk penyimpanan sudah tidak ada. LPJ yang diserahkan ke dinas hanya berupa hasil cetak dari aplikasi RKAS tanpa bukti pertanggungjawabannya.

c. Bendahara Dana BOS belum taat dalam memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas BKU dan LPJ Dana BOS secara uji petik pada tujuh sekolah diketahui bahwa bendahara sekolah belum taat dalam memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi yang dikenakan pajak, seperti PPN atas belanja diatas Rp2.000.000,00, PPh Pasal 21 atas honorarium, dan PPh Pasal 22, serta pajak daerah seperti pajak catering. Berdasarkan pernyataan bendahara Dana BOS, hal tersebut dikarenakan bendahara belum paham mengenai perpajakan.

d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS belum memadai

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS dengan membentuk Tim BOS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Tim BOS Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/66/HUK-Disdik/2022 tentang Penetapan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022. Dalam SK tersebut tugas dan tanggung jawab Tim BOS diantaranya melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara *offline* maupun secara *online*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada delapan sekolah diketahui bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana BOS oleh bendahara masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu,

- 1) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak didukung dengan bukti yang lengkap seperti pembayaran honor yang dilengkapi dengan SK Kepala Sekolah dan tanda terima;
- 2) Bukti pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban bukan bukti pengeluaran yang sebenarnya;
- 3) Realisasi pengeluaran di BKU dibuat bukan sesuai dengan pengeluaran sebenarnya, melainkan sesuai dengan RKA sekolah;
- 4) Nilai realisasi pengeluaran di BKU tidak sesuai dengan nilai bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- 5) Laporan pertanggungjawaban bukan dibuat oleh bendahara, melainkan tenaga honorer di sekolah lain; dan
- 6) Penginputan realisasi penggunaan Dana BOS di aplikasi RKAS bukan dilakukan oleh bendahara.

Berdasarkan konfirmasi kepada Tim BOS diketahui bahwa Tim BOS tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas laporan pertanggungjawaban sekolah tersebut. Hal tersebut dikarenakan jumlah sekolah yang banyak tidak didukung

dengan jumlah personel Tim BOS yang ada. Tim BOS melakukan pemantauan melalui aplikasi MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Aplikasi ini merupakan sistem informasi untuk memfasilitasi Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana bantuan operasional sekolah (dana BOS). Tim BOS telah melakukan sosialisasi pada awal tahun terkait Juknis Dana BOS terbaru. Tim BOS juga melakukan pembinaan jika diundang sekolah seperti pada kegiatan KKS di Kecamatan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah pada Pasal 13 menyatakan bahwa Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS;
 - 2) menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS;
 - 3) mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu;
 - 4) membayar belanja dari Dana BOS;
 - 5) menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS;
 - 6) menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOS setiap bulan;
 - 7) menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan;
 - 8) menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana BOS setiap semester dan/atau sisa Dana BOS;
 - 9) menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;
 - 10) menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS;
 - 11) menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS;
 - 12) menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS; dan
 - 13) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan:
 - 1) Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang: a. melakukan transfer Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - 2) Pasal 44:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah

membentuk tim BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

b) ayat (2) menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- (1) melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- (2) melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
- (3) membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- (4) melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- (5) memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
- (6) melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- (7) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
- (8) memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- (9) memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- (10) memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan;
- (11) memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
- (12) memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi terjadinya penyalahgunaan kas Dana BOS.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya tidak memedomani Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan;
- b. Tim BOS dalam melakukan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS belum sesuai ketentuan; dan
- c. Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana BOS tidak tertib.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Plt. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar:

- a. memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan tugas yang tidak berpedoman pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan;
- b. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada:
 - 1) Anggota Tim BOS SD dan Tim BOS SMP Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS yang belum sesuai ketentuan; dan
 - 2) empat Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak tertib.

3. Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan pada Dua SKPD Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyajikan saldo Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2022 senilai Rp31.197.844.184,74 dan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp28.616.758.637,45, yang merupakan laporan *stock opname* dari seluruh SKPD. Diantaranya adalah saldo persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp407.315.991,00 dan Puskesmas Parenggean I senilai Rp21.008.530,13.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan.

Hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan dan pengelolaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

a. Pencatatan dan penatausahaan persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum tertib

Pemeriksaan terhadap persediaan menggunakan pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*). Dari hasil pemeriksaan fisik persediaan pada gudang BPBD diketahui beberapa kelemahan sebagai berikut.

1) Pengurus barang tidak melakukan penatausahaan atas persediaan

Pada saat pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*) pada 24 Maret 2023, Pengurus Barang BPBD Tahun 2023 tidak hadir sehingga pemeriksaan dilakukan bersama dengan Pengurus Barang BPBD Tahun sebelumnya. Pengurus Barang BPBD Tahun sebelumnya menerangkan bahwa Pengurus Barang BPBD Tahun 2023 saat ini tidak mampu melakukan penatausahaan dan pengelolaan persediaan barang di gudang sehingga pekerjaan penatausahaan dan pengelolaan barang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2) Kondisi tempat penyimpanan persediaan belum memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan diketahui bahwa persediaan berupa paket sembako dan natura lainnya disimpan dalam satu gudang yang sama dengan tempat menyimpan aset tetap seperti peralatan dan kendaraan. Kondisi ruang penyimpanan yang lembap berpotensi mempercepat kerusakan bahan makanan yang ada dalam paket sembako seperti beras. Berikut foto dokumentasi ruang penyimpanan persediaan pada gudang BPBD.



3) Terdapat barang di dalam gudang namun tidak dicatat sebagai persediaan

Berdasarkan pemeriksaan barang, diketahui terdapat barang persediaan di gudang yang tidak dicatat sebagai persediaan dan belum dilaporkan dalam laporan persediaan. Keterangan dari Pengurus Barang menyatakan bahwa pada saat *stock opname* pada 31 Desember 2022, gudang penyimpanan persediaan belum dirapikan sehingga barang yang dicatat hanya mencakup barang yang ada di daftar lama. Berikut rincian persediaan yang belum dilaporkan dalam laporan persediaan pada saat pemeriksaan fisik.

Tabel 39 Daftar Barang di Gudang yang Belum Dicatat Sebagai Persediaan

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Odol Pepsodent	pcs	32
2	Bedak Bayi Cussons	pcs	2

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
3	Yamato Sardines	pcs	100
4	Susu Dancow Vanila	pcs	36
5	Susu SGM 400 gr Vanila	pcs	30
6	Suprime Dayley Fask Mask Earloop	box	32
7	Roti Khong Guan	kaleng	19
8	Gula Manisku	pcs	35
9	Minyak Goreng	botol	40
10	Tea Bag Tong Tji	box	13
11	Kopi Bubuk Kapal Api	bungkus	15
12	Susu Dancow Coklat	pcs	142
13	Soklin Lantai @ 6 pcs	box	10
14	Soklin Lantai @ 12 pcs	box	9
15	Cosmed Lateks Examination Glases	box	19
16	Sarung Tangan Plastik	box	10

4) Terdapat persediaan kedaluwarsa yang masih berada di gudang

Hasil pemeriksaan fisik lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat barang kedaluwarsa namun penyimpanannya masih digabung dengan barang yang masih dalam kondisi baik. Berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang, belum dilakukan penatausahaan dan pencatatan atas persediaan yang kedaluwarsa. Berikut daftar barang kedaluwarsa yang masih berada di gudang persediaan.

Tabel 40 Daftar Barang Kedaluwarsa

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Expired Date
1	Biskuit Milna Pisang	pcs	5	25 November 2022
2	Biskuit Milna Orange	pcs	3	6 November 2022
3	Susu Dancow Vanilla	kotak	36	1 Desember 2022
4	Susu SGM 400gr Vanilla	kotak	30	1 Agustus 2022

b. Pencatatan dan penatausahaan persediaan pada Puskesmas Parenggean I belum tertib

Dari pemeriksaan fisik persediaan di gudang farmasi Puskesmas Parenggean I diketahui terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut.

1) Terdapat perbedaan antara fisik persediaan dengan pencatatan persediaan

Hasil pemeriksaan fisik persediaan menunjukkan bahwa terdapat saldo persediaan yang nilainya nol namun fisik persediaan masih ada dalam gudang farmasi. Berdasarkan keterangan dari pengelola obat farmasi diketahui bahwa untuk persediaan obat yang saldonya dicatat nol namun fisiknya masih ada pada gudang farmasi merupakan obat-obatan yang sudah dimintakan oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui surat permintaan barang dan telah diterbitkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) oleh pengelola obat, namun obat-obatan tersebut belum diserahkan kepada Pustu terkait. Saat pemeriksaan fisik berjalan obat-obatan tersebut masih berada di gudang farmasi Puskesmas

Parenggean I. Berikut daftar persediaan obat-obatan pada gudang farmasi yang belum diserahkan ke Pustu terkait.

Tabel 41 Daftar Barang yang Belum Diserahkan ke Pustu

No.	Nama Barang	Tanggal SBBK	Tanggal Pemeriksaan Fisik	Rentang Waktu (Hari)
1	Umbilical/Klem Tali Pesar	27-12-2022	8-02-2023	43
2	HCG Test	25-09-2022	8-02-2023	136
3	Epinefrin inj	25-09-2022	8-02-2023	136
4	Pehacain inj	25-09-2022	8-02-2023	136

Tabel diatas menunjukkan rentang waktu antara tanggal mutasi keluar persediaan menurut SBBK dengan tanggal pemeriksaan fisik persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan mutasi keluar persediaan pada SBBK tidak sesuai dengan mutasi keluar fisik persediaan.

- 2) Terdapat persediaan kedaluwarsa yang masih berada di gudang

Berdasarkan pemeriksaan fisik persediaan diketahui terdapat persediaan yang sudah kedaluwarsa namun yang masih disimpan bersamaan dengan persediaan masih dalam kondisi baik, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42 Daftar Persediaan Kedaluwarsa yang Masih Berada di Gudang Farmasi

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah cek fisik	Expired Date
1	Infus Set Anak	pcs	41	29 Sept 2022
2	Blood Lancet	pcs	5.200	Juni 2022

- 3) Tidak dilakukan *stock opname* persediaan atas obat JKN mandiri

Persediaan obat JKN mandiri adalah persediaan obat-obatan yang dibeli oleh Puskesmas dengan menggunakan dana JKN. Berdasarkan keterangan dari pengelola obat dan pengurus barang diketahui bahwa pengelola obat dan pengurus barang pada Puskesmas Parenggean I tidak melakukan *stock opname* persediaan atas persediaan obat JKN mandiri per 31 Desember 2022, sehingga saldo persediaan yang dicatat tidak sesuai dengan nilai fisik persediaan di gudang farmasi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 5 Akuntansi Persediaan:
- 1) Paragraf 13 menyatakan bahwa Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
 - 2) Paragraf 14 menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi catatan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik;
 - 3) Paragraf 22 menyatakan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD):
- 1) Pasal 12 ayat (3) huruf i menyatakan bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab diantaranya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - 2) Pasal 16 ayat (2):
 - a) Huruf j menyatakan bahwa kepengurusan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - b) Huruf o menyatakan bahwa kepengurusan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab diantaranya melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - c) Huruf r menyatakan bahwa pengurus barang pengguna berwenang dan bertanggung jawab membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang;
 - 3) Pasal 296:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum;
 - 4) Pasal 318:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:
 - (1) menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang;
 - (2) menyediakan tabung pemadam kebakaran didalam gudang/tempat penyimpanan jika diperlukan;
 - (3) menyediakan tempat penyimpanan barang;
 - (4) melindungi gudang/tempat penyimpanan;
 - (5) menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan;
 - (6) menghitung fisik persediaan secara periodik;
 - (7) melakukan pengamanan persediaan;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:
 - (1) buku persediaan;
 - (2) kartu barang;
 - (3) berita acara serah terima (BAST);
 - (4) surat perintah penyaluran barang (SPPB);

- (5) laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan; dan
- (6) dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. potensi penyalahgunaan persediaan yang tidak tercatat; dan
- b. adanya risiko kerusakan pada persediaan yang masih dalam kondisi baik.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Pengurus Barang BPBD tidak menatausahakan persediaan sesuai dengan ketentuan; dan
- b. Pengurus Barang Puskesmas Parenggean I kurang teliti dalam melakukan pencatatan persediaan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Pelaksana BPBD menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Puskesmas Parenggean I untuk menginstruksikan kepada Pengurus Barang agar melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyediakan gudang penyimpanan persediaan yang memadai.

4. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi untuk Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 17 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee* melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi merupakan bagian dari aset yang tidak digunakan sendiri untuk tujuan pemiliknya. Berbeda dengan aset tetap yang tujuannya digunakan untuk kegiatan produksi, tujuan properti investasi adalah menyewakan properti tersebut ke pihak penyewa sehingga memperoleh pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai properti investasi. Nilai properti investasi saat pengakuan awal dilaporkan sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung kemudian metode pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi harus menggunakan metode biaya.

Dari hasil reviu perbandingan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diketahui bahwa kebijakan akuntansi terkait properti investasi yang seharusnya telah diberlakukan untuk TA 2022 belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga belum menyajikan nilai Aset Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2022.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. BAB VII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Huruf A poin 1 halaman 378 menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
 - 2) Huruf A poin 2 halaman 381 menyatakan bahwa Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya panduan dalam penyusunan laporan keuangan pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akun properti investasi.

Permasalahan tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya memutakhirkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala BKAD menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala BKAD untuk menyusun Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB II

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, BPK memantau tindak lanjut Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 s.d. 2022. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 43 Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun IKHP	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah
					Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2004	3	60.505.000,00	3	60.505.000,00	3	60.505.000,00	-	-	-	-	-	-	60.505.000,00
2005	7	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	25	982.949.842,60	37	795.617.842,60	32	620.617.842,60	4	175.000.000,00	-	-	1	-	991.212.987,60
2007	32	21.338.800.775,93	72	21.049.026.484,13	68	19.052.926.578,00	3	411.847.056,13	-	-	1	1.584.452.850,00	1.905.569.237,00
2008	33	2.473.983.038,38	64	2.473.983.038,38	63	2.422.288.038,38	1	51.895.000,00	-	-	-	-	2.422.288.038,38
2009	21	5.705.755.873,95	59	5.705.755.873,95	58	5.189.239.800,36	1	536.515.873,59	-	-	-	-	5.189.239.800,36
2010	65	12.142.958.181,55	149	12.142.958.181,55	147	9.036.193.822,55	2	3.106.782.339,00	-	-	-	-	2.661.915.265,55
2011	15	4.244.757.889,50	52	1.211.319.215,30	52	1.211.319.215,30	-	-	-	-	-	-	1.773.515.215,30
2012	22	1.865.251.724,78	60	187.047.411,89	60	187.047.411,89	-	-	-	-	-	-	397.300.788,81
2013	41	4.822.347.483,00	93	4.878.892.583,00	93	4.878.892.583,00	-	-	-	-	-	-	459.759.800,00
2014	20	938.086.069,00	55	725.254.997,00	49	438.212.007,00	2	289.042.990,00	-	-	4	-	649.023.879,00
2015	28	3.489.039.678,39	90	1.580.695.306,68	89	1.505.275.956,68	1	66.419.350,00	-	-	-	15.000.000,00	1.596.195.956,68
2016	27	1.320.480.110,00	77	1.211.515.087,00	75	1.085.888.699,00	2	125.626.368,00	-	-	-	-	1.194.853.742,00
2017	21	1.270.211.514,00	56	737.031.260,00	53	691.874.260,00	3	75.157.000,00	-	-	-	-	1.049.270.514,00
2018	21	2.971.423.779,28	37	2.572.249.915,78	34	1.680.429.954,65	3	691.819.961,11	-	-	-	-	2.225.327.288,21
2019	18	829.864.368,52	28	804.856.082,18	25	680.848.588,43	3	124.009.473,75	-	-	-	-	25.008.313,29
2020	14	15.841.330.372,39	21	5.928.848.301,85	18	3.935.437.221,95	5	1.993.211.079,70	-	-	-	-	9.332.787.181,23
2021	19	22.188.000,00	32	22.188.000,00	19	-	13	22.188.000,00	-	-	-	-	-
2022	23	1.589.110.303,93	51	1.589.110.303,93	2	265.275.323,00	19	1.323.834.980,93	30	-	-	-	265.275.323,00
Jumlah	450	81.899.021.883,28	1.048	63.482.452.624,60	848	52.690.870.302,59	62	9.192.929.472,21	38	-	6	1.589.452.850,00	32.179.048.328,61

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain temuan sebagai berikut.

1. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD berindikasi tidak sah senilai Rp168.922.943,00;
2. Hibah Langsung dalam bentuk Barang dan Uang yang diterima SKPD senilai Rp7.124.795.370,00 belum disajikan dan diungkapkan secara memadai pada Laporan Keuangan serta Pendapatan Hibah-LO yang diterima RSUD dr. Murjani (BLUD) senilai Rp112.875.941.489,75 belum disajikan secara tepat di akun konsolidasian; dan
3. Pekerjaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai kontrak yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp682.579.764,41 serta terdapat kurang potong PPh senilai Rp317.125.000,00 dan kurang pungut PPN senilai Rp502.840.909,09.

Adapun permasalahan signifikan pada pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam proses tindak lanjut, antara lain:

1. kekurangan volume atas Pelaksanaan Paket Pekerjaan pada Dinas PUPRPRKP senilai Rp185.224.717,71;
2. kekurangan volume atas Pembangunan Gedung untuk Pengembangan Fasilitas Expo senilai Rp300.060.279,76 dan kurang potong/pungut PPN dan PPh masing-masing senilai Rp324.879.454,73 dan Rp175.795.801,46; dan
3. penjamin jaminan uang muka senilai Rp159.000.000,00 dan jaminan pelaksanaan senilai Rp26.500.000,00 tidak menindaklanjuti permintaan pencairan dari RSUD dr. Murjani atas pekerjaan putus kontrak.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

RINCIAN HASIL UJI LAPANGAN PAJAK REKLAME

No.	Nama WP	Masa Reklame	Jenis Reklame	Indeks Lokasi (Nilai Strategi)	Muka sisi Reklame	Jumlah Reklame	Ukuran Media Reklame (meter)		Jangka Waktu Reklame	Besaran Tarif (Rp)	Perhitungan Nilai Sewa (Rp)	Realisasi Pembayaran Pajak dari Data SKPD (Rp)	Selisih (Rp)
							Panjang	Lebar					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=(e x f x g x h x i x j x k)	m	n=(l-m)
1	MA	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	1,50	2,40	360	400,00	1.555.200,00	1.412.112,00	143.088,00
2	IP	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	0,80	8,00	360	400,00	2.073.600,00	1.746.160,00	327.440,00
3	BN	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	4,00	1,20	360	400,00	2.073.600,00	1.822.080,00	251.520,00
4	BN	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	1	1	1,50	0,80	360	400,00	259.200,00	212.576,00	46.624,00
5	BN	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	1	1	6,00	1,00	360	400,00	1.296.000,00	1.138.800,00	157.200,00
6	BN	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	1,50	0,80	360	400,00	518.400,00	455.520,00	62.880,00
7	BM	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	2,00	1,00	360	400,00	864.000,00	759.200,00	104.800,00
8	TM	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	2,00	1,20	360	400,00	1.036.800,00	911.040,00	125.760,00
10	DR	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	1,00	1,50	360	400,00	648.000,00	569.400,00	78.600,00
11	DR	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	1,00	1,50	360	400,00	648.000,00	569.400,00	78.600,00
12	BC	Satu Tahun	Reklame Papan dan Sejenisnya (6 bulan s/d. 1 tahun)	1,5	2	1	0,60	0,80	360	400,00	207.360,00	182.208,00	25.152,00
Jumlah													1.401.864,00

RINCIAN HASIL UJI PETIK PPJ BUKAN PLN

No.	NAMA WP	Masa Pajak	Tanggal Penetapan	Jumlah Pajak (Rp)	Keterlambatan (bulan)
a	b	c	d	e	f
1	SKD	Januari 2021	10-Mar-2022	15.468.708,00	13
2	SKD	Februari 2021	10-Mar-2022	15.685.249,00	12
3	SKD	Maret 2021	10-Mar-2022	16.876.184,00	11
4	MS	April 2021	18-Jan-2022	34.047.378,00	8
5	MS	Juni 2021	18-Jan-2022	44.369.461,00	6
6	MS	Juli 2021	18-Jan-2022	45.616.215,00	7
7	MS	September 2021	18-Jan-2022	38.891.978,00	3
8	MS	Oktober 2021	18-Jan-2022	27.293.849,00	2
9	MS	November 2021	18-Jan-2022	20.428.113,00	1
10	BSK	Mei 2021	18-Jan-2022	15.882.255,00	7
11	BSK	Agustus 2021	18-Jan-2022	14.884.899,00	4
12	MAP	Januari 2020	10-Okt-2022	10.031.697,00	15
13	MAP	Februari 2020	10-Okt-2022	9.871.053,00	15
14	MAP	Maret 2020	10-Okt-2022	10.482.352,00	15
15	MAP	April 2020	06-Des-2022	10.150.402,00	15
16	MAP	Mei 2020	06-Des-2022	11.259.981,00	15
17	MAP	Juni 2020	06-Des-2022	10.325.973,00	15
18	MAP	Juli 2020	10-Okt-2022	8.985.381,00	15
19	MAP	Agustus 2020	10-Okt-2022	6.239.512,00	15
20	MAP	September 2020	10-Okt-2022	7.213.325,00	15
21	MAP	Oktober 2020	10-Okt-2022	9.375.617,00	15
22	MAP	November 2020	10-Okt-2022	11.286.992,00	15
23	MAP	Desember 2020	10-Okt-2022	11.199.562,00	15

RINCIAN WAJIB PAJAK DUA KALI ATAU LEBIH NJOPTKP PBB-P2

No.	Subjek Pajak ID	Nama WP SPPT	Tgl Terbit SPPT	NJOP SPPT (Rp)	NJOPTKP SPPT (Rp)	Faktor Pengurang SPPT (Rp)	PBB Yg Harus Dibayar SPPT (Rp)	Koreksi NJOPTKP (Rp)	Koreksi SPPT (Rp)		Selisih SPPT (Rp)	
									NJOP <1miliar *	NJOP >1miliar	NJOP <1miliar	NJOP >1miliar
a	b	c	d	e	f	g	h	i	$j = ((0,1\% \times (e-i)) - g)$	$k = ((0,2\% \times (e-i)) - g)$	$l = (i-h)$	$m = (k-h)$
1	6271016711780002	NOO	Mar	28.948.950,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28.948,95		8.948,95	
2	6271016711780002	NOO	Feb	29.042.100,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	10.000.000,00	20.000,00		0,00	
3	6271016711780002	NOO	Jul	33.389.100,00	10.000.000,00	0,00	23.389,00	0,00	33.389,10		10.000,10	
4	6202062412780005	ABD	Mar	95.583.460,00	10.000.000,00	0,00	85.583,00	0,00	95.583,48		10.000,48	
5	6202062412780005	ABD	May	738.000.000,00	10.000.000,00	0,00	728.000,00	0,00	738.000,00		10.000,00	
6	6202062412780005	ABD	Jan	168.800.000,00	10.000.000,00	0,00	158.800,00	10.000.000,00	158.800,00		0,00	
7	6202061311740001	IDA	Mar	72.383.750,00	10.000.000,00	28.029,00	38.335,00	10.000.000,00	38.335,00		0,00	
8	6202061311740001	IDA	Apr	83.352.000,00	10.000.000,00	48.174,00	25.178,00	0,00	35.178,00		10.000,00	
9	6202061311740001	IDA	Jun	185.739.200,00	10.000.000,00	147.585,00	38.154,00	0,00	48.154,20		10.000,20	
10	3573032310650002	TED	Mar	1.453.800.000,00	10.000.000,00	0,00	2.887.200,00	0,00		2.907.200,00		20.000,00
11	3573032310650002	TED	Mar	2.300.738.000,00	10.000.000,00	0,00	4.581.472,00	10.000.000,00		4.581.472,00		0,00
12	3573032310650002	TED	Mar	902.188.800,00	10.000.000,00	0,00	892.188,00	0,00	902.188,80		9.999,80	
13	6207036502800001	ASA	Oct	33.898.800,00	10.000.000,00	0,00	23.897,00	0,00	33.898,80		9.999,80	
14	6207036502800001	ASA	Oct	523.792.240,00	10.000.000,00	0,00	513.792,00	10.000.000,00	513.792,00		0,00	
15	6371051810560004	NIO	Mar	1.538.433.500,00	10.000.000,00	1.931.059,00	1.121.808,00	10.000.000,00		1.121.808,00		0,00
16	6371051810560004	NIO	Jul	3.898.730.000,00	10.000.000,00	6.883.662,00	893.798,00	0,00		913.798,00		20.000,00
17	6271010809800003	PIN	Mar	75.900.000,00	10.000.000,00	0,00	65.900,00	0,00	75.900,00		10.000,00	
18	6271010809800003	PIN	Feb	115.000.000,00	10.000.000,00	0,00	105.000,00	10.000.000,00	105.000,00		0,00	
19	6207012104790002	HER	Mar	119.414.850,00	10.000.000,00	0,00	109.415,00	10.000.000,00	109.415,00		0,00	
20	6207012104790002	HER	Oct	127.388.150,00	10.000.000,00	0,00	117.388,00	0,00	127.388,15		10.000,15	
21	6271030410600002	RAW	Mar	47.637.000,00	10.000.000,00	0,00	37.637,00	10.000.000,00	37.637,00		0,00	
22	6271030410600002	RAW	Apr	161.962.800,00	10.000.000,00	0,00	151.963,00	0,00	161.962,80		9.999,80	
23	6207015604840001	DR.	Sep	1.100.881.200,00	10.000.000,00	1.778.123,00	403.639,00	0,00		423.639,40		20.000,40
24	6207015604840001	DR.	Mar	72.919.200,00	10.000.000,00	0,00	62.919,00	10.000.000,00	62.919,00		0,00	
25	6472010504630005	IND	Mar	126.500.000,00	10.000.000,00	0,00	116.500,00	10.000.000,00	116.500,00		0,00	
26	6472010504630005	IND	Sep	171.114.250,00	10.000.000,00	0,00	161.114,00	0,00	171.114,25		10.000,25	
27	6207016002710001	CON	Jul	368.000.000,00	10.000.000,00	220.000,00	138.000,00	0,00	148.000,00		10.000,00	
28	6207016002710001	CON	Mar	161.769.600,00	10.000.000,00	0,00	151.770,00	10.000.000,00	151.770,00		0,00	
29	6473030309790004	MUR	May	34.655.040,00	10.000.000,00	0,00	24.655,00	0,00	34.655,04		10.000,04	

No.	Subjek Pajak ID	Nama WP SPPT	Tgl Terbit SPPT	NJOP SPPT (Rp)	NJOPTKP SPPT (Rp)	Faktor Pengurang SPPT (Rp)	PBB Yg Harus Dibayar SPPT (Rp)	Koreksi NJOPTKP (Rp)	Koreksi SPPT (Rp)		Selisih SPPT (Rp)	
									NJOP <1miliar *	NJOP >1miliar	NJOP <1miliar	NJOP >1miliar
a	b	c	d	e	f	g	h	i	$j = ((0,1\% \times (e-i)) - g)$	$k = ((0,2\% \times (e-i)) - g)$	$l = (i-h)$	$m = (k-h)$
30	6473030309790004	MUR	Mar	27.475.800,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	10.000.000,00	20.000,00		0,00	
31	6202140406790001	SUR	Oct	2.365.720,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	10.000.000,00	20.000,00		0,00	
32	6202140406790001	SUR	Nov	172.794.000,00	10.000.000,00	0,00	162.794,00	0,00	172.794,00		10.000,00	
33	6202112502780001	MUS	Mar	66.005.510,00	10.000.000,00	0,00	56.006,00	10.000.000,00	56.006,00		0,00	
34	6202112502780001	MUS	Sep	128.960.000,00	10.000.000,00	0,00	118.960,00	0,00	128.960,00		10.000,00	
35	6202086008800001	RAH	Oct	335.488.880,00	10.000.000,00	0,00	325.489,00	10.000.000,00	325.489,00		0,00	
36	6202086008800001	RAH	Nov	1.279.676.200,00	10.000.000,00	0,00	2.539.352,00	0,00		2.559.352,40		20.000,40
37	620208000203400560	HER	Mar	57.069.200,00	10.000.000,00	0,00	47.069,00	0,00	57.069,20		10.000,20	
38	620208000203400560	HER	Feb	67.111.940,00	10.000.000,00	0,00	57.112,00	10.000.000,00	57.112,00		0,00	
39	6202056808830002	AGU	Oct	31.165.000,00	10.000.000,00	0,00	21.165,00	0,00	31.165,00		10.000,00	
40	6202056808830002	LIN	Oct	96.667.200,00	10.000.000,00	0,00	86.667,00	10.000.000,00	86.667,00		0,00	
41	6202065510660004	MAR	Sep	125.174.160,00	10.000.000,00	0,00	115.174,00	0,00	125.174,16		10.000,16	
42	6202065510660004	MAR	Mar	22.894.200,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	10.000.000,00	20.000,00		0,00	
43	6202064101800017	SIT	Mar	124.269.000,00	10.000.000,00	0,00	114.269,00	10.000.000,00	114.269,00		0,00	
44	6202064101800017	SIT	Aug	147.200.000,00	10.000.000,00	0,00	137.200,00	0,00	147.200,00		10.000,00	
45	6202060208800002	JOL	Mar	166.800.000,00	10.000.000,00	0,00	156.800,00	0,00	166.800,00		10.000,00	
46	6202060208800002	JOL	Apr	184.147.200,00	10.000.000,00	0,00	174.147,00	10.000.000,00	174.147,00		0,00	
47	6202061808630001	DAR	Sep	384.662.850,00	10.000.000,00	0,00	374.663,00	0,00	384.662,85		9.999,85	
48	6202061808630001	DAR	Mar	140.121.750,00	10.000.000,00	0,00	130.122,00	10.000.000,00	130.122,00		0,00	
49	6202060403620002	YUS	Mar	2.597.035.800,00	10.000.000,00	1.773.393,00	3.400.679,00	10.000.000,00		3.400.679,00		0,00
50	6202060403620002	YUS	Dec	4.204.837.000,00	10.000.000,00	7.983.695,00	405.979,00	0,00		425.979,00		20.000,00
51	6202060805590001	BIN	Jul	103.717.350,00	10.000.000,00	0,00	93.717,00	0,00	103.717,35		10.000,35	
52	6202060805590001	BIN	Mar	47.040.750,00	10.000.000,00	0,00	37.041,00	10.000.000,00	37.041,00		0,00	
53	6202067107820005	SIT	Feb	166.072.440,00	10.000.000,00	10.411,00	145.661,00	10.000.000,00	145.661,00		0,00	
54	6202067107820005	SIT	Mar	282.913.800,00	10.000.000,00	0,00	272.914,00	0,00	282.913,80		9.999,80	
55	6202061906790006	SIM	Mar	63.411.000,00	10.000.000,00	0,00	53.411,00	10.000.000,00	53.411,00		0,00	
56	6202061906790006	SIM	Oct	115.000.000,00	10.000.000,00	0,00	105.000,00	0,00	115.000,00		10.000,00	
57	6202060907570001	DOL	Apr	853.603.600,00	10.000.000,00	0,00	843.604,00	0,00	853.603,60		9.999,60	
58	6202060907570001	DOL	Mar	744.753.800,00	10.000.000,00	498.152,00	236.602,00	10.000.000,00	236.602,00		0,00	
59	6202062806680007	YUD	Mar	117.300.000,00	10.000.000,00	0,00	107.300,00	10.000.000,00	107.300,00		0,00	

No.	Subjek Pajak ID	Nama WP SPPT	Tgl Terbit SPPT	NJOP SPPT (Rp)	NJOPTKP SPPT (Rp)	Faktor Pengurang SPPT (Rp)	PBB Yg Harus Dibayar SPPT (Rp)	Koreksi NJOPTKP (Rp)	Koreksi SPPT (Rp)		Selisih SPPT (Rp)	
									NJOP <1miliar *	NJOP >1miliar	NJOP <1miliar	NJOP >1miliar
a	b	c	d	e	f	g	h	i	$j = ((0,1\% \times (e-i)) - g)$	$k = ((0,2\% \times (e-i)) - g)$	$l = (j-h)$	$m = (k-h)$
60	6202062808880007	YUD	Aug	338.044.800,00	10.000.000,00	0,00	328.045,00	0,00	338.044,80		9.999,80	
61	6202060912760004	IKO	Jul	834.388.300,00	10.000.000,00	347.426,00	276.962,00	0,00	288.962,30		10.000,30	
62	6202060912760004	IKO	Mar	556.893.150,00	10.000.000,00	93.205,00	453.688,00	10.000.000,00	453.688,00		0,00	
63	6202063010590001	SUT	Mar	57.408.000,00	10.000.000,00	0,00	47.408,00	10.000.000,00	47.408,00		0,00	
64	6202063010590001	SUT	Oct	124.200.000,00	10.000.000,00	0,00	114.200,00	0,00	124.200,00		10.000,00	
65	6202061012710005	JUM	Jun	208.080.000,00	10.000.000,00	0,00	198.080,00	0,00	208.080,00		10.000,00	
66	6202061012710005	JUM	Mar	117.300.000,00	10.000.000,00	0,00	107.300,00	10.000.000,00	107.300,00		0,00	
67	6202064403890003	RET	Mar	385.733.000,00	10.000.000,00	84.243,00	291.490,00	0,00	301.490,00		10.000,00	
68	6202064403890003	RET	Mar	437.920.000,00	10.000.000,00	0,00	427.920,00	10.000.000,00	427.920,00		0,00	
69	6202064603610001	MIS	Mar	33.125.750,00	10.000.000,00	2.692,00	20.434,00	10.000.000,00	20.434,00		0,00	
70	6202064603610001	MIS	Sep	384.426.600,00	10.000.000,00	192.013,00	182.414,00	0,00	192.413,80		9.999,80	
71	6202064707780001	YUL	Mar	798.502.500,00	10.000.000,00	0,00	788.503,00	0,00	798.502,50		9.999,50	
72	6202064707780001	YUL	Mar	26.222.359.800,00	10.000.000,00	47.381.162,00	5.083.558,00	10.000.000,00		5.083.558,00		0,00
73	6202061801770006	SAL	Mar	58.571.800,00	10.000.000,00	0,00	48.572,00	10.000.000,00	48.572,00		0,00	
74	6202061801770006	SAL	Jun	69.000.000,00	10.000.000,00	0,00	59.000,00	0,00	69.000,00		10.000,00	
75	6202065806560002	SYA	Sep	269.448.400,00	10.000.000,00	0,00	259.448,00	0,00	269.448,40		10.000,40	
76	6202065806560002	SYA	Mar	121.762.000,00	10.000.000,00	0,00	111.762,00	10.000.000,00	111.762,00		0,00	
77	6202061802570002	KOR	Mar	173.519.100,00	10.000.000,00	58.997,00	104.522,00	10.000.000,00	104.522,00		0,00	
78	6202061802570002	KOR	Aug	192.239.750,00	10.000.000,00	138.169,00	44.071,00	0,00	54.070,75		9.999,75	
79	6202061804770002	BUD	Feb	310.500.000,00	10.000.000,00	0,00	300.500,00	10.000.000,00	300.500,00		0,00	
80	6202061804770002	BUD	Mar	234.600.000,00	10.000.000,00	0,00	224.600,00	0,00	234.600,00		10.000,00	
81	6202062109580003	SAI	Mar	185.678.080,00	10.000.000,00	40.406,00	135.272,00	0,00	145.272,08		10.000,08	
82	6202062109580003	SAI	Mar	261.599.100,00	10.000.000,00	18.014,00	233.585,00	10.000.000,00	233.585,00		0,00	
83	6202055011760004	NOV	Jul	192.044.250,00	10.000.000,00	0,00	182.044,00	0,00	192.044,25		10.000,25	
84	6202055011760004	NOV	Mar	67.712.000,00	10.000.000,00	0,00	57.712,00	10.000.000,00	57.712,00		0,00	
85	6202050106780006	NIN	Mar	123.300.540,00	10.000.000,00	82.725,00	30.578,00	0,00	40.575,54		9.999,54	
86	6202050106780006	NIN	Mar	143.918.100,00	10.000.000,00	110.072,00	23.846,00	10.000.000,00	23.846,00		0,00	
87	6202052309570001	EDY	Sep	843.343.200,00	10.000.000,00	623.645,00	209.698,00	0,00	219.698,20		10.000,20	
88	6202052309570001	EDY	Mar	640.712.630,00	10.000.000,00	194.261,00	436.452,00	10.000.000,00	436.452,00		0,00	
89	6202050301720001	DAR	Apr	80.600.000,00	10.000.000,00	0,00	70.600,00	0,00	80.600,00		10.000,00	

No.	Subjek Pajak ID	Nama WP SPPT	Tgl Terbit SPPT	NJOP SPPT (Rp)	NJOPTKP SPPT (Rp)	Faktor Pengurang SPPT (Rp)	PBB Yg Harus Dibayar SPPT (Rp)	Koreksi NJOPTKP (Rp)	Koreksi SPPT (Rp)		Selisih SPPT (Rp)	
									NJOP <1miliar *	NJOP >1miliar	NJOP <1miliar	NJOP >1miliar
a	b	c	d	e	f	g	h	i	$j=((0,1\% \times (e-i))-g)$	$k=((0,2\% \times (e-i))-g)$	$l=(j-h)$	$m=(k-h)$
90	6202050301720001	DAR	Mar	77.625.000,00	10.000.000,00	0,00	67.625,00	10.000.000,00	67.625,00		0,00	
91	6202024907950002	NUR	Oct	94.919.180,00	10.000.000,00	0,00	84.919,00	0,00	94.919,16		10.000,16	
92	6202024907950002	NUR	Mar	17.284.500,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	10.000.000,00	20.000,00		0,00	
93	6202051512770002	SUS	Jan	207.724.500,00	10.000.000,00	0,00	197.725,00	10.000.000,00	197.725,00		0,00	
94	6202051512770002	SUS	Mar	82.200.000,00	10.000.000,00	0,00	72.200,00	0,00	82.200,00		10.000,00	
95	6202040504810003	SUL	Mar	61.673.400,00	10.000.000,00	0,00	51.673,00	10.000.000,00	51.673,00		0,00	
96	6202040504810003	SUL	Jul	129.945.800,00	10.000.000,00	0,00	119.948,00	0,00	129.945,60		9.999,60	
97	6202050103670001	WAY	Mar	147.960.000,00	10.000.000,00	0,00	137.960,00	10.000.000,00	137.960,00		0,00	
98	6202050103670001	WAY	Aug	283.879.440,00	10.000.000,00	0,00	273.879,00	0,00	283.879,44		10.000,44	
99	6202040805990003	IBN	Mar	34.582.800,00	10.000.000,00	0,00	24.583,00	10.000.000,00	24.583,00		0,00	
100	6202040805990003	IBN	Dec	143.750.000,00	10.000.000,00	0,00	133.750,00	0,00	143.750,00		10.000,00	
101	6202050202550003	AAN	Dec	184.000.000,00	10.000.000,00	80.850,00	93.150,00	10.000.000,00	93.150,00		0,00	
102	6202050202550003	AAN	Mar	29.513.600,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	29.513,60		9.513,60	
103	6202041005790004	HEN	Mar	128.579.200,00	10.000.000,00	0,00	118.579,00	10.000.000,00	118.579,00		0,00	
104	6202041005790004	HEN	Mar	22.847.520,00	10.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.847,52		2.847,52	
105	6202054409660001	SUP	Apr	301.612.800,00	10.000.000,00	0,00	291.613,00	0,00	301.612,80		9.999,80	
106	6202054409660001	SUP	Mar	34.720.800,00	10.000.000,00	0,00	24.721,00	10.000.000,00	24.721,00		0,00	
107	6202041808680001	SUM	Apr	1.411.455.950,00	10.000.000,00	0,00	2.802.912,00	0,00	1.411.455,95	2.822.911,90		19.999,90
108	6202041808680001	SUM	Mar	171.600.000,00	10.000.000,00	0,00	161.600,00	10.000.000,00	161.600,00		0,00	
109	6202051011770004	SUG	Feb	175.813.400,00	10.000.000,00	0,00	165.813,00	10.000.000,00	165.813,00		0,00	
110	6202051011770004	SUG	Mar	329.763.600,00	10.000.000,00	0,00	319.764,00	0,00	329.763,60		9.999,60	
111	6202042105610001	NGA	Oct	193.453.000,00	10.000.000,00	0,00	183.453,00	0,00	193.453,00		10.000,00	
112	6202042105610001	NGA	Jun	113.091.000,00	10.000.000,00	0,00	103.091,00	10.000.000,00	103.091,00		0,00	
113	6202052103750001	MAR	Mar	122.521.700,00	10.000.000,00	20.193,00	92.329,00	10.000.000,00	92.329,00		0,00	
114	6202052103750001	MAR	Jun	176.619.300,00	10.000.000,00	70.807,00	95.712,00	0,00	105.712,30		10.000,30	
115	6202042112770003.	ANG	Mar	31.008.600,00	10.000.000,00	0,00	21.009,00	0,00	31.008,60		9.999,60	
116	6202042112770003.	ANG	Mar	64.800.600,00	10.000.000,00	0,00	54.801,00	10.000.000,00	54.801,00		0,00	
117	6202052505760001	ASI	Mar	48.520.800,00	10.000.000,00	0,00	38.521,00	10.000.000,00	38.521,00		0,00	
118	6202052505760001	SUM	Sep	1.995.452.400,00	10.000.000,00	3.908.914,00	61.991,00	0,00		81.990,80		19.999,80
119	6202044503730002	IDA	Feb	100.073.000,00	10.000.000,00	0,00	90.073,00	10.000.000,00	90.073,00		0,00	

No.	Subjek Pajak ID	Nama WP SPPT	Tgl Terbit SPPT	NJOP SPPT (Rp)	NJOPTKP SPPT (Rp)	Faktor Pengurang SPPT (Rp)	PBB Yg Harus Dibayar SPPT (Rp)	Koreksi NJOPTKP (Rp)	Koreksi SPPT (Rp)		Selisih SPPT (Rp)	
									NJOP <1miliar *	NJOP >1miliar	NJOP <1miliar	NJOP >1miliar
a	b	c	d	e	f	g	h	i	$j = ((0,1\% \times (e-i)) - g)$	$k = ((0,2\% \times (e-i)) - g)$	$l = (j-h)$	$m = (k-h)$
120	8202044503730002	IDA	Mar	31.625.000,00	10.000.000,00	0,00	21.625,00	0,00	31.625,00		10.000,00	
121	6202053112360004	ANY	Aug	401.488.000,00	10.000.000,00	0,00	391.488,00	0,00	401.488,00		10.000,00	
122	6202053112360004	ANY	Mar	144.468.750,00	10.000.000,00	101.349,00	33.120,00	10.000.000,00	33.120,00		0,00	
123	3517101404740001	MOH	Mar	91.402.000,00	10.000.000,00	0,00	81.402,00	10.000.000,00	81.402,00		0,00	
124	3517101404740001	MOH	Nov	156.473.600,00	10.000.000,00	0,00	146.474,00	0,00	156.473,60		9.999,60	
125	6202060804580002	JIS	Mar	41.856.150,00	10.000.000,00	0,00	31.856,00	0,00	41.856,15		10.000,15	
126	6202060804580002	JIS	Mar	57.500.000,00	10.000.000,00	0,00	47.500,00	10.000.000,00	47.500,00		0,00	
Jumlah											571.309,10	140.000,60
Total (Jumlah m + Jumlah n)											711.309,60	

*)

Keterangan
sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0039/Huk-BAPENDA/2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan (PBB-P2) sebagaimana diktum KESATU minimal sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per objek pajak.

RINCIAN WAJIB PAJAK DUA KALI ATAU LEBIH NOPTKP BPHTB

No.	NIK Pembeli	Nama Pembeli	Alamat WP	Jenis Transaksi	NOPTKP (Rp)	Tanggal Pembayaran	NOP	NPOP (Rp)	Total Nilai Pembayaran Realisasi 2022 (Rp)	Koreksi NJOPTKP (Rp)	Koreksi Nilai Pembayaran (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l = jika i < k maka 0, l = jika i > k maka (8% x (i-j))	m = (i - j)
1	8202064110580003	MAJ	JL. BATU MUTIARA NO. 01	Waris	300.000.000,00	28-Jan	62.02.070.003.030.0011.0	39.417.400,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2	8202064110580003	MAJ	JL. BATU MUTIARA NO. 01	Waris	300.000.000,00	27-Jan	62.02.070.003.031.0007.0	160.121.400,00	0,00	0,00	8.008.070,00	8.008.070,00
3	8202064705680004	SIT	JL. DI. PANJAITAN NO. 33	Waris	300.000.000,00	28-Jan	62.02.080.002.021.0015.0	10.598.400,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4	8202064705680004	SIT	JL. DI. PANJAITAN NO. 33	Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak	60.000.000,00	18-Mar	62.02.080.002.021.0015.0	10.598.400,00	0,00	0,00	529.920,00	529.920,00
5	8202061512870001	PEP	JL. HM. ARSYAD NO. 63	Waris	300.000.000,00	28-Jan	62.02.020.014.023.0028.0	784.160,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
6	8202061512870001	PEP	JL. HM. ARSYAD NO. 63	Jual Beli	60.000.000,00	18-Mar	62.02.020.014.023.0028.0	50.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7	8202064403690003	RET	JL. MT. HARYONO PERUM BOROBUDUR BLOK D NO. 8	Waris	300.000.000,00	27-Jan	62.02.070.005.040.0383.0	202.850.700,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
8	8202064403690003	RET	JL. MT. HARYONO PERUM BOROBUDUR BLOK D NO. 8	Hibah	60.000.000,00	13-Apr	62.02.070.005.040.0383.0	132.040.700,00	3.602.035,00	0,00	6.602.035,00	3.000.000,00
9	3573012707800004	ONG	JL. TITAN ASRI BLOK M 12	Waris	300.000.000,00	18-Feb	62.02.070.005.025.0054.0	218.394.350,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
10	3573012707800004	ONG	JL. TITAN ASRI BLOK M 12	Waris	300.000.000,00	18-Feb	62.02.070.005.025.0054.0	218.394.350,00	0,00	0,00	10.819.717,50	10.819.717,50
11	8202064501560003	NOR	JL. MELON NO. 52	Waris	300.000.000,00	07-Feb	62.02.070.004.034.0028.0	21.270.400,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
12	8202064501560003	NOR	JL. MELON NO. 52	Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak	60.000.000,00	27-Apr	62.02.070.004.034.0028.0	21.270.400,00	0,00	0,00	1.063.520,00	1.063.520,00
13	8202065107740001	SUL	JL. BUKIT RAYA 4 NO. 88 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	15-Mar	62.02.080.005.003.0141.0	45.349.100,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
14	8202065107740001	SUL	JL. BUKIT RAYA 4 NO. 88 SAMPIT	Jual Beli	60.000.000,00	25-Mar	62.02.070.009.002.4353.0	30.832.650,00	0,00	0,00	1.541.632,50	1.541.632,50
15	6372044305730001	EKO	JL. SUKAMAJU KOMP. SINAR LESTARI II NO. 48B	Waris	300.000.000,00	30-Mar	62.02.070.009.008.0082.0	155.497.740,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
16	6372044305730001	EKO	JL. SUKAMAJU KOMP. SINAR LESTARI II NO. 48B	Waris	300.000.000,00	30-Mar	62.02.070.009.008.0083.0	159.911.690,00	0,00	0,00	7.995.594,00	7.995.594,00
17	8202062104360001	SYA	JL. IR. H. JUANDA XX GG. RAHIMAH NO. 19 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	01-Apr	62.02.070.004.025.0237.0	38.089.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
18	8202062104360001	SYA	JL. IR. H. JUANDA XX GG. RAHIMAH NO. 19 SAMPIT	Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak	60.000.000,00	28-Apr	62.02.070.004.025.0237.0	38.089.000,00	0,00	0,00	1.804.400,00	1.804.400,00
19	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.005.014.0038.0	451.508.400,00	7.575.420,00	300.000.000,00	7.575.420,00	0,00
20	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.003.023.0121.0	66.736.800,00	0,00	0,00	3.336.840,00	3.336.840,00
21	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.005.014.0038.0	443.587.200,00	7.179.380,00	0,00	22.179.360,00	15.000.000,00
22	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.005.014.0037.0	332.690.400,00	1.834.520,00	0,00	16.834.520,00	15.000.000,00
23	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.003.023.0130.0	179.289.600,00	0,00	0,00	8.964.480,00	8.964.480,00
24	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.006.026.0249.0	159.394.020,00	0,00	0,00	7.969.701,00	7.969.701,00
25	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.004.005.0149.0	456.122.200,00	7.806.110,00	0,00	22.806.110,00	15.000.000,00
26	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.003.023.0101.0	161.625.600,00	0,00	0,00	8.081.280,00	8.081.280,00
27	8202062907940001	AGU	JL. CAMAN NO. 08 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	19-Apr	62.02.070.004.005.0167.0	744.753.800,00	22.237.690,00	0,00	37.237.690,00	15.000.000,00
28	8202054503720004	PUJ	JL. KH. DEWANTARA PERUM BOSSANOVA NO. 14	Waris	300.000.000,00	24-Jun	62.02.080.005.005.0020.0	78.599.050,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
29	8202054503720004	PUJ	JL. KH. DEWANTARA PERUM BOSSANOVA NO. 14	Akte Pembagian Hak Bersama (APHS)	60.000.000,00	23-Nov	62.02.080.005.005.0020.0	78.525.450,00	926.273,00	0,00	3.926.272,50	2.999.999,50
30	6202065006820003	ROS	JL. CUT MUTIA NO. 09 SAMPIT	Jual Beli	60.000.000,00	04-Jul	62.02.080.002.035.0825.0	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
31	6202065006820003	ROS	JL. CUT MUTIA NO. 09 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	22-Nov	62.02.070.006.002.0063.0	155.336.000,00	0,00	0,00	7.766.800,00	7.766.800,00

No.	NIK Pembeli	Nama Pembeli	Alamat WP	Jenis Transaksi	NOPTKP (Rp)	Tanggal Pembayaran	NOP	NPOP (Rp)	Total Nilai Pembayaran Realisasi 2022 (Rp)	Koreksi NJOPTKP (Rp)	Koreksi Nilai Pembayaran (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	$= \text{jika } i < k \text{ maka } 0,$ $= \text{jika } i > k \text{ maka } (6\% \times [i - k])$	$m = (i - j)$
32	6202045205800005	FAT	JL. SABRANI GG. LIMUN	Waris	300.000.000,00	14-Jul	62.02.110.003.003.0292.0	4.503.600,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
33	6202045205800005	FAT	JL. SABRANI GG. LIMUN	Pemberian Hak Baru Sobogal Kelanjutan Pelepasan Hak	60.000.000,00	01-Sep	62.02.110.003.003.0292.0	4.503.600,00	0,00	0,00	226.180,00	226.180,00
34	6202065007580002	SYA	JL. IR. H. JUANDA XIV NO. 23 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	27-Sep	62.02.070.004.011.0190.0	122.636.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
35	6202065007580002	SYA	JL. IR. H. JUANDA XIV NO. 23 SAMPIT	Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)	60.000.000,00	10-Nov	62.02.070.004.011.0190.0	122.636.000,00	3.131.800,00	0,00	6.131.800,00	3.000.000,00
36	6202056810810003	RAH	JL. GUNUNG ARJUNO 8 NO. 205 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	05-Aug	62.02.080.005.015.0682.0	23.563.500,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
37	6202056810810003	RAH	JL. GUNUNG ARJUNO 8 NO. 205 SAMPIT	Waris	300.000.000,00	21-Nov	62.02.070.004.039.0345.0	41.633.280,00	0,00	0,00	2.081.864,00	2.081.864,00
38	6202052509730002	TRA	JL. RINJANI 30 B	Waris	300.000.000,00	06-Dec	62.02.080.002.012.0067.0	170.823.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
39	6202052509730002	TRA	JL. RINJANI 30 B	Waris	300.000.000,00	13-Dec	62.02.080.002.012.0067.0	170.823.000,00	0,00	0,00	8.541.150,00	8.541.150,00
Jumlah												150.327.946,50

KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

No.	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Lama (Hari)	Uang Harian			Uang Representasi		
					Yang Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h=(f-g)	i	j	k=(i-j)
1	Zai	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dan	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dia	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Sut	Sampit	Kec. MB. Ketapang	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
5	Bim	Sampit	Kec. MB. Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
6	Ris	Sampit	Kec. MB. Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Sup	Sampit	Kec. MB. Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
8	Kur	Sampit	Kec. MB. Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
9	Kho	Sampit	Kec. MB. Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Ard	Sampit	Kec. MB. Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
11	Par	Sampit	Kec. MB. Ketapang	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
12	Mod	Sampit	Kec. MB. Ketapang	2	410.000,00	280.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13	Par	Sampit	Kec. MB. Ketapang	2	410.000,00	280.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
14	Ern	Sampit	Kec. MB. Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Kar	Sampit	Kec. MB. Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Dan	Sampit	Kec. MB. Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Sut	Sampit	Kec. MB Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
18	Bim	Sampit	Kec. MB Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
19	Mod	Sampit	Kec. MB Ketapang	3	1.080.000,00	420.000,00	660.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00
20	Ris	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
21	Par	Sampit	Kec. MB Ketapang	3	1.080.000,00	420.000,00	660.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00
22	Sup	Sampit	Kec. MB Ketapang	3	1.080.000,00	420.000,00	660.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00
23	Kur	Sampit	Kec. MB Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
24	Kho	Sampit	Kec. MB Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00

No.	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Lama (Hari)	Uang Harian			Uang Representasi		
					Yang Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
25	Par	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
26	Ari	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
27	Ted	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Azh	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Rif	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Mir	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Nur	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Ali	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Rir	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Nid	Sampit	Kec. MB Ketapang	5	1.800.000,00	700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Ern	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kar	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Dan	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Sut	Sampit	Kec. MB Ketapang	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
39	Bim	Sampit	Kec. MB Ketapang	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
40	Mod	Sampit	Kec. MB Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
41	Ris	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Par	Sampit	Kec. MB Ketapang	3	1.080.000,00	420.000,00	660.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00
43	Sup	Sampit	Kec. MB Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
44	Kur	Sampit	Kec. MB Ketapang	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
45	Kho	Sampit	Kec. MB Ketapang	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
46	Par	Sampit	Kec. MB Ketapang	4	1.440.000,00	560.000,00	880.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
47	Ard	Sampit	Kec. MB Ketapang	2	720.000,00	280.000,00	440.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
48	Kur	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
49	Bim	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
50	Abd	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
51	Rus	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00

No.	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Lama (Hari)	Uang Harian			Uang Representasi		
					Yang Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
52	Mod	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
53	Han	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
54	Par	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
55	Pai	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
56	Kho	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
57	Muh	Sampit	Mentawa Baru	1	360.000,00	140.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah							35.680.000,00			6.075.000,00

KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN

No.	Nama	Nama Hotel	Tanggal		Jumlah Hari	Harga/hari (Rp)	Total Harga Hotel (Rp)	Tidak Menginap (30%) (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Keterangan
			Masuk	Keluar						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=h-i	k
	DINAS PERHUBUNGAN									
1	RIN	Grand Global Hotel Palangkaraya	10-Feb-22	11-Feb-22	1	750.000,00	750.000,00	348.000,00	402.000,00	Tidak Menginap
2	AGU	Grand Global Hotel Palangkaraya	10-Feb-22	11-Feb-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
3	YOG	Grand Global Hotel Palangkaraya	10-Feb-22	11-Feb-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
4	NAN	Grand Global Hotel Palangkaraya	9-Mar-22	10-Mar-22	1	750.000,00	750.000,00	197.700,00	552.300,00	Tidak Menginap
5	ASY	Grand Global Hotel Palangkaraya	9-Mar-22	10-Mar-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
6	RAH	Grand Global Hotel Palangkaraya	9-Mar-22	10-Mar-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
7	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	9-Mar-22	10-Mar-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
8	RIN	Grand Global Hotel Palangkaraya	16-Mar-22	18-Mar-22	2	750.000,00	1.500.000,00	696.000,00	804.000,00	Tidak Menginap
9	ABD	Grand Global Hotel Palangkaraya	16-Mar-22	18-Mar-22	2	659.000,00	1.318.000,00	395.400,00	922.600,00	Tidak Menginap
10	DHI	Grand Global Hotel Palangkaraya	16-Mar-22	18-Mar-22	2	659.000,00	1.318.000,00	395.400,00	922.600,00	Tidak Menginap
11	HID	Grand Global Hotel Palangkaraya	16-Mar-22	18-Mar-22	2	659.000,00	1.318.000,00	395.400,00	922.600,00	Tidak Menginap
12	MAS	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	348.000,00	202.000,00	Tidak Menginap
13	SIS	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
14	NUR	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
15	KAM	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
16	SIS	Grand Global Hotel Palangkaraya	11-Apr-22	12-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	348.000,00	202.000,00	Tidak Menginap
17	NUR	Grand Global Hotel Palangkaraya	11-Apr-22	12-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
18	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	11-Apr-22	12-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
19	NUR	Grand Global Hotel Palangkaraya	27-Mar-22	28-Mar-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
20	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	27-Mar-22	28-Mar-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
21	MAS	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	348.000,00	202.000,00	Tidak Menginap
22	SIS	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
23	NUR	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
24	KAM	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Apr-22	14-Apr-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
25	YAN	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Mar-22	21-Mar-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
26	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Mar-22	21-Mar-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
27	NIL	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Mar-22	22-Mar-22	2	500.000,00	1.000.000,00	395.400,00	604.600,00	Tidak Menginap
28	MAS	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Jun-22	14-Jun-22	1	550.000,00	550.000,00	348.000,00	202.000,00	Tidak Menginap
29	SRI	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Jun-22	14-Jun-22	1	550.000,00	550.000,00	348.000,00	202.000,00	Tidak Menginap
30	KAM	Grand Global Hotel Palangkaraya	13-Jun-22	14-Jun-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
31	RAH	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Apr-22	22-Apr-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap

No.	Nama	Nama Hotel	Tanggal		Jumlah Hari	Harga/hari (Rp)	Total Harga Hotel (Rp)	Tidak Menginap (30%) (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Keterangan
			Masuk	Keluar						
32	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Apr-22	22-Apr-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
33	NIL	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Apr-22	22-Apr-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
34	ABD	Grand Global Hotel Palangkaraya	6-Jun-22	7-Jun-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
35	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	6-Jun-22	8-Jun-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
36	NIL	Grand Global Hotel Palangkaraya	6-Jun-22	7-Jun-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
37	RYA	Grand Global Hotel Palangkaraya	12-Jul-22	13-Jul-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
38	KAM	Grand Global Hotel Palangkaraya	12-Jul-22	13-Jul-22	1	500.000,00	500.000,00	197.700,00	302.300,00	Tidak Menginap
39	ABD	Grand Global Hotel Palangkaraya	1-Aug-22	2-Aug-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
40	WAH	Grand Global Hotel Palangkaraya	1-Aug-22	2-Aug-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
41	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	1-Aug-22	2-Aug-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
42	SUP	Grand Global Hotel Palangkaraya	19-May-22	21-May-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
43	HAD	Grand Global Hotel Palangkaraya	19-May-22	21-May-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
44	NIL	Grand Global Hotel Palangkaraya	19-May-22	21-May-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
45	MAS	Grand Global Hotel Palangkaraya	24-Aug-22	26-Aug-22	2	550.000,00	1.100.000,00	688.000,00	404.000,00	Tidak Menginap
46	RIN	Grand Global Hotel Palangkaraya	24-Aug-22	26-Aug-22	2	550.000,00	1.100.000,00	688.000,00	404.000,00	Tidak Menginap
47	AGU	Grand Global Hotel Palangkaraya	24-Aug-22	26-Aug-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
48	RYA	Grand Global Hotel Palangkaraya	24-Aug-22	26-Aug-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
49	MAS	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Jul-22	21-Jul-22	1	550.000,00	550.000,00	348.000,00	202.000,00	Tidak Menginap
50	AGU	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Jul-22	21-Jul-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
51	RYA	Grand Global Hotel Palangkaraya	20-Jul-22	21-Jul-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
52	SIS	Grand Global Hotel Palangkaraya	28-Aug-22	30-Aug-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
53	NUR	Grand Global Hotel Palangkaraya	28-Aug-22	30-Aug-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
54	SIS	Grand Global Hotel Palangkaraya	2-Oct-22	3-Oct-22	1	650.000,00	650.000,00	197.700,00	452.300,00	Tidak Menginap
55	MUS	Grand Global Hotel Palangkaraya	2-Oct-22	3-Oct-22	1	650.000,00	650.000,00	197.700,00	452.300,00	Tidak Menginap
56	KAM	Grand Global Hotel Palangkaraya	2-Oct-22	3-Oct-22	1	650.000,00	650.000,00	197.700,00	452.300,00	Tidak Menginap
57	MAS	Grand Global Hotel Palangkaraya	28-Oct-22	29-Oct-22	1	650.000,00	650.000,00	348.000,00	302.000,00	Tidak Menginap
58	AGU	Grand Global Hotel Palangkaraya	28-Oct-22	29-Oct-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
59	KAM	Grand Global Hotel Palangkaraya	28-Oct-22	29-Oct-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
60	RIN	Grand Global Hotel Palangkaraya	7-Sep-22	9-Sep-22	2	550.000,00	1.100.000,00	688.000,00	404.000,00	Tidak Menginap
61	AGU	Grand Global Hotel Palangkaraya	7-Sep-22	9-Sep-22	2	550.000,00	1.100.000,00	395.400,00	704.600,00	Tidak Menginap
62	SIS	Grand Global Hotel Palangkaraya	9-Sep-22	10-Sep-22	1	650.000,00	650.000,00	197.700,00	452.300,00	Tidak Menginap
63	HAR	Hotel Dandang Tingang	14-Feb-22	17-Feb-22	3	250.000,00	750.000,00	593.100,00	156.900,00	Tidak Menginap
64	RIN	SWISS BELHOTEL DANUM	26-Sep-22	27-Sep-22	1	558.000,00	558.000,00	348.000,00	210.000,00	Tidak Menginap
65	RIF	SWISS BELHOTEL DANUM	26-Sep-22	27-Sep-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap

No.	Nama	Nama Hotel	Tanggal		Jumlah Hari	Harga/hari (Rp)	Total Harga Hotel (Rp)	Tidak Menginap (30%) (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Keterangan
			Masuk	Keluar						
66	PAR	SWISS BELHOTEL DANUM	11-Oct-22	12-Oct-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap
67	PAR	SWISS BELHOTEL DANUM	25-Oct-22	26-Oct-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap
68	RIN	SWISS BELHOTEL DANUM	20-Sep-22	21-Sep-22	1	558.000,00	558.000,00	348.000,00	210.000,00	Tidak Menginap
69	AGU	SWISS BELHOTEL DANUM	20-Sep-22	21-Sep-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap
70	RIN	SWISS BELHOTEL DANUM	19-Oct-22	20-Oct-22	1	558.000,00	558.000,00	348.000,00	210.000,00	Tidak Menginap
71	ABD	SWISS BELHOTEL DANUM	19-Oct-22	20-Oct-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap
72	KAM	SWISS BELHOTEL DANUM	19-Oct-22	20-Oct-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap
73	RIN	SWISS BELHOTEL DANUM	8-Dec-22	9-Dec-22	1	558.000,00	558.000,00	348.000,00	210.000,00	Tidak Menginap
74	AGU	SWISS BELHOTEL DANUM	8-Dec-22	9-Dec-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap
75	RIF	SWISS BELHOTEL DANUM	8-Dec-22	9-Dec-22	1	558.000,00	558.000,00	197.700,00	360.300,00	Tidak Menginap
76	AGU	SWISS BELHOTEL DANUM	7-Dec-22	8-Dec-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
77	PAR	SWISS BELHOTEL DANUM	7-Dec-22	8-Dec-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
78	NIL	SWISS BELHOTEL DANUM	7-Dec-22	8-Dec-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
79	HAD	SWISS BELHOTEL DANUM	7-Dec-22	8-Dec-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
80	JOH	LUMIRE Hotel Jakarta	22-Mar-22	26-Mar-22	4	1.450.000,00	5.800.000,00	4.400.000,00	1.400.000,00	Menginap di hotel lain
	SEKRETARIAT DPRD									
1	DED	Aquarius Boutique Hotel	6-Apr-22	7-Apr-22	1	495.000,00	495.000,00	197.700,00	297.300,00	Tidak Menginap
2	AHY	Aquarius Boutique Hotel	6-Apr-22	7-Apr-22	1	495.000,00	495.000,00	197.700,00	297.300,00	Tidak Menginap
3	AHY	Aquarius Boutique Hotel	11-May-22	12-May-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
4	NUR	SWISS BELHOTEL DANUM	22-Jun-22	24-Jun-22	2	540.000,00	1.080.000,00	395.400,00	684.600,00	Tidak Menginap
5	NOR	SWISS BELHOTEL DANUM	22-Jun-22	24-Jun-22	2	540.000,00	1.080.000,00	395.400,00	684.600,00	Tidak Menginap
6	DED	Aquarius Boutique Hotel	29-Nov-22	30-Nov-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
7	RIR	Aquarius Boutique Hotel	29-Nov-22	30-Nov-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
8	KUR	YUAN GARDEN PASAR BARU	1-Feb-22	5-Feb-22	4	650.000,00	2.600.000,00	876.000,00	1.724.000,00	Tidak Menginap
9	KUR	YUAN GARDEN PASAR BARU	19-Apr-22	22-Apr-22	3	700.000,00	2.100.000,00	657.000,00	1.443.000,00	Tidak Menginap
10	SUN	YUAN GARDEN PASAR BARU	7-Jun-22	11-Jun-22	4	730.000,00	2.920.000,00	876.000,00	2.044.000,00	Tidak Menginap
11	SUT	LUMIRE Hotel Jakarta	29-Jun-22	1-Jul-22	2	1.490.000,00	2.980.000,00	894.000,00	2.086.000,00	Tidak Menginap
12	JAB	LUMIRE Hotel Jakarta	29-Jun-22	1-Jul-22	2	1.490.000,00	2.980.000,00	894.000,00	2.086.000,00	Tidak Menginap
13	SAL	LUMIRE Hotel Jakarta	29-Jun-22	1-Jul-22	2	700.000,00	1.400.000,00	438.000,00	962.000,00	Tidak Menginap
14	MOD	YUAN GARDEN PASAR BARU	9-Aug-22	12-Aug-22	3	1.490.000,00	4.470.000,00	1.341.000,00	3.129.000,00	Tidak Menginap
15	URN	ASTON IMPERIAL BEKASI	25-Oct-22	28-Oct-22	3	2.377.000,00	7.131.000,00	2.479.500,00	4.651.500,00	Tidak Menginap
16	BIM	ASTON IMPERIAL BEKASI	25-Oct-22	28-Oct-22	3	2.377.000,00	7.131.000,00	2.479.500,00	4.651.500,00	Tidak Menginap
17	PAI	ASTON IMPERIAL BEKASI	25-Oct-22	28-Oct-22	3	2.377.000,00	7.131.000,00	2.479.500,00	4.651.500,00	Tidak Menginap
18	KHO	ASTON IMPERIAL BEKASI	25-Oct-22	28-Oct-22	3	2.377.000,00	7.131.000,00	2.479.500,00	4.651.500,00	Tidak Menginap

No.	Nama	Nama Hotel	Tanggal		Jumlah Hari	Harga/hari (Rp)	Total Harga Hotel (Rp)	Tidak Menginap (30%) (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Keterangan
			Masuk	Keluar						
19	MOC	ASTON IMPERIAL BEKASI	25-Oct-22	28-Oct-22	3	510.000,00	1.530.000,00	513.000,00	1.017.000,00	Tidak Menginap
20	MUH	ASTON IMPERIAL BEKASI	25-Oct-22	28-Oct-22	3	510.000,00	1.530.000,00	513.000,00	1.017.000,00	Tidak Menginap
21	IND	Holiday Inn Express Surabaya	22-May-22	25-May-22	3	660.000,00	2.640.000,00	597.600,00	2.042.400,00	Tidak Menginap
SEKRETARIAT DAERAH										
1	Ala	Luwansa Hotel	2-Feb-22	4-Feb-22	2	481.250,00	962.500,00	-	962.500,00	Penginapan Ditanggung Panitia Acara
2	Kar	Luwansa Hotel	2-Feb-22	4-Feb-22	2	481.250,00	962.500,00	-	962.500,00	Penginapan Ditanggung Panitia Acara
3	Ilh	Luwansa Hotel	6-Feb-22	8-Feb-22	2	486.250,00	972.500,00	-	972.500,00	Penginapan Ditanggung Panitia Acara
4	Kar	Luwansa Hotel	6-Feb-22	8-Feb-22	2	486.250,00	972.500,00	-	972.500,00	Penginapan Ditanggung Panitia Acara
5	Em	Luwansa Hotel	6-Feb-22	8-Feb-22	2	486.250,00	972.500,00	-	972.500,00	Penginapan Ditanggung Panitia Acara
6	Nur	Luwansa Hotel	11-Dec-22	13-Dec-22	2	513.283,00	1.026.566,00	696.000,00	330.566,00	Tidak Menginap
7	lkh	Luwansa Hotel	11-Dec-22	13-Dec-22	2	444.852,00	889.704,00	395.400,00	494.304,00	Tidak Menginap
8	Rus	Grand Global Hotel	30-Jan-22	31-Jan-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
9	Sup	Grand Global Hotel	30-Jan-22	31-Jan-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
10	Noo	Grand Global Hotel	30-Jan-22	31-Jan-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
11	Had	Hotel Neo Palma	17-Feb-22	18-Feb-22	1	500.089,00	500.089,00	197.700,00	302.389,00	Tidak Menginap
12	Tia	Hotel Neo Palma	17-Feb-22	18-Feb-22	1	500.077,00	500.077,00	197.700,00	302.377,00	Tidak Menginap
13	Kom	Aquarius Boutique Hotel	15-Mar-22	17-Mar-22	2	524.543,00	1.049.086,00	395.400,00	653.686,00	Tidak Menginap
14	Rus	Aquarius Boutique Hotel	15-Mar-22	17-Mar-22	2	524.543,00	1.049.086,00	395.400,00	653.686,00	Tidak Menginap
15	Ded	SWISS BELHOTEL DANUM	7-Mar-22	8-Mar-22	1	837.045,00	837.045,00	348.000,00	489.045,00	Tidak Menginap
16	Rus	SWISS BELHOTEL DANUM	7-Mar-22	8-Mar-22	1	621.100,00	621.100,00	197.700,00	423.400,00	Tidak Menginap
17	Bah	Neo Palma P. Raya	2-Feb-22	4-Feb-22	2	500.500,00	1.001.000,00	696.000,00	305.000,00	Tidak Menginap
18	Had	Neo Palma P. Raya	2-Feb-22	4-Feb-22	2	500.500,00	1.001.000,00	395.400,00	605.600,00	Tidak Menginap
19	Rik	Neo Palma P. Raya	2-Feb-22	4-Feb-22	2	500.500,00	1.001.000,00	395.400,00	605.600,00	Tidak Menginap
20	Cha	Dandang Ungang	10-Nov-22	11-Nov-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
21	Ali	Dandang Ungang	10-Nov-22	11-Nov-22	1	550.000,00	550.000,00	197.700,00	352.300,00	Tidak Menginap
22	Ney	LUMIRE Hotel Jakarta	28-Sep-22	30-Sep-22	2	717.013,00	1.434.026,00	438.000,00	996.026,00	Tidak Menginap
23	Har	Aquarius Boutique Hotel	20-Mar-22	21-Mar-22	1	639.824,00	639.824,00	348.000,00	291.824,00	Tidak Menginap
24	Har	Aquarius Boutique Hotel	27-Mar-22	29-Mar-22	2	650.000,00	1.300.000,00	696.000,00	604.000,00	Tidak Menginap
25	Hal	Aquarius Boutique Hotel	27-Mar-22	29-Mar-22	2	2.200.000,00	4.400.000,00	2.940.600,00	1.459.400,00	Tidak Menginap
26	Bah	Aquarius Boutique Hotel	27-Mar-22	29-Mar-22	2	602.409,00	1.204.818,00	696.000,00	508.818,00	Tidak Menginap
27	hal	Aquarius Boutique Hotel	25-Apr-22	26-Apr-22	1	2.200.000,00	2.200.000,00	1.470.300,00	729.700,00	Tidak Menginap
28	Sya	Aquarius Boutique Hotel	25-Apr-22	26-Apr-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
29	Had	Swiss Bel Hotel Danum	14-Mar-22	15-Mar-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
30	Had	Aquarius Boutique Hotel	27-Mar-22	29-Mar-22	2	650.000,00	1.300.000,00	395.400,00	904.600,00	Tidak Menginap

No.	Nama	Nama Hotel	Tanggal		Jumlah Hari	Harga/hari (Rp)	Total Harga Hotel (Rp)	Tidak Menginap (30%) (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Keterangan
			Masuk	Keluar						
31	Hal	Swiss Belhotel Danum	6-Apr-22	7-Apr-22	1	1.925.000,00	1.925.000,00	1.470.300,00	454.700,00	Tidak Menginap
32	Sya	Swiss Belhotel Danum	6-Apr-22	7-Apr-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
33	Har	Swiss-Bel Hotel Danum	14-Mar-22	15-Mar-22	1	680.000,00	680.000,00	348.000,00	332.000,00	Tidak Menginap
34	Pat	Swiss-Bel Hotel Danum	14-Mar-22	15-Mar-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
35	Hal	Aquarius Boutique Hotel	13-May-22	14-May-22	1	2.350.000,00	2.350.000,00	1.470.300,00	879.700,00	Tidak Menginap
36	Had	Aquarius Boutique Hotel	13-May-22	14-May-22	1	650.000,00	650.000,00	197.700,00	452.300,00	Tidak Menginap
37	Nan	Swiss Belhotel Danum	16-May-22	17-May-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
38	Sya	Swiss BelHotel Danum	27-Aug-22	28-Aug-22	1	659.000,00	659.000,00	197.700,00	461.300,00	Tidak Menginap
Jumlah									96.716.921,00	

KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TRANSPORT LOKAL

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Lama Hari	Transport Lokal (Rp)	Keterangan
	No BKU						
1	1412/BKU/SETWAN/XI/2022	KUR	Sempit	Bekasi	4	233.333,34	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
2	1412/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sempit	Bekasi	4	233.333,34	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
3	1412/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sempit	Bekasi	4	233.333,33	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
4	1412/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sempit	Bekasi	4	233.333,33	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
5	1412/BKU/SETWAN/XI/2022	MOC	Sempit	Bekasi	4	233.333,33	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
6	1412/BKU/SETWAN/XI/2022	MUH	Sempit	Bekasi	4	233.333,33	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
7	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	KUR	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
8	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	BIM	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
9	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	ABD	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
10	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	RUS	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
11	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	MOD	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
12	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	HAN	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
13	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	PAR	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
14	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	PAI	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
15	0416/BKU/SETWAN/IV/2022	KHO	Sempit	Mentawa Baru	1	150.000,00	Transport lokal di kota tujuan sudah termasuk dalam uang harian
Jumlah						2.760.000,00	

PERHITUNGAN BIAYA TRANSPORT LUAR DAERAH YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
1	49/BKU/SETWAN/III/2022	AGU	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
2	49/BKU/SETWAN/III/2022	RIM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
3	49/BKU/SETWAN/III/2022	ARD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
4	49/BKU/SETWAN/III/2022	SUT	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
5	49/BKU/SETWAN/III/2022	LUM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
6	49/BKU/SETWAN/III/2022	KHO	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
7	50/BKU/SETWAN/III/2022	PAI	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
8	50/BKU/SETWAN/III/2022	MAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
9	50/BKU/SETWAN/III/2022	PAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
10	50/BKU/SETWAN/III/2022	LIN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
11	50/BKU/SETWAN/III/2022	ABA	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
12	50/BKU/SETWAN/III/2022	MEG	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
13	72/BKU/SETWAN/III/2022	DAR	Sampit	Katingan / Palangka Raya	300.000,00
14	72/BKU/SETWAN/III/2022	JUL	Sampit	Katingan / Palangka Raya	300.000,00
15	72/BKU/SETWAN/III/2022	SYA	Sampit	Katingan / Palangka Raya	300.000,00
16	72/BKU/SETWAN/III/2022	MAR	Sampit	Katingan / Palangka Raya	300.000,00
17	72/BKU/SETWAN/III/2022	MEG	Sampit	Katingan / Palangka Raya	300.000,00
18	72/BKU/SETWAN/III/2022	LIN	Sampit	Katingan / Palangka Raya	300.000,00
19	72/BKU/SETWAN/III/2022	ABA	Sampit	Katingan / Palangka Raya	300.000,00
20	88/BKU/SETWAN/III/2022	AGU	Sampit	Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
21	88/BKU/SETWAN/III/2022	RIM	Sampit	Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
22	88/BKU/SETWAN/III/2022	ARD	Sampit	Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
23	88/BKU/SETWAN/III/2022	KHO	Sampit	Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
24	93/BKU/SETWAN/III/2022	SUT	Sampit	Katingan	500.000,00
25	93/BKU/SETWAN/III/2022	KHO	Sampit	Katingan	500.000,00
26	93/BKU/SETWAN/III/2022	LUM	Sampit	Katingan	500.000,00
27	94/BKU/SETWAN/III/2022	HEN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
28	94/BKU/SETWAN/III/2022	ARD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
29	94/BKU/SETWAN/III/2022	SUT	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
30	94/BKU/SETWAN/III/2022	LUM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
31	94/BKU/SETWAN/III/2022	KHO	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
32	101/BKU/SETWAN/III/2022	AGU	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
33	101/BKU/SETWAN/III/2022	HEN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
34	101/BKU/SETWAN/III/2022	RIM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
35	101/BKU/SETWAN/III/2022	ARD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
36	101/BKU/SETWAN/III/2022	SUT	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
37	101/BKU/SETWAN/III/2022	LUM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
38	101/BKU/SETWAN/III/2022	KHO	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
39	161/BKU/SETWAN/III/2022	PAI	Sampit	Kasongan, Palangka Raya	600.000,00
40	161/BKU/SETWAN/III/2022	MAR	Sampit	Kasongan, Palangka Raya	600.000,00
41	161/BKU/SETWAN/III/2022	ABA	Sampit	Kasongan, Palangka Raya	600.000,00
42	161/BKU/SETWAN/III/2022	LIN	Sampit	Kasongan, Palangka Raya	600.000,00
43	161/BKU/SETWAN/III/2022	MEG	Sampit	Kasongan, Palangka Raya	600.000,00
44	168/BKU/SETWAN/III/2022	RIM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
45	168/BKU/SETWAN/III/2022	LUM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
46	168/BKU/SETWAN/III/2022	KHO	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
47	197/BKU/SETWAN/III/2022	AGU	Sampit	Palangka Raya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
48	197/BKU/SETWAN/III/2022	LIN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
49	197/BKU/SETWAN/III/2022	MEM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
50	198/BKU/SETWAN/III/2022	ARD	Sampit	Katingan, Palangka Raya	600.000,00
51	198/BKU/SETWAN/III/2022	NAD	Sampit	Katingan, Palangka Raya	600.000,00
52	198/BKU/SETWAN/III/2022	HEN	Sampit	Katingan, Palangka Raya	600.000,00
53	198/BKU/SETWAN/III/2022	SUT	Sampit	Katingan, Palangka Raya	600.000,00
54	198/BKU/SETWAN/III/2022	ABA	Sampit	Katingan, Palangka Raya	600.000,00
55	198/BKU/SETWAN/III/2022	JAB	Sampit	Katingan, Palangka Raya	600.000,00
56	200/BKU/SETWAN/III/2022	PAI	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
57	200/BKU/SETWAN/III/2022	HAN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
58	200/BKU/SETWAN/III/2022	HUD	Sampit	Palangka Raya	395.400,00
59	207/BKU/SETWAN/III/2022	BAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
60	207/BKU/SETWAN/III/2022	LUM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
61	215/BKU/SETWAN/IV/2022	RIM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
62	219/BKU/SETWAN/IV/2022	SUT	Sampit	Seruyan	656.000,00
63	219/BKU/SETWAN/IV/2022	JAB	Sampit	Seruyan	656.000,00
64	249/BKU/SETWAN/IV/2022	JUL	Sampit	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
65	249/BKU/SETWAN/IV/2022	AGU	Sampit	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
66	249/BKU/SETWAN/IV/2022	SYA	Sampit	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
67	249/BKU/SETWAN/IV/2022	DAR	Sampit	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
68	249/BKU/SETWAN/IV/2022	ARY	Sampit	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
69	249/BKU/SETWAN/IV/2022	LIN	Sampit	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
70	249/BKU/SETWAN/IV/2022	MEM	Sampit	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
71	252/BKU/SETWAN/IV/2022	JUL	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
72	252/BKU/SETWAN/IV/2022	SYA	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
73	252/BKU/SETWAN/IV/2022	DAR	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
74	252/BKU/SETWAN/IV/2022	ARY	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
75	340/BKU/SETWAN/IV/2022	SAN	Sampit	Banjarmasin	750.000,00
76	340/BKU/SETWAN/IV/2022	LUM	Sampit	Banjarmasin	750.000,00
77	340/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Banjarmasin	750.000,00
78	340/BKU/SETWAN/IV/2022	BAR	Sampit	Banjarmasin	750.000,00
79	340/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Banjarmasin	750.000,00
80	342/BKU/SETWAN/IV/2022	RIM	Sampit	Kapuas, Palangkaraya	550.000,00
81	342/BKU/SETWAN/IV/2022	ANA	Sampit	Kapuas, Palangkaraya	550.000,00
82	342/BKU/SETWAN/IV/2022	CIC	Sampit	Kapuas, Palangkaraya	600.000,00
83	342/BKU/SETWAN/IV/2022	NAD	Sampit	Kapuas, Palangkaraya	600.000,00
84	342/BKU/SETWAN/IV/2022	HEN	Sampit	Kapuas, Palangkaraya	550.000,00
85	342/BKU/SETWAN/IV/2022	SUT	Sampit	Kapuas, Palangkaraya	550.000,00
86	342/BKU/SETWAN/IV/2022	JAB	Sampit	Kapuas, Palangkaraya	550.000,00
87	349/BKU/SETWAN/IV/2022	SAN	Sampit	Seruyan	656.000,00
88	349/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Seruyan	656.000,00
89	349/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Seruyan	656.000,00
90	349/BKU/SETWAN/IV/2022	LUM	Sampit	Seruyan	656.000,00
91	349/BKU/SETWAN/IV/2022	MOC	Sampit	Seruyan	240.000,00
92	351/BKU/SETWAN/IV/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
93	351/BKU/SETWAN/IV/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
94	351/BKU/SETWAN/IV/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
95	351/BKU/SETWAN/IV/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
96	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	JUL	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
97	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	AGU	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
98	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	SYA	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
99	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	DAR	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
100	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	ARY	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
101	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	LIN	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
102	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	MEM	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
103	3548/BKU/SETWAN/IV/2022	SUP	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
104	361/BKU/SETWAN/IV/2022	BIM	Sampit	Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
105	361/BKU/SETWAN/IV/2022	RUS	Sampit	Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
106	361/BKU/SETWAN/IV/2022	HAN	Sampit	Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
107	361/BKU/SETWAN/IV/2022	PAI	Sampit	Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
108	361/BKU/SETWAN/IV/2022	KHO	Sampit	Palangka Raya, Pulang Pisau	500.000,00
109	362/BKU/SETWAN/IV/2022	KUR	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
110	362/BKU/SETWAN/IV/2022	BIM	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
111	362/BKU/SETWAN/IV/2022	ABD	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
112	362/BKU/SETWAN/IV/2022	BUN	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
113	362/BKU/SETWAN/IV/2022	RUS	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
114	362/BKU/SETWAN/IV/2022	MOD	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
115	362/BKU/SETWAN/IV/2022	HAN	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
116	362/BKU/SETWAN/IV/2022	PAI	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
117	362/BKU/SETWAN/IV/2022	KHO	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
118	364/BKU/SETWAN/IV/2022	MAR	Sampit	Kab. Lamandau	1.050.000,00
119	364/BKU/SETWAN/IV/2022	SAN	Sampit	Kab. Lamandau	1.050.000,00
120	364/BKU/SETWAN/IV/2022	LUM	Sampit	Kab. Lamandau	1.050.000,00
121	364/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Kab. Lamandau	1.050.000,00
122	364/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Kab. Lamandau	1.050.000,00
123	364/BKU/SETWAN/IV/2022	MEG	Sampit	Kab. Lamandau	1.050.000,00
124	387/BKU/SETWAN/IV/2022	JUL	Sampit	Kab. Kapuas, Banjarmasin	1.200.000,00
125	387/BKU/SETWAN/IV/2022	AGU	Sampit	Kab. Kapuas, Banjarmasin	1.200.000,00
126	387/BKU/SETWAN/IV/2022	DAR	Sampit	Kab. Kapuas, Banjarmasin	1.200.000,00
127	387/BKU/SETWAN/IV/2022	LIN	Sampit	Kab. Kapuas, Banjarmasin	1.200.000,00
128	387/BKU/SETWAN/IV/2022	MEM	Sampit	Kab. Kapuas, Banjarmasin	1.200.000,00
129	387/BKU/SETWAN/IV/2022	SUP	Sampit	Kab. Kapuas, Banjarmasin	1.200.000,00
130	417/BKU/SETWAN/IV/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
131	417/BKU/SETWAN/IV/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
132	417/BKU/SETWAN/IV/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
133	417/BKU/SETWAN/IV/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
134	417/BKU/SETWAN/IV/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
135	417/BKU/SETWAN/IV/2022	MOD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
136	417/BKU/SETWAN/IV/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
137	417/BKU/SETWAN/IV/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
138	420/BKU/SETWAN/IV/2022	MAR	Sampit	Banjarbaru	1.200.000,00
139	420/BKU/SETWAN/IV/2022	SAN	Sampit	Banjarbaru	1.200.000,00
140	420/BKU/SETWAN/IV/2022	LUM	Sampit	Banjarbaru	1.200.000,00
141	420/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Banjarbaru	1.200.000,00
142	420/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Banjarbaru	1.200.000,00
143	420/BKU/SETWAN/IV/2022	MEG	Sampit	Banjarbaru	1.200.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
144	421/BKU/SETWAN/IV/2022	BUN	Sampit	Banjarbaru	1.200.000,00
145	422/BKU/SETWAN/IV/2022	ANA	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
146	422/BKU/SETWAN/IV/2022	ARD	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
147	422/BKU/SETWAN/IV/2022	CIC	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
148	422/BKU/SETWAN/IV/2022	NAD	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
149	422/BKU/SETWAN/IV/2022	HEN	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
150	422/BKU/SETWAN/IV/2022	JAB	Sampit	Kab. Katingan, Palangkaraya	600.000,00
151	433/BKU/SETWAN/IV/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
152	433/BKU/SETWAN/IV/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
153	433/BKU/SETWAN/IV/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
154	433/BKU/SETWAN/IV/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
155	433/BKU/SETWAN/IV/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
156	433/BKU/SETWAN/IV/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
157	433/BKU/SETWAN/IV/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
158	446/BKU/SETWAN/IV/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
159	446/BKU/SETWAN/IV/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
160	446/BKU/SETWAN/IV/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
161	446/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
162	446/BKU/SETWAN/IV/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
163	446/BKU/SETWAN/IV/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
164	465/BKU/SETWAN/IV/2022	DAD	Sampit	Banjarmasin	1.090.000,00
165	465/BKU/SETWAN/IV/2022	RIS	Sampit	Banjarmasin	1.090.000,00
166	465/BKU/SETWAN/IV/2022	BAR	Sampit	Banjarmasin	1.090.000,00
167	484/BKU/SETWAN/V/2022	RIM	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
168	484/BKU/SETWAN/V/2022	ANA	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
169	484/BKU/SETWAN/V/2022	ARD	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
170	484/BKU/SETWAN/V/2022	NAD	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
171	484/BKU/SETWAN/V/2022	SUT	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
172	484/BKU/SETWAN/V/2022	ABA	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
173	484/BKU/SETWAN/V/2022	JAB	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
174	485/BKU/SETWAN/V/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
175	485/BKU/SETWAN/V/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
176	485/BKU/SETWAN/V/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
177	485/BKU/SETWAN/V/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
178	485/BKU/SETWAN/V/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
179	485/BKU/SETWAN/V/2022	MOD	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
180	485/BKU/SETWAN/V/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
181	485/BKU/SETWAN/V/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
182	485/BKU/SETWAN/V/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
183	486/BKU/SETWAN/V/2022	JUL	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
184	486/BKU/SETWAN/V/2022	AGU	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
185	486/BKU/SETWAN/V/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
186	486/BKU/SETWAN/V/2022	DAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
187	486/BKU/SETWAN/V/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
188	486/BKU/SETWAN/V/2022	SUP	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
189	486/BKU/SETWAN/V/2022	ARY	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
190	487/BKU/SETWAN/V/2022	JUL	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
191	487/BKU/SETWAN/V/2022	AGU	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
192	487/BKU/SETWAN/V/2022	SYA	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
193	487/BKU/SETWAN/V/2022	DAR	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
194	487/BKU/SETWAN/V/2022	ARY	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
195	487/BKU/SETWAN/V/2022	LIN	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
196	487/BKU/SETWAN/V/2022	MEM	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
197	487/BKU/SETWAN/V/2022	SUP	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
198	500/BKU/SETWAN/V/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
199	500/BKU/SETWAN/V/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
200	500/BKU/SETWAN/V/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
201	500/BKU/SETWAN/V/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
202	500/BKU/SETWAN/V/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
203	500/BKU/SETWAN/V/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
204	500/BKU/SETWAN/V/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
205	501/BKU/SETWAN/V/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
206	501/BKU/SETWAN/V/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
207	501/BKU/SETWAN/V/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
208	501/BKU/SETWAN/V/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
209	501/BKU/SETWAN/V/2022	MOD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
210	501/BKU/SETWAN/V/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
211	501/BKU/SETWAN/V/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
212	502/BKU/SETWAN/V/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
213	502/BKU/SETWAN/V/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
214	502/BKU/SETWAN/V/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
215	502/BKU/SETWAN/V/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
216	502/BKU/SETWAN/V/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
217	502/BKU/SETWAN/V/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
218	503/BKU/SETWAN/V/2022	ANA	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
219	503/BKU/SETWAN/V/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
220	503/BKU/SETWAN/V/2022	CIC	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
221	503/BKU/SETWAN/V/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
222	503/BKU/SETWAN/V/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
223	503/BKU/SETWAN/V/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
224	503/BKU/SETWAN/V/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya, Kab. Katingan	600.000,00
225	511/BKU/SETWAN/V/2022	KUR	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
226	511/BKU/SETWAN/V/2022	BIM	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
227	511/BKU/SETWAN/V/2022	ABD	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
228	511/BKU/SETWAN/V/2022	BUN	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
229	511/BKU/SETWAN/V/2022	RUS	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
230	511/BKU/SETWAN/V/2022	MOD	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
231	511/BKU/SETWAN/V/2022	HAN	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
232	511/BKU/SETWAN/V/2022	PAI	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
233	513/BKU/SETWAN/V/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
234	513/BKU/SETWAN/V/2022	ANA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
235	513/BKU/SETWAN/V/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
236	513/BKU/SETWAN/V/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
237	513/BKU/SETWAN/V/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
238	513/BKU/SETWAN/V/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
239	513/BKU/SETWAN/V/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
240	514/BKU/SETWAN/VI/2022	JUL	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
241	514/BKU/SETWAN/VI/2022	AGU	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
242	514/BKU/SETWAN/VI/2022	SYA	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
243	514/BKU/SETWAN/VI/2022	DAR	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
244	514/BKU/SETWAN/VI/2022	LIN	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
245	514/BKU/SETWAN/VI/2022	MEM	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
246	514/BKU/SETWAN/VI/2022	SUP	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
247	514/BKU/SETWAN/VI/2022	ARY	Sampit	Kab. Seruyan, Kab. Kobar	850.000,00
248	516/BKU/SETWAN/VI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
249	516/BKU/SETWAN/VI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
250	516/BKU/SETWAN/VI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
251	516/BKU/SETWAN/VI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
252	516/BKU/SETWAN/VI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
253	516/BKU/SETWAN/VI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
254	516/BKU/SETWAN/VI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
255	624/BKU/SETWAN/VI/2022	SAN	Sampit	Kab. Barito Kuala	1.150.000,00
256	624/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Kab. Barito Kuala	1.150.000,00
257	624/BKU/SETWAN/VI/2022	LUM	Sampit	Kab. Barito Kuala	1.150.000,00
258	631/BKU/SETWAN/VI/2022	DAD	Sampit	Pangkalan Bun	850.000,00
259	631/BKU/SETWAN/VI/2022	SAN	Sampit	Pangkalan Bun	850.000,00
260	631/BKU/SETWAN/VI/2022	RIS	Sampit	Pangkalan Bun	850.000,00
261	631/BKU/SETWAN/VI/2022	BAR	Sampit	Pangkalan Bun	850.000,00
262	631/BKU/SETWAN/VI/2022	LUM	Sampit	Pangkalan Bun	850.000,00
263	631/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Pangkalan Bun	850.000,00
264	631/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Pangkalan Bun	850.000,00
265	661/BKU/SETWAN/VI/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
266	661/BKU/SETWAN/VI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
267	661/BKU/SETWAN/VI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
268	661/BKU/SETWAN/VI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
269	661/BKU/SETWAN/VI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
270	661/BKU/SETWAN/VI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
271	661/BKU/SETWAN/VI/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
272	661/BKU/SETWAN/VI/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
273	661/BKU/SETWAN/VI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
274	668/BKU/SETWAN/VI/2022	DAD	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
275	668/BKU/SETWAN/VI/2022	SAN	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
276	668/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
277	668/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
278	668/BKU/SETWAN/VI/2022	LUM	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
279	668/BKU/SETWAN/VI/2022	MEG	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
280	669/BKU/SETWAN/VI/2022	JUL	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
281	669/BKU/SETWAN/VI/2022	AGU	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
282	669/BKU/SETWAN/VI/2022	SYA	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
283	669/BKU/SETWAN/VI/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
284	669/BKU/SETWAN/VI/2022	ARY	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
285	669/BKU/SETWAN/VI/2022	MEM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
286	669/BKU/SETWAN/VI/2022	LIN	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
287	669/BKU/SETWAN/VI/2022	SUP	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
288	673/BKU/SETWAN/VI/2022	BIM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
289	673/BKU/SETWAN/VI/2022	ABD	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
290	673/BKU/SETWAN/VI/2022	RUS	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
291	673/BKU/SETWAN/VI/2022	HAN	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
292	673/BKU/SETWAN/VI/2022	PAI	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
293	688/BKU/SETWAN/VI/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
294	688/BKU/SETWAN/VI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
295	688/BKU/SETWAN/VI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
296	694/BKU/SETWAN/VI/2022	RIM	Sampit	Kab. Kobar	850.000,00
297	694/BKU/SETWAN/VI/2022	ARD	Sampit	Kab. Kobar	850.000,00
298	694/BKU/SETWAN/VI/2022	NAD	Sampit	Kab. Kobar	850.000,00
299	694/BKU/SETWAN/VI/2022	SUT	Sampit	Kab. Kobar	850.000,00
300	694/BKU/SETWAN/VI/2022	HEN	Sampit	Kab. Kobar	850.000,00
301	694/BKU/SETWAN/VI/2022	ABA	Sampit	Kab. Kobar	850.000,00
302	661/BKU/SETWAN/VI/2022	KHO	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
303	661/BKU/SETWAN/VI/2022	PAR	Sampit	Banjarmasin, Pulang Pisau	750.000,00
304	662/BKU/SETWAN/VI/2022	SUP	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
305	662/BKU/SETWAN/VI/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	500.000,00
306	662/BKU/SETWAN/VI/2022	LIN	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
307	662/BKU/SETWAN/VI/2022	MEM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
308	665/BKU/SETWAN/VI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
309	665/BKU/SETWAN/VI/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
310	665/BKU/SETWAN/VI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
311	665/BKU/SETWAN/VI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
312	665/BKU/SETWAN/VI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
313	668/BKU/SETWAN/VI/2022	MAR	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
314	668/BKU/SETWAN/VI/2022	DAD	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
315	668/BKU/SETWAN/VI/2022	SAN	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
316	668/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
317	668/BKU/SETWAN/VI/2022	RIS	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
318	668/BKU/SETWAN/VI/2022	BAR	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
319	668/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
320	668/BKU/SETWAN/VI/2022	MEG	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
321	669/BKU/SETWAN/VI/2022	ARD	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
322	669/BKU/SETWAN/VI/2022	NAD	Sampit	Katingan, Palangkaraya	500.000,00
323	669/BKU/SETWAN/VI/2022	SUT	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
324	669/BKU/SETWAN/VI/2022	ABA	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
325	679/BKU/SETWAN/VI/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
326	679/BKU/SETWAN/VI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
327	679/BKU/SETWAN/VI/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
328	679/BKU/SETWAN/VI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
329	679/BKU/SETWAN/VI/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
330	679/BKU/SETWAN/VI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
331	679/BKU/SETWAN/VI/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
332	682/BKU/SETWAN/VI/2022	BIM	Sampit	Pangkalanbun	600.000,00
333	682/BKU/SETWAN/VI/2022	KHO	Sampit	Pangkalanbun	600.000,00
334	684/BKU/SETWAN/VI/2022	AGU	Sampit	Palangkaraya & Banjarbaru	1.200.000,00
335	684/BKU/SETWAN/VI/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya & Banjarbaru	1.200.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
336	684/BKU/SETWAN/VI/2022	DAR	Sampit	Palangkaraya & Banjarbaru	1.200.000,00
337	684/BKU/SETWAN/VI/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya & Banjarbaru	1.200.000,00
338	684/BKU/SETWAN/VI/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya & Banjarbaru	1.200.000,00
339	684/BKU/SETWAN/VI/2022	SUP	Sampit	Palangkaraya & Banjarbaru	1.200.000,00
340	686/BKU/SETWAN/VI/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
341	686/BKU/SETWAN/VI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya, Banjarmasin & Banjarbaru	1.200.000,00
342	686/BKU/SETWAN/VI/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya, Banjarmasin & Banjarbaru	1.200.000,00
343	686/BKU/SETWAN/VI/2022	MOD	Sampit	Palangkaraya, Banjarmasin & Banjarbaru	1.200.000,00
344	686/BKU/SETWAN/VI/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya, Banjarmasin & Banjarbaru	1.200.000,00
345	686/BKU/SETWAN/VI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya, Banjarmasin & Banjarbaru	1.200.000,00
346	686/BKU/SETWAN/VI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
347	687/BKU/SETWAN/VII/2022	RIM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
348	687/BKU/SETWAN/VII/2022	ARD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
349	687/BKU/SETWAN/VII/2022	NAD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
350	687/BKU/SETWAN/VII/2022	SUT	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
351	693/BKU/SETWAN/VII/2022	KUR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
352	693/BKU/SETWAN/VII/2022	BIM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
353	693/BKU/SETWAN/VII/2022	ABD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
354	693/BKU/SETWAN/VII/2022	BUN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
355	693/BKU/SETWAN/VII/2022	RUS	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
356	693/BKU/SETWAN/VII/2022	MOD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
357	693/BKU/SETWAN/VII/2022	HAN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
358	693/BKU/SETWAN/VII/2022	PAI	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
359	693/BKU/SETWAN/VII/2022	PAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
360	693/BKU/SETWAN/VII/2022	KHO	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
361	694/BKU/SETWAN/VII/2022	AGU	Sampit	Katingan	500.000,00
362	694/BKU/SETWAN/VII/2022	SYA	Sampit	Katingan	500.000,00
363	694/BKU/SETWAN/VII/2022	DAR	Sampit	Katingan	500.000,00
364	694/BKU/SETWAN/VII/2022	ARY	Sampit	Katingan	500.000,00
365	694/BKU/SETWAN/VII/2022	PAR	Sampit	Katingan	500.000,00
366	694/BKU/SETWAN/VII/2022	LIN	Sampit	Katingan	500.000,00
367	694/BKU/SETWAN/VII/2022	MEM	Sampit	Katingan	500.000,00
368	711/BKU/SETWAN/VII/2022	HAN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
369	711/BKU/SETWAN/VII/2022	RIS	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
370	711/BKU/SETWAN/VII/2022	RIM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
371	711/BKU/SETWAN/VII/2022	BAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
372	711/BKU/SETWAN/VII/2022	DAD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
373	711/BKU/SETWAN/VII/2022	ARY	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
374	712/BKU/SETWAN/VII/2022	MAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
375	712/BKU/SETWAN/VII/2022	SAN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
376	712/BKU/SETWAN/VII/2022	MEG	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
377	712/BKU/SETWAN/VII/2022	LUM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
378	712/BKU/SETWAN/VII/2022	RAM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
379	712/BKU/SETWAN/VII/2022	RAM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
380	715/BKU/SETWAN/VII/2022	MAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
381	715/BKU/SETWAN/VII/2022	DAD	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
382	715/BKU/SETWAN/VII/2022	SAN	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
383	715/BKU/SETWAN/VII/2022	RIS	Sampit	Palangka Raya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
384	715/BKU/SETWAN/VII/2022	LUM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
385	715/BKU/SETWAN/VII/2022	RAM	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
386	715/BKU/SETWAN/VII/2022	MEG	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
387	715/BKU/SETWAN/VII/2022	BAR	Sampit	Palangka Raya	600.000,00
388	716/BKU/SETWAN/VII/2022	ANA	Sampit	Katingan	500.000,00
389	716/BKU/SETWAN/VII/2022	ARD	Sampit	Katingan	500.000,00
390	716/BKU/SETWAN/VII/2022	CIC	Sampit	Katingan	500.000,00
391	716/BKU/SETWAN/VII/2022	NAD	Sampit	Katingan	500.000,00
392	716/BKU/SETWAN/VII/2022	HEN	Sampit	Katingan	500.000,00
393	716/BKU/SETWAN/VII/2022	ABA	Sampit	Katingan	500.000,00
394	790/BKU/SETWAN/VII/2022	ARD	Sampit	Palangka Raya	900.000,00
395	790/BKU/SETWAN/VII/2022	NAD	Sampit	Palangka Raya	1.200.000,00
396	790/BKU/SETWAN/VII/2022	HEN	Sampit	Palangka Raya	1.200.000,00
397	790/BKU/SETWAN/VII/2022	SUT	Sampit	Palangka Raya	1.200.000,00
398	790/BKU/SETWAN/VII/2022	ABA	Sampit	Palangka Raya	1.200.000,00
399	794/BKU/SETWAN/VII/2022	AGU	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
400	794/BKU/SETWAN/VII/2022	SYA	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
401	794/BKU/SETWAN/VII/2022	DAR	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
402	794/BKU/SETWAN/VII/2022	LIN	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
403	794/BKU/SETWAN/VII/2022	MEM	Sampit	Pulang Pisau, Palangkaraya	500.000,00
404	761/BKU/SETWAN/VII/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
405	795/BKU/SETWAN/VII/2022	ABD	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
406	795/BKU/SETWAN/VII/2022	BUN	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
407	795/BKU/SETWAN/VII/2022	RUS	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
408	795/BKU/SETWAN/VII/2022	MOD	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
409	795/BKU/SETWAN/VII/2022	PAR	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
410	795/BKU/SETWAN/VII/2022	PAI	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
411	795/BKU/SETWAN/VII/2022	KHO	Sampit	Pangkalanbun	850.000,00
412	802/BKU/SETWAN/VII/2022	AGU	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
413	802/BKU/SETWAN/VII/2022	DAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
414	802/BKU/SETWAN/VII/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
415	802/BKU/SETWAN/VII/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
416	802/BKU/SETWAN/VII/2022	SUP	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
417	816/BKU/SETWAN/VIII/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya, Kab. Banjar, BJB	1.200.000,00
418	816/BKU/SETWAN/VIII/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Kab. Banjar, BJB	1.200.000,00
419	816/BKU/SETWAN/VIII/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Kab. Banjar, BJB	1.200.000,00
420	816/BKU/SETWAN/VIII/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya, Kab. Banjar, BJB	1.200.000,00
421	853/BKU/SETWAN/VIII/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
422	853/BKU/SETWAN/VIII/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
423	853/BKU/SETWAN/VIII/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
424	853/BKU/SETWAN/VIII/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
425	853/BKU/SETWAN/VIII/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
426	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	MAR	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
427	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	SAN	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
428	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	LUM	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
429	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	RIS	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
430	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	RAM	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
431	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	BAR	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
432	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	RAM	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
433	856/BKU/SETWAN/VIII/2022	MEG	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
434	857/BKU/SETWAN/VIII/2022	AGU	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
435	857/BKU/SETWAN/VIII/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
436	858/BKU/SETWAN/VIII/2022	ARD	Sampit	Kobar, Lamandau	1.050.000,00
437	858/BKU/SETWAN/VIII/2022	NAD	Sampit	Kobar, Lamandau	1.050.000,00
438	858/BKU/SETWAN/VIII/2022	HEN	Sampit	Kobar, Lamandau	1.050.000,00
439	858/BKU/SETWAN/VIII/2022	ABA	Sampit	Kobar, Lamandau	1.050.000,00
440	872/BKU/SETWAN/VIII/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
441	872/BKU/SETWAN/VIII/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
442	872/BKU/SETWAN/VIII/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
443	872/BKU/SETWAN/VIII/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
444	872/BKU/SETWAN/VIII/2022	ARY	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
445	872/BKU/SETWAN/VIII/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
446	872/BKU/SETWAN/VIII/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
447	873/BKU/SETWAN/VIII/2022	ANA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
448	873/BKU/SETWAN/VIII/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
449	1251/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
450	1251/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
451	1251/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
452	1251/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
453	1251/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
454	1251/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
455	1252/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
456	1252/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
457	1252/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
458	1252/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
459	1252/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
460	1252/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
461	1253/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
462	1253/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
463	1253/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
464	1253/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
465	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
466	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
467	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
468	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
469	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	MOD	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
470	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
471	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
472	1254/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
473	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
474	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
475	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
476	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
477	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
478	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
479	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
480	1256/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
481	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Katingan	600.000,00
482	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Katingan	600.000,00
483	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Katingan	600.000,00
484	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Katingan	600.000,00
485	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Katingan	600.000,00
486	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Katingan	600.000,00
487	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Katingan	600.000,00
488	1257/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Katingan	600.000,00
489	1258/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
490	1258/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
491	1258/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
492	1258/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
493	1258/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya, BJM, BJB	1.200.000,00
494	1259/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
495	1259/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
496	1259/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
497	1259/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
498	1259/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
499	1260/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
500	1260/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
501	1260/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
502	1260/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
503	1260/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
504	1260/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
505	1260/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
506	1261/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	600.000,00
507	1261/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	600.000,00
508	1261/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	600.000,00
509	1261/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	600.000,00
510	1262/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
511	1262/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
512	1262/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
513	1262/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Palangkaraya, Kalimantan Selatan	1.200.000,00
514	1263/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
515	1263/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
516	1263/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
517	1263/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
518	1264/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Katingan	500.000,00
519	1264/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Katingan	500.000,00
520	1264/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Katingan	500.000,00
521	1264/BKU/SETWAN/XI/2022	ARY	Sampit	Katingan	500.000,00
522	1264/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Katingan	500.000,00
523	1265/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
524	1265/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
525	1265/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
526	1265/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
527	1265/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
528	1265/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya, Kapuas	600.000,00
529	1266/BKU/SETWAN/XI/2022	ANA	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
530	1266/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
531	1266/BKU/SETWAN/XI/2022	CIC	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
532	1266/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
533	1266/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
534	1266/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
535	1266/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
536	1267/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Seruyan	656.000,00
537	1267/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Seruyan	656.000,00
538	1267/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Seruyan	656.000,00
539	1267/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Seruyan	656.000,00
540	1267/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Seruyan	656.000,00
541	1312/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	300.000,00
542	1312/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	300.000,00
543	1312/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Palangkaraya, Katingan	300.000,00
544	1312/BKU/SETWAN/XI/2022	KUR	Sampit	Palangkaraya, Katingan	300.000,00
545	1312/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya, Katingan	300.000,00
546	1314/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
547	1314/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
548	1314/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
549	1314/BKU/SETWAN/XI/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
550	1314/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
551	1314/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
552	1316/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
553	1316/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
554	1316/BKU/SETWAN/XI/2022	CIC	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
555	1316/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
556	1316/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
557	1316/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Pulang Pisau, Kapuas	550.000,00
558	1317/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
559	1317/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
560	1317/BKU/SETWAN/XI/2022	CIC	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
561	1317/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
562	1317/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
563	1317/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
564	1318/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
565	1318/BKU/SETWAN/XI/2022	CIC	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
566	1318/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
567	1318/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
568	1318/BKU/SETWAN/XI/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
569	1318/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
570	1318/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
571	1321/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
572	1321/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
573	1321/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
574	1321/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
575	1321/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
576	1322/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
577	1322/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
578	1322/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
579	1322/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
580	1322/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
581	1325/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Katingan	600.000,00
582	1325/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Katingan	600.000,00
583	1325/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Katingan	600.000,00
584	1325/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Katingan	600.000,00
585	1325/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Katingan	600.000,00
586	1325/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Katingan	600.000,00
587	1325/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Katingan	600.000,00
588	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
589	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
590	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
591	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
592	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
593	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
594	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
595	1326/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
596	1327/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Barito Kuala, Batola	1.150.000,00
597	1327/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Barito Kuala, Batola	1.150.000,00
598	1327/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Barito Kuala, Batola	1.150.000,00
599	1327/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Barito Kuala, Batola	1.150.000,00
600	1327/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Barito Kuala, Batola	1.150.000,00
601	1329/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
602	1329/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
603	1329/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
604	1329/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
605	1329/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
606	1329/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
607	1329/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Kobar, Pangkalan Bun	850.000,00
608	1330/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya, Katingan, Pulpis	600.000,00
609	1330/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya, Katingan, Pulpis	600.000,00
610	1330/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya, Katingan, Pulpis	600.000,00
611	1330/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya, Katingan, Pulpis	600.000,00
612	1330/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya, Katingan, Pulpis	600.000,00
613	1331/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	500.000,00
614	1331/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	500.000,00
615	1331/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	500.000,00
616	1355/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	600.000,00
617	1355/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya, Pulpis	600.000,00
618	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
619	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
620	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	CIC	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
621	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
622	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
623	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
624	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
625	1363/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya, Katingan	600.000,00
626	1365/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya, Banjarbaru	1.200.000,00
627	1365/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya, Banjarbaru	1.200.000,00
628	1365/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya, Banjarbaru	1.200.000,00
629	1365/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya, Banjarbaru	1.200.000,00
630	1366/BKU/SETWAN/XI/2022	JUL	Sampit	Pulang Pisau, Banjarbaru	1.200.000,00
631	1366/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Pulang Pisau, Banjarbaru	1.200.000,00
632	1366/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Pulang Pisau, Banjarbaru	1.200.000,00
633	1366/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Pulang Pisau, Banjarbaru	1.200.000,00
634	1366/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Pulang Pisau, Banjarbaru	1.200.000,00
635	1366/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Pulang Pisau, Banjarbaru	1.200.000,00
636	1367/BKU/SETWAN/XI/2022	JUL	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
637	1367/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
638	1367/BKU/SETWAN/XI/2022	ARY	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
639	1367/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
640	1368/BKU/SETWAN/XI/2022	JUL	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
641	1368/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
642	1368/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
643	1368/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
644	1368/BKU/SETWAN/XI/2022	ARY	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
645	1368/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
646	1368/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
647	1369/BKU/SETWAN/XI/2022	JUL	Sampit	Seruyan, P.Bun	800.000,00
648	1369/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Seruyan, P.Bun	800.000,00
649	1369/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Seruyan, P.Bun	800.000,00
650	1370/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Seruyan, P.Bun	850.000,00
651	1370/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Seruyan, P.Bun	850.000,00
652	1370/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Seruyan, P.Bun	850.000,00
653	1370/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Seruyan, P.Bun	850.000,00
654	1370/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Seruyan, P.Bun	850.000,00
655	1371/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
656	1371/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
657	1371/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
658	1371/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
659	1372/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Sukamara	1.050.000,00
660	1372/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Sukamara	1.050.000,00
661	1372/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Sukamara	1.050.000,00
662	1372/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Sukamara	1.050.000,00
663	1372/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Sukamara	1.050.000,00
664	1372/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Sukamara	1.050.000,00
665	1372/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Sukamara	1.050.000,00
666	1373/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
667	1373/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
668	1373/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
669	1373/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
670	1373/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
671	1373/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
672	1373/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
673	1374/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
674	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	KUR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
675	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
676	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
677	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
678	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
679	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
680	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
681	1375/BKU/SETWAN/XI/2022	MOD	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
682	1376/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Palangkaraya, Barsel	1.000.000,00
683	1376/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya, Barsel	1.000.000,00
684	1376/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya, Barsel	1.000.000,00
685	1376/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Palangkaraya, Barsel	1.000.000,00
686	1376/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Palangkaraya, Barsel	1.000.000,00
687	1376/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya, Barsel	1.000.000,00
688	1377/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Seruyan, P. Bun	850.000,00
689	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
690	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
691	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
692	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
693	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
694	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
695	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	MOD	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
696	1378/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Lamandau, P. Bun	1.050.000,00
697	1379/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Pulpis, BJB, BJM	1.200.000,00
698	1379/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Pulpis, BJB, BJM	1.200.000,00
699	1379/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Pulpis, BJB, BJM	1.200.000,00
700	1379/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Pulpis, BJB, BJM	1.200.000,00
701	1379/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Pulpis, BJB, BJM	1.200.000,00
702	1379/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Pulpis, BJB, BJM	1.200.000,00
703	1379/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Pulpis, BJB, BJM	1.200.000,00
704	1383/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
705	1383/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
706	1383/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
707	1383/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
708	1405/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Hanau, Kobar	850.000,00
709	1405/BKU/SETWAN/XI/2022	CIC	Sampit	Hanau, Kobar	850.000,00
710	1405/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Hanau, Kobar	850.000,00
711	1405/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Hanau, Kobar	850.000,00
712	1405/BKU/SETWAN/XI/2022	SUT	Sampit	Hanau, Kobar	850.000,00
713	1405/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Hanau, Kobar	850.000,00
714	1406/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
715	1406/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
716	1406/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
717	1406/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
718	1406/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
719	1409/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
720	1411/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Seruyan, Kobar	850.000,00
721	1411/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Seruyan, Kobar	850.000,00
722	1411/BKU/SETWAN/XI/2022	ARY	Sampit	Seruyan, Kobar	850.000,00
723	1411/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Seruyan, Kobar	850.000,00
724	1415/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
725	1415/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
726	1415/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
727	1415/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
728	1415/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
729	1417/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
730	1417/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
731	1417/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
732	1417/BKU/SETWAN/XI/2022	MOD	Sampit	Pulpis, Palangkaraya	500.000,00
733	1422/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
734	1422/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
735	1422/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
736	1422/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
737	1422/BKU/SETWAN/XI/2022	SUT	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
738	1422/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
739	1464/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya	300.000,00
740	1464/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	300.000,00
741	1464/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya	300.000,00
742	1464/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya	300.000,00
743	1502/BKU/SETWAN/XI/2022	KUR	Sampit	Kapuas, Banjar	1.090.000,00
744	1502/BKU/SETWAN/XI/2022	BIM	Sampit	Kapuas, Banjar	1.090.000,00
745	1502/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Kapuas, Banjar	1.090.000,00
746	1502/BKU/SETWAN/XI/2022	BUN	Sampit	Kapuas, Banjar	1.090.000,00
747	1502/BKU/SETWAN/XI/2022	PAI	Sampit	Kapuas, Banjar	1.090.000,00
748	1502/BKU/SETWAN/XI/2022	KHO	Sampit	Kapuas, Banjar	1.090.000,00
749	1502/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Kapuas, Banjar	1.090.000,00
750	1503/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
751	1503/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
752	1503/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
753	1514/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
754	1514/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
755	1514/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
756	1514/BKU/SETWAN/XI/2022	ARY	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
757	1514/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
758	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
759	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
760	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	DAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
761	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	ARY	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
762	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
763	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
764	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	MEM	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
765	1515/BKU/SETWAN/XI/2022	SUP	Sampit	Katingan, Palangkaraya	600.000,00
766	1516/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
767	1516/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
768	1516/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
769	1516/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
770	1516/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
771	1517/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
772	1517/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
773	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
774	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
775	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
776	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
777	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
778	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
779	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	BAR	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
780	1528/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Katungan, Palangkaraya	600.000,00
781	1603/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
782	1605/BKU/SETWAN/XI/2022	MAR	Sampit	Lamandau	1.050.000,00
783	1605/BKU/SETWAN/XI/2022	SAN	Sampit	Lamandau	1.050.000,00
784	1605/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Lamandau	1.050.000,00
785	1605/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Lamandau	1.050.000,00
786	1605/BKU/SETWAN/XI/2022	LUM	Sampit	Lamandau	1.050.000,00
787	1605/BKU/SETWAN/XI/2022	MEG	Sampit	Lamandau	1.050.000,00
788	1646/BKU/SETWAN/XI/2022	JUL	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
789	1646/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
790	1707/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	Sampit	Katungan	500.000,00
791	1708/BKU/SETWAN/XI/2022	RIN	Sampit	Palangkaraya	1.300.000,00
792	1718/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
793	1718/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
794	1718/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
795	1718/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
796	1718/BKU/SETWAN/XI/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
797	1718/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
798	1718/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
799	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	RIM	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
800	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	ARD	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
801	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	CIC	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
802	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	NAD	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
803	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	HEN	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
804	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	SUT	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
805	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	ABA	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
806	1719/BKU/SETWAN/XI/2022	JAB	Sampit	Katungan & Palangkaraya	600.000,00
807	1720/BKU/SETWAN/XI/2022	ABD	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
808	1720/BKU/SETWAN/XI/2022	RUS	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
809	1721/BKU/SETWAN/XI/2022	JUL	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
810	1721/BKU/SETWAN/XI/2022	PAR	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
811	1721/BKU/SETWAN/XI/2022	LIN	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
812	1722/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	Sampit	Senayan & Kobar	656.000,00
813	1722/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	Sampit	Senayan & Kobar	656.000,00
814	1722/BKU/SETWAN/XI/2022	RAM	Sampit	Senayan & Kobar	656.000,00
815	1723/BKU/SETWAN/XI/2022	AGU	Sampit	Pulpis & Banjarmasin	1.200.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
816	1723/BKU/SETWAN/XII/2022	DAR	Sampit	Pulpis & Banjarmasin	1.200.000,00
817	1723/BKU/SETWAN/XII/2022	MEM	Sampit	Pulpis & Banjarmasin	1.200.000,00
818	1723/BKU/SETWAN/XII/2022	SUP	Sampit	Pulpis & Banjarmasin	1.200.000,00
819	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	JUL	Sampit	Katingan	500.000,00
820	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	AGU	Sampit	Katingan	500.000,00
821	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	SYA	Sampit	Katingan	500.000,00
822	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	ARY	Sampit	Katingan	500.000,00
823	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	DAR	Sampit	Katingan	500.000,00
824	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	LIN	Sampit	Katingan	500.000,00
825	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	MEM	Sampit	Katingan	500.000,00
826	1724/BKU/SETWAN/XII/2022	SUP	Sampit	Katingan	500.000,00
827	1725/BKU/SETWAN/XII/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
828	1725/BKU/SETWAN/XII/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
829	1725/BKU/SETWAN/XII/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
830	1725/BKU/SETWAN/XII/2022	BAR	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
831	1725/BKU/SETWAN/XII/2022	ARY	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
832	1725/BKU/SETWAN/XII/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
833	1726/BKU/SETWAN/XII/2022	HAN	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
834	1726/BKU/SETWAN/XII/2022	RIS	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
835	1726/BKU/SETWAN/XII/2022	DAD	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
836	1726/BKU/SETWAN/XII/2022	ARY	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
837	1726/BKU/SETWAN/XII/2022	SYA	Sampit	Palangkaraya & Pulpis	500.000,00
838	1728/BKU/SETWAN/XII/2022	MAR	Sampit	Pulpis & Palangkaraya	500.000,00
839	1728/BKU/SETWAN/XII/2022	SAN	Sampit	Pulpis & Palangkaraya	500.000,00
840	1728/BKU/SETWAN/XII/2022	MEG	Sampit	Pulpis & Palangkaraya	500.000,00
841	1728/BKU/SETWAN/XII/2022	RAM	Sampit	Pulpis & Palangkaraya	500.000,00
842	1728/BKU/SETWAN/XII/2022	LUM	Sampit	Pulpis & Palangkaraya	500.000,00
843	1728/BKU/SETWAN/XII/2022	RAM	Sampit	Pulpis & Palangkaraya	500.000,00
844	1729/BKU/SETWAN/XII/2022	NAD	Sampit	Kobar & Lamandau	1.050.000,00
845	1729/BKU/SETWAN/XII/2022	ABA	Sampit	Kobar & Lamandau	1.050.000,00
846	1732/BKU/SETWAN/XII/2022	RIM	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
847	1732/BKU/SETWAN/XII/2022	ARD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
848	1732/BKU/SETWAN/XII/2022	NAD	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
849	1732/BKU/SETWAN/XII/2022	HEN	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
850	1732/BKU/SETWAN/XII/2022	SUT	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
851	1732/BKU/SETWAN/XII/2022	ABA	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
852	1732/BKU/SETWAN/XII/2022	JAB	Sampit	Palangkaraya	600.000,00
853	1754/BKU/SETWAN/XII/2022	BIM	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
854	1754/BKU/SETWAN/XII/2022	BUN	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
855	1754/BKU/SETWAN/XII/2022	PAI	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
856	1754/BKU/SETWAN/XII/2022	KHO	Sampit	Banjarbaru, Banjar, Kalsel	1.200.000,00
857	0418/BKU/SETWAN/IV/2022	RIS	SAMPIT	PALANGKA RAYA	600.000,00
858	0418/BKU/SETWAN/IV/2022	DAD	SAMPIT	PALANGKA RAYA	600.000,00
859	0418/BKU/SETWAN/IV/2022	BAR	SAMPIT	PALANGKA RAYA	600.000,00
860	0447/BKU/SETWAN/IV/2022	HAN	SAMPIT	PALANGKARAYA	600.000,00
861	0447/BKU/SETWAN/IV/2022	RIS	SAMPIT	KAB KAPUAS	600.000,00
862	0447/BKU/SETWAN/IV/2022	BAR	SAMPIT	KAB KAPUAS	600.000,00
863	0447/BKU/SETWAN/IV/2022	ARY	SAMPIT	KAB KAPUAS	600.000,00

No.	Kwitansi	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport (Rp)
864	0447/BKU/SETWAN/IV/2022	DAD	SAMPIT	KAB KAPUAS	600.000,00
865	0447/BKU/SETWAN/IV/2022	SYA	SAMPIT	KAB KAPUAS	600.000,00
866	1250/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	SAMPIT	PALANGKA RAYA	600.000,00
867	1310/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	SAMPIT	PULANG PISAU, BANJARBARU KALSEL	1.200.000,00
868	1310/BKU/SETWAN/XI/2022	RIS	SAMPIT	PULANG PISAU, BANJARBARU KALSEL	1.200.000,00
869	1310/BKU/SETWAN/XI/2022	ARY	SAMPIT	PULANG PISAU, BANJARBARU KALSEL	1.200.000,00
870	1310/BKU/SETWAN/XI/2022	KUR	SAMPIT	PULANG PISAU, BANJARBARU KALSEL	1.200.000,00
871	1310/BKU/SETWAN/XI/2022	DAD	SAMPIT	PULANG PISAU, BANJARBARU KALSEL	1.200.000,00
872	1310/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	SAMPIT	PULANG PISAU, BANJARBARU KALSEL	1.200.000,00
873	1381/BKU/SETWAN/XI/2022	HAN	SAMPIT	PALANGKA RAYA, KATINGAN	600.000,00
874	1381/BKU/SETWAN/XI/2022	SYA	SAMPIT	PALANGKA RAYA, KATINGAN	600.000,00
Jumlah					621.519.400,00

KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KETIDAKSESUAIAN PENETAPAN SK

No.	Nama	Judul SK	Jumlah Dibayarkan (Rp)	Sesuai Ketentuan (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	KAS	Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kotawaringin Timur	5.100.000,00	3.900.000,00	1.200.000,00
2	RAF		4.335.000,00	3.600.000,00	735.000,00
3	RIF		4.275.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00
4	NUR		3.825.000,00	3.000.000,00	825.000,00
5	AKH		3.825.000,00	3.000.000,00	825.000,00
6	WIJ		3.825.000,00	3.000.000,00	825.000,00
7	SAD		4.275.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00
8	WIN		4.275.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00
9	SIA		5.100.000,00	3.900.000,00	1.200.000,00
10	MIR		4.845.000,00	3.600.000,00	1.245.000,00
11	ARD		3.825.000,00	3.000.000,00	825.000,00
12	YUD		4.275.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00
13	RAY		4.275.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00
14	NUR		4.275.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00
15	NUR		4.275.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00
16	REF		4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
17	MEL		4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
18	JEF		4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
19	SEP		4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
1	SUD	Sekretariat Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah	4.845.000,00	1.500.000,00	3.345.000,00
2	ERN		4.845.000,00	1.500.000,00	3.345.000,00
3	WAH		4.275.000,00	1.200.000,00	3.075.000,00
4	PUT		4.275.000,00	1.200.000,00	3.075.000,00
5	DAL		4.275.000,00	1.200.000,00	3.075.000,00
6	IRA	Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah	3.400.000,00	2.600.000,00	800.000,00
7	KAM		3.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
8	FAJ		3.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
9	MAS		3.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
10	MUH		3.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
11	MUH	HONOR TIM PENILAIAN KINERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KOTIM	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00
12	DIA		1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00
13	DRS		850.000,00	650.000,00	200.000,00
14	KAM		637.500,00	500.000,00	137.500,00
15	DIA		637.500,00	500.000,00	137.500,00
16	ALA		637.500,00	500.000,00	137.500,00
17	MUH		637.500,00	500.000,00	137.500,00
18	MAS		637.500,00	500.000,00	137.500,00
19	SUD		712.500,00	220.000,00	492.500,00
20	HES		712.500,00	220.000,00	492.500,00
21	NOO		712.500,00	220.000,00	492.500,00
22	FIT		712.500,00	220.000,00	492.500,00
23	ERN		712.500,00	220.000,00	492.500,00
24	WAH		712.500,00	220.000,00	492.500,00
25	OSK		712.500,00	220.000,00	492.500,00
Jumlah			134.545.000,00	83.890.000,00	50.655.000,00

KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT ESELON II

No.	Pejabat Eselon II	Nomor SK	Judul SK	Frekuensi	Besaran Honor (Rp)	Total Honor (Rp)	Sesuai SK Bupati	
							Dibayarkan 3 SK (Rp)	Tidak Sesuai (Rp)
1	Sekretaris Daerah	188.45/39/HUK-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022	12	700.000,00	8.400.000,00		8.400.000,00
		188.45/00745/Huk-BKPSDM/2022	Penetapan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2022	2	1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		188.45/00744/Huk-BKPSDM/2022	Penetapan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2022	1	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		188.45/209/Huk-BKPSDM/2022	Perubahan Atas Keputusan Nomor: 188.45/178/Huk-BKPSDM/2022 tentang Penetapan Panitia Evaluasi/Seleksi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2022	2	1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		188.45/0396/Huk-DPUPRPRKP/2021	Penetapan Tim Verifikasi Penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur	7	1.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00
		188.45/0213/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Pendamping Penyusunan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	3	1.250.000,00	3.750.000,00		3.750.000,00
		188.45/0200/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur	5	1.250.000,00	6.250.000,00		6.250.000,00
		188.45/0223/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Validator dan Tim Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur	12	1.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
		188.45/0196/Huk-DPUPRPRKP/2023	Penetapan Tim Penyelesaian Permasalahan Peta Indikatif Tumpang Tindih Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Kotawaringin Timur	12	1.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
		188.45/0222/Huk-DPUPRPRKP/2023	Penetapan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur	12	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
		188.45/262/Huk-BAPPELITBANGDA/2022	Penetapan Tim Teknis Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	2	1.250.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
		188.45/0456/Huk-BAPPELITBANGDA/2022	Penetapan Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	4	1.250.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
		188.45/0331/Huk-DISTAN/2022	Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	2	1.250.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	188.45/39/HUK-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022	12	600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
		188.45/0249/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kotawaringin Timur	6	850.000,00	5.100.000,00		5.100.000,00
		188.45/0213/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Pendamping Penyusunan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	3	1.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
		188.45/0200/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur	5	1.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
		188.45/0196/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Penyelesaian Permasalahan Peta Indikatif Tumpang Tindih Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Kotawaringin Timur	12	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
		188.45/0222/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur	12	850.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		188.45/262/Huk-BAPPELITBANGDA/2022	Penetapan Tim Teknis Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	2	1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
		188.45/0456/Huk-BAPPELITBANGDA/2022	Penetapan Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	4	1.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
		188.45/0331/Huk-DISTAN/2022	Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	2	750.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00

No.	Pejabat Eselon II	Nomor SK	Judul SK	Frekuensi	Besaran Honor (Rp)	Total Honor (Rp)	Sesuai SK Bupati	
							Dibayarkan 3 SK (Rp)	Tidak Sesuai (Rp)
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	188.45/39/HUK-DPUPRPRKP/2025	Penetapan Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022	12	650.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
		188.45/0396/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Ventilasi Penyerahan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur	7	850.000,00	5.950.000,00		5.950.000,00
		188.45/0249/Huk-DPUPRPRKP/2022	Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kotawaringin Timur	6	1.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
		188.45/0213/Huk-DPUPUPRPRKP/2026	Penetapan Tim Pendamping Penyusunan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	3	750.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00
		188.45/0200/Huk-DPUPRPRKP/2025	Penetapan Tim Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur	5	850.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00
		188.45/0196/Huk-DPUPRPRKP/2025	Penetapan Tim Penyelesaian Permasalahan Peta Indikatif Tumpang Tindih Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatankebijakan Satu Peta Dikabupaten Kotawaringin Timur	12	850.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		188.45/0222/Huk-DPUPRPRKP/2026	Penetapan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur	11	750.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	
		188.45/0331/Huk-DISTAN/2022	Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	2	750.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
		Jumlah					100.650.000,00	80.950.000,00

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN
KANTOR POLSEK BAAMANG**

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pemasangan Acian, LT-1	12.858.071,39
2	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 60 x 60 cm Polished, LT-1	11.655.846,54
3	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 60 x 60 cm Unpolished, LT-1	6.088.926,31
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 60 cm tangga, LT-1	7.497.888,00
5	Pengecatan Tembok Baru Eksterior Setara ex-Jotun, LT-1	2.374.517,25
6	Pengecatan Tembok Baru Interior Setara ex-Jotun, LT-1	7.845.288,15
7	Pengecatan Plafond Baru setara ex-Jotun, LT-1	4.731.010,35
8	Pemasangan Closet Duduk, LT-1	1.584.738,48
9	Pemasangan Pompa Air Jet Pamp, LT-1	8.552.000,00
10	Kabel NYM 3x2,5 mm	10.500.000,00
11	Pemasangan Bekisting untuk Lantai, LT Atap	2.823.006,68
12	Pemasangan Bekisting Untuk Balok B-2, LT-2	6.848.353,71
13	Pemasangan Bekisting Untuk Balok B-5, LT-2	22.860.053,75
14	Pemasangan Acian, LT-2	12.798.217,56
15	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 60 x 60 cm Polished, LT-2	16.123.806,57
16	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 60 x 60 cm Unpolished, LT-2	1.133.302,70
17	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, Plafon, LT-2	14.946.487,60
18	Pengecatan Tembok Baru Interior Setara ex-Jotun, LT-2	15.756.525,75
19	Pengecatan Tembok Baru Eksterior Setara ex-Jotun, LT-2	3.258.150,00
20	Pengecatan Plafond Baru setara ex-Jotun, LT-2	4.731.010,35
	Jumlah	174.967.201,14

REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN TAMAN/RTH JALAN TIDAR

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	9.590.000,00
2	Pembuatan Barak Kerja/Direksi Keet	3.527.000,00
3	Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	5.300.000,00
4	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Siring Tbl 10 cm	4.320.768,50
5	Pekerjaan Acian Ban-Banan Siring/Drainase	6.360.688,27
6	Pengecatan Ban-Banan	1.858.739,96
7	Pekerjaan Pembuatan Sloof 20/20 pada Pekerjaan Daking dan Paving - Bekisting Sloof	6.762.988,60
8	Pekerjaan Pembuatan Cansteen 20/45 pada Pekerjaan Daking dan Paving - Bekisting Cansteen	14.234.526,29
9	Pekerjaan Lantai Jalan Masuk pada Pekerjaan Daking & Paving - Bekisting	1.871.837,06
10	Pekerjaan Acian Cansteen dan Bata Pengunci Paving	12.418.146,61
11	Pekerjaan Plesteran Siat Siring pada Jalan Daking dan Paving	12.391.999,16
12	Pekerjaan Pengecatan Cansteen, Paving dan Pengunci Paving – Diarum	3.628.326,05
13	Pekerjaan Pembuatan Lantai Jalan Masuk pada Area dan Wahana - Bekisting	6.284.102,44
14	Pekerjaan Paving pada Parkir Area dan Wahana Bermain – Diarum	5.299.578,62
	Jumlah	93.848.701,56

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN
PEMBANGUNANTAMAN/RTH DI JALAN PEMUDA**

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	3.500.000,00
2	Biaya Manajemen Keselamatan Kerja	2.857.500,00
3	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi dan Sloof - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	6.897.240,00
4	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	1.531.411,88
5	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi Tbl 10 cm - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	1.336.805,31
6	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pondasi 5 cm - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	3.499.981,52
7	Bekisting Pondasi - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	1.962.939,61
8	Pekerjaan Pembesian Pondasi - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	6.891.073,81
9	Bekisting Sloof - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	6.645.143,65
10	Pekerjaan Pembesian Sloof - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	6.745.704,13
11	Pekerjaan Cor Beton Sloof - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	2.495.006,01
12	Bekisting Kolom - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	13.218.960,57
13	Bekisting Balok - Pekerjaan Jalan Daking L 2 M	12.857.890,70
14	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi dan Sloof - Pekerjaan Jalan Daking L 3,7 M	3.111.081,92
15	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian - Pekerjaan Jalan Daking L 3,7 M	707.940,00
16	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi Tbl 10 cm - Pekerjaan Jalan Daking L 3,7 M	718.879,54
17	Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Pondasi 5 cm - Pekerjaan Jalan Daking L 3,7 M	1.882.147,74
18	Pekerjaan Cor Beton (Mutu)	43.381.642,99
	Jumlah	120.241.349,38

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMPN 4
PARENGGEAN BESERTA PERABOTAN**


No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Timbunan Tanah Bawah Lantai - Ruang Kelas	4.530.051,56
2	Pekerjaan Sloof - Bekisting - Ruang Kelas	3.288.391,99
3	Pekerjaan Atap Genteng Metal - Ruang Kelas	37.047.672,72
4	Tempat Cuci Tangan Wastafel Keramik American Standard - Ruang Kelas	1.816.203,75
5	Pengecatan Tembok - Ruang Kelas	3.543.024,15
6	Pengecatan Plafon - Ruang Kelas	2.677.295,19
7	Pengecatan Tembok - Ruang Kepsek	683.377,84
8	Pengecatan Plafon - Ruang Kepsek	657.581,27
9	Pengecatan Tembok - Ruang Guru	661.540,78
10	Pengecatan Plafon - Ruang Guru	824.399,10
11	Tempat Cuci Tangan Wastafel Keramik American Standard - Ruang Guru	605.401,25
12	Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bouplank - Ruang Tata Usaha	1.500.000,00
13	Pekerjaan Sloof - Bekisting - Ruang Tata Usaha	2.267.969,19
14	Pekerjaan Kolom - Bekisting - Ruang Tata Usaha	2.685.467,36
15	Pekerjaan Ring Balok - Bekisting - Ruang Tata Usaha	1.490.358,29
16	Pengecatan Tembok - Ruang Tata Usaha	2.702.706,98
17	Pengecatan Plafon - Ruang Tata Usaha	1.818.246,11
18	Pekerjaan Plesteran + Acian	14.513.597,75
	Jumlah	83.313.285,28

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN
SMPN 6 CEMPAGA BESERTA PERABOTAN**

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Manajemen Keselamatan Kerja	5.930.000,00
2	Pekerjaan Sloof Beton - Bekisting - Ruang Laboratorium Komputer	10.766.464,29
3	Pekerjaan Kolom Beton - Bekisting - Ruang Laboratorium Komputer	12.488.931,00
4	Pekerjaan Ring Balk Beton - Bekisting - Ruang Laboratorium Komputer	3.015.023,82
6	Pekerjaan Lantai Granite Tile 60/60 - Ruang Laboratorium Komputer	14.011.968,60
7	Pengecatan Tembok - Ruang Laboratorium Komputer	4.149.418,08
8	Pengecatan Plafon - Ruang Laboratorium Komputer	2.421.376,20
9	Meja Komputer Individu - Ruang Laboratorium Komputer	15.300.000,00
10	Meja Komputer Individu - Ruang Laboratorium Komputer	4.590.000,00
11	Pekerjaan Lantai Granite Tile 60/60 - Ruang Kelas	28.654.475,79
12	Pengecatan Tembok - Ruang Kelas	5.469.085,16
13	Pengecatan Plafon - Ruang Kelas	5.436.431,62
14	Pekerjaan Lantai Keramik 40/40 - Ruang Kelas	32.054.467,50
15	Pengecatan Tembok - Ruang Kelas	3.937.898,36
16	Pengecatan Plafon - Ruang Kelas	3.014.441,47
	Jumlah	151.239.981,89

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN
SMPN 6 MENTAYA HULU BESERTA PERABOTAN**

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Sloof Beton 15/35 - Bekisting Ruang Laboratorium IPA	6.386.517,86
2	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai - Ruang Laboratorium IPA	2.832.006,00
3	Pekerjaan Lantai Granite Tile 60/60 - Ruang Laboratorium IPA	20.543.400,00
4	Pengecatan Tembok - Ruang Laboratorium IPA	2.519.161,84
5	Pengecatan Plafon - Ruang Laboratorium IPA	1.807.966,52
6	Pekerjaan Sloof Beton 15/35 - Bekisting Ruang Kelas	5.739.350,71
7	Pekerjaan Lantai Keramik 40/40 - Ruang Kelas	2.883.195,00
8	Pengecatan Kayu - Ruang Kelas	4.479.679,77
9	Pengecatan Tembok - Ruang Kelas	3.163.924,25
10	Pengecatan Plafon - Ruang Perpustakaan	3.498.121,83
11	Pekerjaan Sloof Beton 15/35 - Bekisting - Ruang Perpustakaan	4.649.385,00
12	Pekerjaan Lantai Keramik 40/40 - Ruang Perpustakaan	1.601.775,00
13	Pengecatan Tembok - Ruang Perpustakaan	3.069.176,36
14	Pengecatan Plafon - Ruang Perpustakaan	2.044.047,34
15	Pekerjaan Sloof Beton 15/35 - Bekisting - Toilet Jamban	3.584.618,29
16	Pekerjaan Lantai Granite Tile 60/60 - Toilet Jamban	6.676.605,00
17	Pekerjaan Dinding Granito Tile 60/60 - Toilet Jamban	31.328.685,00
18	Pekerjaan Sloof Beton 15/35 - Bekisting - Ruang Guru	1.595.592,29
19	Pekerjaan Lantai Granite Tile 60/60 - Ruang Guru	14.893.965,00
20	Pekerjaan Sloof Beton 15/35 - Bekisting - Ruang Tata Usaha	1.857.881,43
21	Pekerjaan Cor Lantai Kerja - Tata Usaha	7.221.993,29
22	Pekerjaan Lantai Granite Tile 60/60 - Ruang Guru	17.143.467,30
23	Pekerjaan Dinding Granito Tile 60/60 - Ruang Guru	12.962.885,40
24	Pengecatan Tembok - Ruang Guru	1.067.552,56
25	Pengecatan Plafon - Ruang Guru	1.492.122,47
	Jumlah	165.043.075,51



**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN SMPN 7 CEMPAGA
BESERTA PERABOTAN**

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Manajemen Keselamatan Kerja	4.960.000,00
2	Pengadaan Prasasti dari Marmer DAK 2022 - Toilet (Jamban) Putri	2.500.000,00
3	Pekerjaan Bouwplank - Toilet (Jamban) Putri	1.000.000,00
4	Pancang Kayu Galam p = 2 m - Toilet (Jamban) Putri	2.025.000,00
5	Rollag Pasangan Bata Merah - Toilet (Jamban) Putri	4.540.604,80
6	Pekerjaan Pondasi - Toilet (Jamban) Putri	3.525.504,40
7	Pekerjaan Sloof Beton Uk. 15/20 - Toilet (Jamban) Putri	1.426.756,13
8	Pekerjaan Kolom Beton Uk. 15/15 - Toilet (Jamban) Putri	4.285.958,29
9	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja - Toilet (Jamban) Putri	2.964.078,28
10	Pekerjaan Lantai Pasang Granitotile 60x60 - Toilet (Jamban) Putri	18.219.943,93
11	Pekerjaan Pasang Dinding Granitotile 60x60 - Toilet (Jamban) Putri	27.352.786,11
12	Pekerjaan Pasang Batu Alam - Toilet (Jamban) Putri	3.355.000,00
13	Pengecatan Bidang Kayu - Toilet (Jamban) Putri	1.683.145,98
14	Pengecatan Tembok - Toilet (Jamban) Putri	2.334.538,69
15	Pengecatan Plafon - Toilet (Jamban) Putri	640.830,83
16	Wastafel dan instalasinya American Standard Lengkap dengan Kran - Toilet (Jamban) Putri	5.400.000,00
17	Pengadaan Prasasti dari Marmer DAK 2022 - Toilet (Jamban) Putra	2.500.000,00
18	Pekerjaan Bouwplank - Toilet (Jamban) Putra	500.000,00
19	Pancang Kayu Galam p = 2 m - Toilet (Jamban) Putra	1.687.500,00
20	Rollag Pasangan Bata Merah - Toilet (Jamban) Putra	2.878.293,60
21	Pekerjaan Pondasi - Toilet (Jamban) Putra	2.964.628,70
22	Pekerjaan Sloof Beton Uk. 15/20 - Toilet (Jamban) Putra	873.749,88
23	Pekerjaan Kolom Beton Uk. 15/15 - Toilet (Jamban) Putra	2.803.394,10
24	Pekerjaan Cor Beton Lantai Kerja - Toilet (Jamban) Putra	1.976.052,19
25	Pekerjaan Lantai Pasang Granitotile 60x60 - Toilet (Jamban) Putra	11.648.566,66
26	Pekerjaan Pasang Dinding Granitotile 60x60 - Toilet (Jamban) Putra	17.015.445,54
27	Pekerjaan Pasang Batu Alam - Toilet (Jamban) Putra	1.980.000,00
28	Pengecatan Bidang Kayu - Toilet (Jamban) Putra	1.198.219,50
29	Pengecatan Tembok - Toilet (Jamban) Putra	1.665.888,53
30	Pengecatan Plafon - Toilet (Jamban) Putra	427.220,55
31	Wastafel dan instalasinya American Standard Lengkap dengan Kran - Toilet (Jamban) Putra	1.800.000,00
32	Urinoir american standard setara lengkap instalasinya - Toilet (Jamban) Putra	5.400.000,00
33	Septitank Gorong-Gorong Dia. 80 cm dan Tutup Beton P=2m Lengkap dengan Peresapan dan Pipa Pembuang Udara dan Air	2.000.000,00
	Jumlah	145.533.106,69

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN IPA DAN FASILITAS
PENDUKUNG KAPASITAS 50 LITER PER DETIK DI SPAM SEI LEPEH**

No.	Uraian Pekerjaan	Ketidaksesuaian dengan Kontrak (Rp)
1	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	5.235.000,68
2	Pembuatan Dokumentasi & Pelaporan	17.500.000,00
3	Pekerjaan Tiang Pancang 30 x 30 cm (Splice Can Joint) Prestressed Square Piles	151.718.994,00
4	Pekerjaan Acian	4.125.841,50
5	Pekerjaan Bekisting Saluran Drainase	9.134.842,72
6	Pekerjaan Atap Spandek C 680	16.406.876,80
7	Pekerjaan Bekisting Kolom - Bangunan Prasedimentasi	3.579.149,03
8	Pekerjaan Bekisting Balok - Bangunan Prasedimentasi	1.484.421,51
9	Pekerjaan Bekisting Dinding Tangki - Bangunan Prasedimentasi	24.517.223,73
10	Pekerjaan Acian - Bangunan Prasedimentasi	5.765.017,23
11	Pengecatan Dinding dan Beton dengan Cat Tembok - Bangunan Prasedimentasi	4.684.233,40
12	Pekerjaan Acian - Bangunan Kolam Cascade Aerator	6.933.444,52
13	Pengecatan Dinding dan Beton dengan Cat Tembok - Bangunan Kolam Cascade Aerator	9.427.333,02
14	Pekerjaan Pemasangan Jalur Akses (Grill) - Bangunan Kolam Cascade Aerator	2.100.000,00
15	Pekerjaan Pemasangan Tangga Besi - Bangunan Kolam Cascade Aerator	2.700.000,00
16	Uji Coba	20.000.000,00
17	Pembuatan Land Scapping (termasuk Penanaman Rumput dan Tanaman Hias)	30.000.000,00
	Jumlah	315.312.378,14

RINCIAN PEMBAYARAN PPN ATAS PAKET PEKERJAAN DPUPRPRKP KOTAWARINGIN TIMUR TA 2022

No.	Jenis Paket Pekerjaan	Penyedia	Status	Nilai SP2D (Rp)	PPn (Rp)	Keterangan
1	Drainase Jalan Suprpto Selatan Dan Kopi Selatan	CV HTC	PKP	405.000.000,00	40.135.135,14	Uang Muka 30%
				945.000.000,00	93.648.648,65	Pelunasan
2	Hm Arsyad Kec. Mb Ketapang	CV HB	PKP	3.139.500.000,00	311.121.621,62	Uang Muka 30%
3	Jalan Arisusanto Perum.Wengga Metropolitan	CV CMA	PKP	141.300.000,00	14.002.702,70	Uang Muka 30%
				329.700.000,00	32.672.972,97	Pelunasan
4	Jalan Batu Berlian	CV BAM	PKP	238.903.762,00	23.675.147,59	Uang Muka 30%
				548.073.338,00	54.313.574,04	Termin 75%
				337.275.900,00	33.423.737,84	Pelunasan
5	Jembatan Sei Pulut Kec. Mentaya Hulu	CV SAP	PKP	1.817.318.992,00	180.094.674,88	Uang Muka 30%
				1.098.856.636,00	108.895.702,67	Termin 40,68%
				1.249.789.556,00	123.853.019,06	Pelunasan
6	Makam Abu Hamid (Dak Reguler)	CV CJN	PKP	2.745.029.350,00	272.029.935,59	Uang Muka 30%
				2.944.150.660,00	291.762.678,02	Termin 40,30%
				2.438.220.000,00	241.625.405,41	Pelunasan
7	Penataan Makam Syekh Abdul Hamid (Ujung Pandaran)	CV AB	PKP	252.300.000,00	25.002.702,70	Uang Muka 30%
				588.700.000,00	58.339.639,64	Pelunasan
8	Saluran Drainase Jl. Hm Arsyad (Depan Rsud Murjani)	CV MB	PKP	307.593.600,00	30.482.248,65	Uang Muka 30%
				499.839.000,00	49.533.594,59	Termin 75%
				217.878.800,00	21.591.592,79	Pelunasan
9	Samekto Barat- Ring Road Utara Dua Arah(Dak Reguler)	CV SAP	PKP	1.756.375.500,00	174.055.229,73	Uang Muka 30%
				2.093.014.137,00	207.415.815,38	Termin Muka 55%
				2.005.195.363,00	198.713.053,99	Pelunasan
10	Walter Conrad (Dak Reguler)	CV AKJ	PKP	1.507.695.227,00	149.411.238,71	Uang Muka 30%
				1.862.003.325,00	184.522.852,03	Termin 57%
				1.655.952.204,00	164.103.371,57	Pelunasan
Jumlah				31.124.665.350,00	3.084.426.295,96	

JANGKA WAKTU PENYETORAN SISA TU SEJAK PENERBITAN SP2D TU

No.	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nomor SPJ	Tanggal SPJ	Tanggal Setor	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	0001/SP2D-TU/PUSK.KUALAKUAYAN/2022	3/21/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.KUALAKUAYAN/2022	7/28/2022	7/28/2022	129	3.214.148,00
2	0001/SP2D-TU/PUSK.PUNDU/2022	3/24/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.PUNDU/2022	5/23/2022	5/23/2022	60	186.323,00
3	0001/SP2D-TU/LABKESDA/2022	3/23/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/LABKESDA/2022	5/17/2022	5/17/2022	55	37.493.768,00
4	0002/SP2D-TU/PUSK.CEMPAKAMULIA/2022	3/24/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.CEMPAKAMULIA/2022	5/11/2022	5/11/2022	48	728.969,00
5	0001/SP2D-TU/PUSK.KETAPANGI/2022	3/29/2022	0001/SPJ-TU/PUSK.KETAPANGI/2022	5/10/2022	5/10/2022	42	1.973.719,00
6	0001/SP2D-TU/PUSK.BAAMANGI/2022	3/29/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.BAAMANGI/2022	4/29/2022	5/12/2022	44	12.952.844,00
7	0001/SP2D-TU/PUSK.BAGENDANG/2022	4/4/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.BAGENDANG/2022	5/12/2022	5/12/2022	38	3.280.144,00
8	0001/SP2D-TU/PUSK.UJUNG Pandaran/2022	4/13/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.UJUNG Pandaran	7/26/2022	7/26/2022	104	314.700,00
9	0001/SP2D-TU/GDGFARMASI/2022	4/20/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/GDGFARMASI/2022	6/14/2022	6/15/2022	56	3.254.158,00
10	0004/SP2D-TU/PUSK.BAAMANGII/2022	5/11/2022	0002/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.BAAMANGII/2022	6/13/2022	6/13/2022	33	1.592.079,00
11	0001/SP2D-TU/BASIRIHHILIR/2022	5/19/2022	0001/SPJ-TU/BASIRIHHILIR/2022	7/11/2022	7/13/2022	55	34.748.000,00
12	0001/SP2D-TU/RSUDSMD/2022	5/20/2022	0001/SPJ-TU/RSUDSMD/2022	7/18/2022	7/18/2022	59	7.502.077,00
13	0001/SP2D-TU/SAMUDAKOTA/2022	5/19/2022	0001/SPJ-TU.NIHIL/SAMUDAKOTA/2022	7/13/2022	6/28/2022	40	99.710.600,00
14	0002/SP2D-TU/BASIRIHHILIR/2022	5/19/2022	0002/SPJ-TU/BASIRIHHILIR/2022	7/11/2022	7/13/2022	55	4.844.600,00
15	0005/SP2D-TU/LABKESDA/2022	6/3/2022	0002/SPJ-TU.NIHIL/LABKESDA/2022	9/19/2022	9/19/2022	108	71.671.666,00
16	0009/SP2D-TU/RSUDPRG/2022	6/7/2022	0009/SPJ-TU/RSUDPRG/2022	7/11/2022	7/11/2022	34	6.056,00
17	0020/SP2D-TU/RSUDPRG/2022	7/25/2022	0020/SPJ-TU/RSUDPRG/2022	9/5/2022	9/1/2022	38	6.093.303,00
18	0003/SP2D-TU/GDGFARMASI/2022	7/29/2022	0002/SPJ-TU.NIHIL/GDGFARMASI/2022	9/20/2022	9/21/2022	54	566.700,00
19	0005/SP2D-TU/PUSK.UJUNG Pandaran/2022	8/19/2022	0002/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.UJUNG Pandaran	12/8/2022	12/8/2022	111	12.638.690,00
20	0013/SP2D-TU/BASIRIHHILIR/2022	9/12/2022	0003/SPJ-TU.NIHIL/BASIRIHHILIR/2022	11/2/2022	11/9/2022	58	75.000,00
21	0014/SP2D-TU/BASIRIHHILIR/2022	9/12/2022	0004/SPJ-TU.NIHIL/BASIRIHHILIR/2022	11/2/2022	11/9/2022	58	216.650,00
22	0006/SP2D-TU/SAMUDAKOTA/2022	9/12/2022	0002/SPJ-TU.NIHIL/SAMUDAKOTA/2022	11/18/2022	11/15/2022	64	39.004.500,00
23	0003/SP2D-TU/RSUDSMD/2022	9/22/2022	0002/SPJ-TU.NIHIL/RSUDSMD/2022	11/14/2022	11/11/2022	50	132.533,00
24	0016/SP2D-TU/LABKESDA/2022	9/21/2022	0003/SPJ-TU.NIHIL/LABKESDA/2022	11/15/2022	11/15/2022	55	60.556.800,00
25	0006/SP2D-TU/PUSK.PASIRPUTIH/2022	11/2/2022	0003/SPJ-TU.NIHIL/PUSK.PASIRPUTIH/2022	12/7/2022	12/7/2022	35	600.000,00
26	0017/SP2D-TU/BMGHILIR/2022	11/4/2022	0006/SPJ-TU.NIHIL/BMGHILIR/2022	12/21/2022	12/21/2022	47	2.340.000,00
27	0022/SP2D-TU/LABKESDA/2022	11/18/2022	0004/SPJ-TU.NIHIL/LABKESDA/2022	12/26/2022	12/26/2022	38	93.468.777,00
Jumlah							499.166.804,00

**RINCIAN PENYETORAN PENERIMAAN BENDAHARA PENERIMAAN
PUSKESMAS TA 2022**

No.	Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	SOPD
1	1/7/2022	2.491.500,00	Puskesmas Baamang I
2	1/14/2022	2.526.500,00	Puskesmas Baamang I
3	1/21/2022	2.598.000,00	Puskesmas Baamang I
4	1/31/2022	3.405.000,00	Puskesmas Baamang I
5	2/4/2022	1.353.000,00	Puskesmas Baamang I
6	2/11/2022	3.278.500,00	Puskesmas Baamang I
7	2/18/2022	2.625.000,00	Puskesmas Baamang I
8	2/25/2022	3.363.500,00	Puskesmas Baamang I
9	3/2/2022	2.475.500,00	Puskesmas Baamang I
10	3/7/2022	1.736.000,00	Puskesmas Baamang I
11	3/10/2022	1.566.500,00	Puskesmas Baamang I
12	3/15/2022	1.943.500,00	Puskesmas Baamang I
13	3/21/2022	2.183.000,00	Puskesmas Baamang I
14	3/25/2022	2.050.000,00	Puskesmas Baamang I
15	3/31/2022	2.087.500,00	Puskesmas Baamang I
16	4/4/2022	1.405.500,00	Puskesmas Baamang I
17	4/8/2022	1.360.500,00	Puskesmas Baamang I
18	4/12/2022	1.567.500,00	Puskesmas Baamang I
19	4/18/2022	1.655.000,00	Puskesmas Baamang I
20	4/22/2022	1.432.500,00	Puskesmas Baamang I
21	4/28/2022	2.037.000,00	Puskesmas Baamang I
22	5/9/2022	3.863.500,00	Puskesmas Baamang I
23	5/13/2022	2.629.000,00	Puskesmas Baamang I
24	5/20/2022	2.572.000,00	Puskesmas Baamang I
25	5/27/2022	1.933.500,00	Puskesmas Baamang I
26	5/31/2022	2.896.500,00	Puskesmas Baamang I
27	6/8/2022	3.657.500,00	Puskesmas Baamang I
28	6/14/2022	2.039.500,00	Puskesmas Baamang I
29	6/20/1933	3.063.500,00	Puskesmas Baamang I
30	6/27/2022	5.524.500,00	Puskesmas Baamang I
31	6/30/2022	2.651.500,00	Puskesmas Baamang I
32	7/5/2022	2.351.500,00	Puskesmas Baamang I

No.	Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	SOPD
33	7/14/2022	5.077.000,00	Puskesmas Baamang I
34	7/20/2022	2.716.500,00	Puskesmas Baamang I
35	7/25/2022	2.661.000,00	Puskesmas Baamang I
36	7/29/2022	1.671.000,00	Puskesmas Baamang I
37	8/5/2022	3.742.000,00	Puskesmas Baamang I
38	8/12/2022	3.740.000,00	Puskesmas Baamang I
39	8/18/2022	3.530.000,00	Puskesmas Baamang I
40	8/24/2022	4.142.000,00	Puskesmas Baamang I
41	8/31/2022	4.083.500,00	Puskesmas Baamang I
42	9/8/2022	3.981.500,00	Puskesmas Baamang I
43	9/14/2022	4.191.000,00	Puskesmas Baamang I
44	9/19/2022	3.571.000,00	Puskesmas Baamang I
45	9/23/2022	3.859.500,00	Puskesmas Baamang I
46	9/30/2022	4.273.500,00	Puskesmas Baamang I
47	10/5/2022	3.343.500,00	Puskesmas Baamang I
48	10/14/2022	5.326.000,00	Puskesmas Baamang I
49	10/19/2022	3.337.000,00	Puskesmas Baamang I
50	10/24/2022	3.917.000,00	Puskesmas Baamang I
51	10/31/2022	5.890.000,00	Puskesmas Baamang I
52	11/7/2022	6.343.000,00	Puskesmas Baamang I
53	11/11/2022	2.798.000,00	Puskesmas Baamang I
54	11/17/2022	3.701.500,00	Puskesmas Baamang I
55	11/22/2022	3.510.500,00	Puskesmas Baamang I
56	11/28/2022	4.316.500,00	Puskesmas Baamang I
57	11/30/2022	1.197.000,00	Puskesmas Baamang I
58	12/5/2022	2.863.500,00	Puskesmas Baamang I
59	12/8/2022	2.701.500,00	Puskesmas Baamang I
60	12/12/2022	3.365.000,00	Puskesmas Baamang I
61	12/16/2022	2.738.500,00	Puskesmas Baamang I
62	12/20/2022	4.059.000,00	Puskesmas Baamang I
63	12/23/2022	2.528.000,00	Puskesmas Baamang I
64	12/27/2022	3.413.000,00	Puskesmas Baamang I
65	12/30/2022	2.713.500,00	Puskesmas Baamang I
66	12/31/2022	868.500,00	Puskesmas Baamang I
67	2/11/2022	6.150.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia

No.	Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	SOPD
68	2/23/2022	2.000.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
69	3/9/2022	1.000.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
70	3/14/2022	5.800.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
71	3/21/2022	1.314.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
72	4/8/2022	601.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
73	4/8/2022	2.500.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
74	4/8/2022	2.500.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
75	4/8/2022	1.976.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
76	4/18/2022	2.767.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
77	5/10/2022	960.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
78	5/25/2022	642.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
79	5/25/2022	3.152.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
80	5/31/2022	1.575.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
81	6/8/2022	4.450.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
82	6/27/2022	2.000.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
83	7/21/2022	4.000.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
84	8/9/2022	1.440.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
85	8/31/2022	5.837.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
86	9/13/2022	5.250.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
87	10/10/2022	3.883.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
88	11/4/2022	5.400.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
89	11/30/2022	2.400.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
90	12/27/2022	6.900.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
91	12/31/2022	2.675.000,00	Puskesmas Cempaka Mulia
92	2/4/2022	6.225.500,00	Puskesmas Pasir Putih
93	3/7/2022	5.224.000,00	Puskesmas Pasir Putih
94	4/11/2022	5.656.000,00	Puskesmas Pasir Putih
95	4/13/2022	3.000.000,00	Puskesmas Pasir Putih
96	5/10/2022	5.687.000,00	Puskesmas Pasir Putih
97	6/8/2022	4.012.000,00	Puskesmas Pasir Putih
98	7/6/2022	20.605.000,00	Puskesmas Pasir Putih
99	8/8/2022	8.667.500,00	Puskesmas Pasir Putih
100	9/6/2022	9.069.500,00	Puskesmas Pasir Putih
101	10/10/2022	10.121.000,00	Puskesmas Pasir Putih
102	10/13/2022	3.083.000,00	Puskesmas Pasir Putih

No.	Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	SOPD
103	11/10/2022	8.258.000,00	Puskesmas Pasir Putih
104	12/8/2022	8.909.000,00	Puskesmas Pasir Putih
105	12/20/2022	2.191.000,00	Puskesmas Pasir Putih
106	12/30/2022	6.102.500,00	Puskesmas Pasir Putih
107	3/18/2022	5.962.500,00	Puskesmas Parenggean I
108	3/18/2022	2.443.000,00	Puskesmas Parenggean I
109	3/18/2022	5.464.000,00	Puskesmas Parenggean I
110	3/25/2022	1.019.500,00	Puskesmas Parenggean I
111	3/31/2022	1.728.500,00	Puskesmas Parenggean I
112	4/8/2022	1.343.500,00	Puskesmas Parenggean I
113	4/18/2022	1.044.500,00	Puskesmas Parenggean I
114	4/28/2022	3.338.000,00	Puskesmas Parenggean I
115	5/18/2022	2.244.000,00	Puskesmas Parenggean I
116	6/2/2022	3.403.000,00	Puskesmas Parenggean I
117	6/20/2022	2.962.000,00	Puskesmas Parenggean I
118	6/30/2022	4.299.500,00	Puskesmas Parenggean I
119	7/12/2022	2.653.500,00	Puskesmas Parenggean I
120	7/29/2022	5.165.500,00	Puskesmas Parenggean I
121	8/12/2022	3.104.000,00	Puskesmas Parenggean I
122	8/31/2022	4.190.000,00	Puskesmas Parenggean I
123	9/16/2022	4.946.500,00	Puskesmas Parenggean I
124	9/23/2022	2.385.000,00	Puskesmas Parenggean I
125	9/30/2022	1.967.000,00	Puskesmas Parenggean I
126	10/21/2022	5.827.000,00	Puskesmas Parenggean I
127	10/31/2022	2.701.500,00	Puskesmas Parenggean I
128	11/18/2022	6.541.500,00	Puskesmas Parenggean I
129	11/30/2022	3.556.500,00	Puskesmas Parenggean I
130	12/30/2022	8.003.000,00	Puskesmas Parenggean I
131	12/31/2022	421.000,00	Puskesmas Parenggean I
132	2/4/2022	4.236.500,00	Puskesmas Parenggean II
133	3/4/2022	3.938.450,00	Puskesmas Parenggean II
134	4/4/2022	6.227.000,00	Puskesmas Parenggean II
135	5/10/2022	5.546.000,00	Puskesmas Parenggean II
136	6/6/2022	5.238.000,00	Puskesmas Parenggean II
137	6/29/2022	7.511.000,00	Puskesmas Parenggean II

No.	Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	SOPD
138	7/29/2022	5.310.500,00	Puskesmas Parenggean II
139	8/31/2022	5.450.000,00	Puskesmas Parenggean II
140	9/30/2022	5.209.500,00	Puskesmas Parenggean II
141	10/31/2022	5.425.500,00	Puskesmas Parenggean II
142	11/30/2022	5.996.000,00	Puskesmas Parenggean II
143	12/30/2022	5.296.000,00	Puskesmas Parenggean II

**DAFTAR REKENING YANG BELUM DITETAPKAN DENGAN SURAT
KEPUTUSAN BUPATI**

No.	Nama Sekolah	Bank
1	SMPN - 1 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
2	SMPN - 2 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
3	SMPN - 3 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
4	SMPN - 4 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
5	SMPN - 5 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
6	SMPN - 6 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
7	SMPN - 7 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
8	SMPN - 8 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
9	SMPN - 9 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
10	SMPN - 10 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
11	SMPN - 11 SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
12	SMPN - 1 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
13	SMPN - 2 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
14	SMPN - 3 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
15	SMPN - 4 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
16	SMPN - 5 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
17	SMPN - 6 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
18	SMPN - 7 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
19	SMPN - 8 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
20	SMPN - 1 CEMPAGA	Bank Kalimantan Tengah
21	SMPN - 2 CEMPAGA	Bank Kalimantan Tengah
22	SMPN - 3 CEMPAGA	Bank Kalimantan Tengah
23	SMPN - 4 CEMPAGA	Bank Kalimantan Tengah
24	SMPN - 5 CEMPAGA	Bank Kalimantan Tengah
25	SMPN - 6 CEMPAGA	Bank Kalimantan Tengah
26	SMPN - 7 CEMPAGA	Bank Kalimantan Tengah
27	SMPN - 1 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
28	SMPN - 2 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
29	SMPN - 3 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
30	SMPN - 4 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah

No.	Nama Sekolah	Bank
31	SMPN - 5 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
32	SMPN - 6 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
33	SMPN - 7 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
34	SMPN - 8 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
35	SMPN - 1 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
36	SMPN - 2 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
37	SMPN - 3 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
38	SMPN - 4 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
39	SMPN - 5 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
40	SMPN - 6 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
41	SMPN - 7 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
42	SMPN - 8 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
43	SMPN - 1 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
44	SMPN - 2 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
45	SMPN - 3 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
46	SMPN - 4 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
47	SMPN - 1 MENTAYA HILIR UTARA	Bank Kalimantan Tengah
48	SMPN - 2 MENTAYA HILIR UTARA	Bank Kalimantan Tengah
49	SMPN - 3 MENTAYA HILIR UTARA	Bank Kalimantan Tengah
50	SMPN - 1 MENTAYA HILIR SELATAN	Bank Kalimantan Tengah
51	SMPN - 2 MENTAYA HILIR SELATAN	Bank Kalimantan Tengah
52	SMPN - 3 MENTAYA HILIR SELATAN	Bank Kalimantan Tengah
53	SMPN - 1 PULAU HANAUT	Bank Kalimantan Tengah
54	SMPN - 2 PULAU HANAUT	Bank Kalimantan Tengah
55	SMPN - 3 PULAU HANAUT	Bank Kalimantan Tengah
56	SMPN - 1 TELUK SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
57	SMPN - 2 TELUK SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
58	SMPN SATAP -1 BAAMANG	Bank Kalimantan Tengah
59	SMPN SATAP -2 BAAMANG	Bank Kalimantan Tengah
60	SMPN SATAP -1 KOTA BESI	Bank Kalimantan Tengah
61	SMPN SATAP -1 CEMPAGA HULU	Bank Kalimantan Tengah
62	SMPN SATAP - 2 CEMPAGA HULU	Bank Kalimantan Tengah



No.	Nama Sekolah	Bank
63	SMPN SATAP -1 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
64	SMPN SATAP -2 PARENGGEAN	Bank Kalimantan Tengah
65	SMPN SATAP -1 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
66	SMPN SATAP - 2 MENTAYA HULU	Bank Kalimantan Tengah
67	SMPN SATAP -1 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
68	SMPN SATAP - 2 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
69	SMPN SATAP -3 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
70	SMPN SATAP -4 ANTANG KALANG	Bank Kalimantan Tengah
71	SMPN SATAP -1 PULAU HANAUT	Bank Kalimantan Tengah
72	SMPN SATAP - 2 PULAU HANAUT	Bank Kalimantan Tengah
73	SMPN SATAP -3 PULAU HANAUT	Bank Kalimantan Tengah
74	SMPN SATAP -1 TELUK SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
75	SMPN SATAP - 2 TELUK SAMPIT	Bank Kalimantan Tengah
76	SMPN SATAP - 1 SERANAU	Bank Kalimantan Tengah
77	SMPN SATAP - 2 SARANAU	Bank Kalimantan Tengah

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor LHP : 36.B/LHP/XIX.PAL/05/2023
 Tanggal : 5 Mei 2023
 Auditama/Perwakilan BPK : Auditama VII Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
1	Kondisi Keuangan dan Kemampuan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kurang Baik Sehingga Mengganggu Likuiditas Pembayaran Belanja Daerah	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan: a. TAPD dalam menyusun anggaran pendapatan daerah pada APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan prediksi pendapatan yang akurat; dan	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan TAPD dalam menyusun anggaran pendapatan daerah pada APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan prediksi pendapatan yang akurat.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada TAPD b. Anggaran pendapatan daerah pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan prediksi pendapatan yang akurat.
		b. BUD dalam menerbitkan SP2D berdasarkan ketersediaan dana.	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan BUD dalam menerbitkan SP2D berdasarkan ketersediaan dana.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada BUD (Kepala BKAD) b. Persetujuan pengeluaran kas daerah mengacu pada ketersediaan dana yang memadai.
2	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Dapat Menyajikan Rincian Sumber Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala BKAD untuk kedepannya menguraikan anggaran Penggunaan SiLPA dengan lebih informatif sampai pada objek dan rincian objek akun serta menyajikan anggaran penggunaan SiLPA pada APBD dan APBD Perubahan dengan mengikuti nilai SiLPA pada LK TA sebelumnya (audited).	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala BKAD untuk kedepannya dapat menguraikan anggaran Penggunaan SiLPA dengan lebih informatif sampai pada objek dan rincian objek akun serta menyajikan anggaran penggunaan SiLPA pada APBD dan APBD Perubahan dengan mengikuti nilai SiLPA pada LK TA sebelumnya (audited).	26 Mei 2023 3 Juli 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala BKAD b. Anggaran Penggunaan SiLPA yang diuraikan dengan lebih informatif sampai pada objek dan rincian objek akun c. APBD dan APBD Perubahan yang menyajikan anggaran penggunaan SiLPA dengan mengikuti nilai SiLPA pada LK TA sebelumnya (audited)

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
3	Penerbitan SPD Tidak Didasarkan pada Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan: a. seluruh Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD secara benar, akurat, dan tepat waktu bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD; dan	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Seluruh Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD secara benar, akurat, dan tepat waktu bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD; dan	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Seluruh Kepala SKPD b. Rancangan Anggaran Kas SKPD secara benar, akurat, dan tepat waktu bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD
		b. Kepala BKAD selaku PPKD mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dengan seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penerbitan SPD yang berdasarkan kepada kepastian ketersediaan dana.	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala BKAD selaku PPKD mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dengan seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penerbitan SPD yang berdasarkan kepada kepastian ketersediaan dana.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala BKAD b. Hasil pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dalam rangka penerbitan SPD yang berdasarkan kepada kepastian ketersediaan dana
4	Pengelolaan dan Pengendalian Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk: a. melakukan optimalisasi pajak dengan memperbaiki proses evaluasi atas dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan optimalisasi pajak dengan memperbaiki proses evaluasi atas dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	26 Mei 2023 3 Juni 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Laporan hasil optimalisasi dasar pengenaan pajak restoran
		b. melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait: 1) kejelasan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame; dan 2) pemberlakuan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0058/Huk-BAPENDA/2020 tentang Keringanan PBB-P2 dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait: 1) kejelasan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame; dan 2) pemberlakuan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0058/Huk-BAPENDA/2020 tentang Keringanan PBB-P2 dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020;	26 Mei 2023 3 Juni 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Laporan hasil koordinasi antara Bapenda dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		c. menyusun mekanisme atau standar operasional prosedur tentang pengenaan jaminan atas pembongkaran reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda untuk menyusun mekanisme atau standar operasional prosedur tentang pengenaan jaminan atas pembongkaran reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Mekanisme atau SOP tentang pengenaan jaminan atas pembongkaran reklame sesuai ketentuan yang berlaku
		d. menyampaikan konsekuensi keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN kepada WP dan ke depannya menerapkan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda untuk menyampaikan konsekuensi keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN kepada WP dan ke depannya menerapkan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN;	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Laporan hasil penyampaian konsekuensi keterlambatan pembayaran PPJ Bukan PLN dari Bapenda kepada wajib pajak.
		e. melakukan evaluasi secara komprehensif atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi SIMPBB dan SIMBPHTB; dan	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi SIMPBB dan SIMBPHTB	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Laporan hasil evaluasi secara komprehensif atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi SIMPBB dan SIMBPHTB
		f. menetapkan kembali kekurangan penetapan PBB-P2 senilai Rp711.309,60 dan BPHTB senilai Rp150.327.948,50 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda untuk menetapkan kembali kekurangan penetapan PBB-P2 senilai Rp711.309,60 dan BPHTB senilai Rp150.327.948,50 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Surat penetapan SKPD kurang bayar dan upaya penagihan kepada Wajib Pajak
5	Penetapan Target Pendapatan Retribusi Daerah Belum Berdasarkan Perhitungan Potensi Rill	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar: a. menerbitkan ketentuan yang mengatur pembebasan retribusi sewa rumah dinas guru pada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika tidak diterbitkan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan menagih retribusi sewa rumah dinas guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda agar menerbitkan ketentuan yang mengatur pembebasan retribusi sewa rumah dinas guru pada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika tidak diterbitkan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan menagih retribusi sewa rumah dinas guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	26 Mei 2023 3 Juli 2023 3 Juli 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Sewa Rumah Dinas Guru c. Surat penetapan SKRD retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pendidikan d. Bukti setor ke kas daerah atas retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pendidikan
		b. memerintahkan Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam menetapkan target retribusi di	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam menetapkan target	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda b. Laporan target retribusi daerah sesuai hasil koordinasi

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		DPA-SKPD sehingga lebih realistis sesuai dengan kondisi objek retribusi dan kemampuan SKPD penghasil PAD.	retribusi di DPA-SKPD sehingga lebih realistis sesuai dengan kondisi objek retribusi dan kemampuan SKPD penghasil PAD.		Bapenda bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan
6	Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Ketentuan	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menginstruksikan Bendahara Penerimaan dan Pemandu Wisata melakukan pemungutan retribusi atas seluruh Wajib Retribusi berdasarkan kondisi senyatanya dan mengadministrasikannya secara tertib; dan	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menginstruksikan Bendahara Penerimaan dan Pemandu Wisata melakukan pemungutan retribusi atas seluruh Wajib Retribusi berdasarkan kondisi senyatanya dan mengadministrasikannya secara tertib.	26 Mei 2023 13 Juni 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Surat perintah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bendahara Penerimaan dan Pemandu Wisata
		b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan dan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan berdasarkan potensi yang sebenarnya.	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan dan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan berdasarkan potensi yang sebenarnya.	26 Mei 2023 3 Juli 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup b. Laporan data Wajib Retribusi (WR) retribusi persampahan/kebersihan c. Laporan hasil pemungutan wajib retribusi persampahan/kebersihan
7	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp141.221.921,00	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar: a. melakukan revisi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain terkait Pasal Daftar Pengeluaran Rili dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;	Bupati Kotawaringin Timur melakukan revisi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain terkait Pasal Daftar Pengeluaran Rili dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan	3 Juli 2023	a. Draft perubahan Perbup
		b. memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk: 1) memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas kepada pelaksana	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk: 1) memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas pada Dinas Perhubungan	12 Mei 2023 26 Mei 2023	a. STS atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp119.071.400,00

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		perjalanan dinas pada Dinas Perhubungan senilai Rp35.062.300,00 dan Sekretariat DPRD senilai Rp84.009.100,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 2) memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKPD terkait yang belum tertib dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.	senilai Rp35.062.300,00 dan Sekretariat DPRD senilai Rp84.009.100,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 2) memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKPD terkait yang belum tertib dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.	3 Juni 2023	b. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Perhubungan c. Surat Teguran kepada PPTK pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Perhubungan
8	Penetapan Jumlah Keanggotaan dan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp131.605.000,00	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar: a. melakukan revisi Standar Harga Satuan sesuai Peraturan Presiden yang mengatur tentang standar satuan harga regional; dan	Bupati Kotawaringin Timur melakukan revisi Standar Harga Satuan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala BKAD b. Draft Standar Harga yang mengatur honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan berpedoman pada Perpres 33 Tahun 2020
		b. memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp103.555.000,00 (Rp131.605.000,00 - Rp28.050.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp103.555.000,00 (Rp131.605.000,00 - Rp28.050.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala DPUPRPRKP, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bapelitbangda b. STS atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja honorarium pelaksana kegiatan senilai Rp103.555.000,00
9	Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp1.253.371.510,14	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Dinas PUPRPRKP untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV SMAS senilai Rp174.967.201,14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas PUPRPRKP untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen PK Bidang Cipta Karya agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV SMAS senilai Rp174.967.201,14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas PUPRPRKP b. STS atas pengembalian kelebihan pembayaran senilai Rp174.967.201,14

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;			
		b. Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV PNM senilai Rp203.656.138,44 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV PNM senilai Rp203.656.138,44 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	26 Mei 2023 30 Juni 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan b. STS atas pengembalian kelebihan pembayaran senilai Rp203.656.138,44
		c. Kepala Dinas PMPTSP untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penataan Halaman dan Saluran Drainase Mal Pelayanan Publik (MPP) agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV KS senilai Rp115.528.670,25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas PMPTSP untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penataan Halaman dan Saluran Drainase Mal Pelayanan Publik (MPP) agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV KS senilai Rp115.528.670,25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas PMPTSP b. STS atas pengembalian kelebihan pembayaran senilai Rp115.528.670,25
		d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Taman /RTH di Jalan Tidar dan Pembangunan Taman /RTH di Jalan Pemuda agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV AK dan CV BPM masing-masing senilai Rp93.848.701,56 dan Rp120.241.349,38 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Taman /RTH di Jalan Tidar dan Pembangunan Taman /RTH di Jalan Pemuda agar memproses kelebihan pembayaran kepada CV AK dan CV BPM masing-masing senilai Rp93.848.701,56 dan Rp120.241.349,38 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup b. STS atas pengembalian kelebihan pembayaran senilai Rp93.848.701,56 dan Rp120.241.349,38
		e. Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen agar memproses kelebihan pembayaran kepada Penyedia serta	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Menginstruksikan KPA/Pejabat Pembuat Komitmen agar memproses kelebihan pembayaran kepada	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
	Perhubungan Senilai Rp 829.351.067,02 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Senilai 12.713.225,23	Rp12.713.225,23 dan Rp673.937.776,65 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	Rp103.777.334,22, CV MB Rp128.400.989,87, dan CV HTC Rp126.447.074,42) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.		
		b. memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen agar memproses kelebihan pembayaran kepada PT IME senilai Rp155.413.290,37 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen agar memproses kelebihan pembayaran kepada PT IME senilai Rp155.413.290,37.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Perhubungan b. STS atas pengembalian kelebihan pembayaran senilai Rp155.413.290,37
		c. menyusun Prosedur Operasional Standar dalam mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia; dan	Bupati Kotawaringin Timur menyusun Prosedur Operasional Standar dalam mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas PUPRPRKP dan Kepala Dinas Perhubungan untuk Menyusun Standar Operasional dalam Prosedur mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia b. Standar Operasional dalam Prosedur mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia
		d. memerintahkan KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan agar menambahkan klausul sanksi dalam surat perjanjian dengan Konsultan Pengawas apabila laporannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Perhubungan agar menambahkan klausul sanksi dalam surat perjanjian dengan Konsultan Pengawas apabila laporannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas PUPRPRKP, dan Dinas Perhubungan b. Surat pernyataan kesanggupan menambahkan klausul sanksi dalam surat perjanjian dengan Konsultan Pengawas apabila laporannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
11	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TA 2022 pada	a. Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk menyusun Prosedur Operasional Standar Pengelolaan	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk menyusun Prosedur	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala BKAD

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
	DPUPRPRKP Sanilai Rp3.084.426.295,96 Tidak Sesuai Ketentuan	Perpajakan untuk Bendahara dan memerintahkan untuk mensosialisasikan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan tersebut kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD; dan b. Bendahara Pengeluaran agar dalam memungut dan membayar PPN meminta bukti Faktur atau e-Faktur dari penyedia.	Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan untuk Bendahara dan memerintahkan untuk mensosialisasikan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan tersebut kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD.	3 Juli 2023	b. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan untuk Bendahara c. Laporan penyelenggaraan sosialisasi Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Perpajakan kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD
12	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Sesuai Ketentuan	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar: a. menyusun kebijakan yang mengatur prosedur dan mekanisme pembukaan dan penutupan rekening bank di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;	Bupati Kotawaringin Timur menyusun kebijakan yang mengatur prosedur dan mekanisme pembukaan dan penutupan rekening bank di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.	3 Juli 2023	a. Prosedur pembukaan dan penutupan rekening bank di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
		b. memerintahkan Kepala BKAD melakukan inventarisasi semua rekening bank tempat penyimpanan uang daerah dan atas rekening yang masih diperlukan untuk aktivitas operasional ditetapkan dengan surat keputusan bupati serta atas rekening bank yang tidak jelas peruntukannya dilakukan penutupan; dan	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala BKAD melakukan inventarisasi semua rekening bank tempat penyimpanan uang daerah dan atas rekening yang masih diperlukan untuk aktivitas operasional ditetapkan dengan surat keputusan bupati serta atas rekening bank yang tidak jelas peruntukannya dilakukan penutupan.	26 Mei 2023 3 Juli 2023 3 Juli 2023	b. Surat perintah Bupati kepada Kepala BKAD c. Surat Bupati Kepada Seluruh Bank di Sampit d. Surat Keputusan Bupati atas penetapan semua rekening bank yang masih digunakan
		c. memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memerintahkan seluruh pengelola keuangan atau Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selalu memedomani ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan penggunaan SP2D TU dan menyetorkan penerimaan pendapatan ke Kas Daerah.	Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memerintahkan seluruh pengelola keuangan atau Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selalu memedomani ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan penggunaan SP2D TU dan menyetorkan penerimaan pendapatan ke Kas Daerah.	26 Mei 2023 3 Juni 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Sekretaris Daerah b. Surat perintah Sekretaris Daerah kepada seluruh pengelola keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur senantiasa memedomani ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan penggunaan TUP

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
13	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Sesuai Ketentuan	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar: a. memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan tugas yang tidak berpedoman pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan;	Bupati Kotawaringin Timur memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan tugas yang tidak berpedoman pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan.	3 Juni 2023	a. Surat sanksi dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan
		b. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada: 1) anggota Tim BOS SD dan Tim BOS SMP sesuai dengan ketentuan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS yang belum sesuai ketentuan; dan 2) Empat Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak tertib.	a. Bupati Kotawaringin Timur memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada: 1) Anggota Tim BOS SD dan Tim BOS SMP Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS yang belum sesuai ketentuan; dan 2) Empat Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak tertib.	26 Mei 2023 3 Juni 2023 3 Juni 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan b. Surat sanksi kepada Anggota Tim BOS SD dan Tim BOS SMP Dinas Pendidikan c. Surat sanksi kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS: 1) SMPN 1 Mentaya Hillir Selatan 2) SMPN 1 Teluk Sampit 3) SMPN 2 Sampit 4) SDN 1 Pantai Harapan
14	Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan pada Dua SKPD Belum Memadai	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Puskesmas Parenggean I untuk melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyediakan gudang penyimpanan persediaan yang memadai.	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Puskesmas Parenggean I untuk menginstruksikan kepada pengurus barang agar melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyediakan gudang penyimpanan persediaan yang memadai.	26 Mei 2023 3 Juni 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala BPBD dan Kepala Dinas Kesehatan b. Dokumen penatausahaan persediaan di BPBD dan Puskesmas Parenggean I c. Mengupayakan tempat/gudang penyimpanan persediaan yang layak di BPBD

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
15	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi untuk Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pernyataan No.17 Properti Investasi	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala BKAD untuk menyusun Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.	Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Kepala BKAD untuk menyusun Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.	26 Mei 2023 3 Juli 2023	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala BKAD b. Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Bupati Kotawaringin Timur,



Halikinnor, S.H., M.M.